

BASEL II DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



IAIN PURWOKERTO

ADI RAHMANNUR IBNU
NIM.14234010002

IAIN PURWOKERTO
TESIS

Disusun dan diajukan kepada Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Basel II Dalam Perspektif Hukum Islam”

Adapun maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan tesis ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Dr. Hj, Nita Triana, M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bapak Dr.H. Fathul Aminudin Aziz, MM selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Seluruh staf dan Karyawan Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Ibu dan kakakku yang telah memberikan perhatian serta doanya.

6. Teman-teman Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah memberikan bantuan, dan spiritnya kepada penulis.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan tesis ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Purwokerto, Agustus 2016

Penulis

IAIN PURWOKERTO

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “BASEL II DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM “ seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelarak akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Purwokerto, 30 Agustus 2016



Saya yang menyatakan,

Adi Rahmannur Ibnu
NIM : 1423401002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website : www.iainpurwokerto.ac.id, E-mail : pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: In.17/D.PPs./PP.009/ 415 /2016

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto mengesahkan tesis
dari mahasiswa :

Nama : Adi Rahmannur Ibnu

NIM : 1423401002

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul : *"Basel II Dalam Perspektif Hukum Islam"*

yang telah diujikan pada tanggal 29 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi
syarat untuk memperoleh gelar Magister Syari'ah (M.Sy) oleh Sidang Dewan Penguji
Tesis.

Purwokerto, 9 September 2016
Direktur,


Dr. H. Abdul Basit, M. Ag.
NIP.19691219 199803 1 001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama : ADI RAHMANNUR IBNU
NIM : 1423401002
Judul Tesis : BASEL II DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mengetahui,


Ketua Program Studi



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si
NIP. 19720923 20003 2 001

Tanggal : 12-08-2016

Pembimbing








Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM
NIP. 19680403 199403 1 004

Tanggal : 12-08-2016

PENGESAHAN


Nama : ADI RAHMANNUR IBNU
NIM : 1423401002
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : BASEL II DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Ketua Sidang/Penguji <u>Dr. H. Abdul Basit, M.Ag</u> NIP. 19691219 1998 1 001		2/9/16
2.	Sekretaris/Penguji <u>Dr. Hj. Nita Triana, M.Si</u> NIP. 19720923 20003 2 001		2/9/16
3.	Pembimbing 1/Penguji 1 <u>Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM</u> NIP. 19680403 199403 1 004		2/9/16
4.	Penguji Utama <u>Dr. H. Sofwan Mabrur, MA.</u> NIP. 19733062008011026		2/9/16
5.	Penguji Utama <u>Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.</u> NIP. 19630922 19902 2 001		2/9/16

Purwokerto, 30 Agustus 2016

Mengetahui,

Ketua Program Studi :



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si
NIP. 19720923 20003 2 001

ABSTRAK

Adi Rahmannur Ibnu. 2016. *Basel II Dalam Perspektif Hukum Islam*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Perbankan merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan perekonomian. Akan tetapi, sektor perbankan memiliki potensi menjadi penyebab terjadinya krisis keuangan. Seiring berkembangnya perekonomian global, krisis-krisis yang terjadi berdampak semakin luas dan lintas negara. Berdasarkan hal itu, BIS (*Bank for International Settlement*) – lembaga keuangan internasional yang berkedudukan di Basel, Swiss memandang perlu dibuat kerangka kerja operasional dan pengawasan perbankan untuk mengantisipasi risiko krisis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerangka kerja Basel II dalam mengatur permodalan dan kredit perbankan serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap konsep Basel II. Penelitian dilakukan terhadap dokumen kerangka kerja Basel II yang diterbitkan BIS. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*. Untuk menganalisis kebijakan Basel II dari perspektif hukum Islam, peneliti pada pilar ke-1 Basel II yaitu kebijakan rasio kecukupan modal (CAR).

CAR sebagai sebuah kebijakan, dianalisis dengan pendekatan *falāh*. *Falāh* adalah konsep kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan atau keberuntungan yang merupakan tujuan dari ekonomi Islam. Dimensi keduniaan *falāh* memiliki parameter-parameter yang dapat diterapkan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Selain itu, kaidah fikih juga digunakan sebagai alat analisis. Konsep kemaslahatan dalam kaidah fikih memiliki kemiripan dengan konsep *falah*, yaitu bahwa seluruh syariat itu adalah *maṣlaḥat*. Kemaslahatan tersebut bisa dicapai baik dengan cara menolak *mafsadat* atau dengan meraih *maṣlaḥat*.

Hasil penelitian menunjukkan, 1) Basel II berfokus pada aspek makroprudensial dengan tujuan agar bank lebih sensitif terhadap risiko-risiko perbankan dan antisipatif potensi krisis keuangan, 2) peran lembaga pemeringkat dalam perhitungan CAR mengandung potensi *moral hazard*, 3) aspek kemashlahtan ukhrawi, prinsip kerja-sama, keadilan, persamaan dan pencegahan eksploitasi belum terlihat dalam Basel II, sehingga 4) aspek pencegahan krisis keuangan sebagaimana menjadi tujuan Basel II masih lemah dan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, 5) Basel II sebagai acuan regulasi belum sesuai dengan kaidah fikih *menolak mafsadat lebih diutamakan dari mengambil manfaat*.

Kata Kunci : basel II , car, kaidah fikih, *maṣlaḥat*, *falāh*

ABSTRACT

Adi Rahmannur Ibnu. 2016. *Basel II Based on Islamic Law Perspective*. Sharia Economics Program. Post-graduate Program of State Islamic Institute of Purwokerto.

Bank is one of the most important pillars of economy activities. However, banking sector has a real potential crisis threat. Alongside with steady current global banking development, financial crises that have happened clearly affect global economy. Based on that situation, BIS (*Bank for International Settlement*) – an international financial standard setting organization, realizes the urgency to make an international financial standard and supervision to anticipate future potential financial crises.

This research aims to identify how Basel II framework manages banking capital & credits and how Islamic law perspective takes Basel II into consideration. The research is conducted by analyzing Basel II documents published by BIS. The research uses *library research method* to find out the aimed result. The focus is on the 2nd pillar of Basel II publication that is Capital Adequacy Ration (CAR).

CAR, as an Islamic economic policy, will be analyzed using *falāḥ* approach. *Falāḥ* is an Islamic economic objective that consists of happiness, success, accomplishment or good luck concept. The earthly dimension of *falāḥ* has some parameters that can be used to analyze Islamic economic policy. Additionally, the Islamic fiqh maxim takes part in analyzing the policy. The *maṣlaḥat* concept in fiqh maxim approach shares aim with *falāḥ* concept in the sense that all of sharia aims for *maṣlaḥat*. The *maṣlaḥat* can be accomplished by extinguishing *mafsadat* or seize *maṣlaḥat*.

The research results are, 1) Basel II focuses on macro-prudential aspect in order to anticipate potential financial crises, 2) under Basel II, independent credit rating institution has a latent moral hazard threat, 3) beneficial (*maṣlaḥat*) aspects of the hereafter, cooperation principle, justice, fairness and the forbidden of exploitation are not the core value of Basel II framework, thus 4) crises prevention aspect as stated to be Basel II object are weak. Therefore, 5) Basel II as a regulation basis is not in line with fiqh maxim i.e *dispelling harm predominant taking interest (dar'ul mafāsīd awla min jalb al-mashālih)*.

Kata Kunci : basel II, car, fiqh maxim, *falāḥ*, *maṣlaḥat*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Kadan Ha
د	dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

Konsonan Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	ditulis	Iddah
-----	---------	-------

Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis

t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a

—	dammah	ditulis	u
---	--------	---------	---

Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	ā
جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	karīm

Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية		ā jāhiliyyah
Fathah + ya' mati يسعى		ā yas'ā
Kasrah + ya' mati كريم		ī karīm
ḍammah + wawu mati فروود		ū furūḍ

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai Bainakum
2.	Fathat + wawumati قول	Ditulis	au qaul

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apstotrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'insakartum</i>

Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئ الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II CAR SEBAGAI INSTRUMEN MITIGASI RISIKO KEUANGAN

DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	11
A. Tinjauan Umum Bank	11
1. Pengertian Bank	11
2. Struktur Modal Bank	13
3. Manajemen Dana Bank	15
4. Kegiatan Usaha Bank dan Jenis Bank	20
5. Risiko Usaha Bank	23
6. Risiko Usaha Bank Syariah	25
7. Rasio Keuangan Perbankan	29
B. Bank Sentral dan Kebijakan Moneter	35
1. Pengertian Bank Sentral	35
2. Tujuan dan Peran Bank Sentral	36
3. Hubungan Bank Sentral dengan Pemerintah	40
4. Hubungan Bank Sentral dan Lembaga Internasional	40
5. Kebijakan Moneter	41
C. Tinjauan Umum Regulasi Perbankan	43
1. Sejarah Regulasi Perbankan	43
2. Lembaga Keuangan Internasional	44
3. Regulasi Perbankan di Indonesia	52
D. Tinjauan Umum Hukum Islam	52
1. Pengertian Hukum Islam	53
2. Kaidah Fikih	59

3. Regulasi Perbankan Syariah.....	63
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	71
BAB III METODE PENELITIAN.....	78
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	78
B. Sumber Data.....	78
C. Teknik Pengumpulan Data	79
D. Teknik Analisis Data	79
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	81
A. Kebijakan Rasio Kecukupan Modal Minimum Basel II	81
B. Basel II Dalam Tinjauan Hukum Islam	101
BAB IV PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran	126
Daftar Pustaka	125
Lampiran	132
Biodata Penulis	153

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.Perbedaan Bank Islam dan Bank Konvensional	23
Tabel 2.Perhitungan ATMR MenurutPos-Pos di DalamNeraca	31
Tabel 3.Publikasi IFSB Berdasarkan UrutanTerbit	68
Tabel 4.Penelitian Terdahulu Yang Relevan	72
Tabel 5.Kategorisasi Pembobotan Untuk Risiko Pasar	100
Tabel 6.Parameter <i>Fālah</i>	108



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Profil Risiko Bank Syariah.....	27



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Rincian Bobot Risiko untuk Risiko Kredit.....	134
Lampiran 2. Bobot Risiko Bank Syariah Menurut IFSB	140
Lampiran 3. Korespondensi Tentang Basel II.....	148
Lampiran 4. Tabel Pembobotan Untuk Risiko Pasar II	150
Lampiran 5. Tabel Contoh Perbedaan Karakter Bank Konvensional dan Bank Syariah serta Implikasinya Dalam Pencatatan Aset	152



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan perekonomian. Perbankan dapat menjadi lembaga keuangan yang mempermudah terjadinya kegiatan ekonomi riil. Bank telah menjadi pilar penting perekonomian dari wilayah pedesaan hingga perkotaan. Perbankan memiliki kemampuan dan sumber daya manusia untuk menyalurkan permodalan. Selain itu, fungsi bank sebagai lembaga intermediasi maupun penjamin mempercepat dan mempermudah transaksi perdagangan barang dan jasa.

Perbankan memiliki potensi dan risiko yang sama besarnya. Risiko yang dimiliki perbankan bermacam-macam dan bervariasi karena luasnya ruang lingkup produk dan jasa bank. Pengguna jasa perbankan luas dan bervariasi, dari skala rumah tangga hingga korporasi. Salah satu risiko yang mungkin terjadi di sektor perbankan adalah krisis keuangan. Krisis keuangan di sektor perbankan dapat bersumber dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal¹. Faktor internal antara lain kepatuhan bank dalam menaati aturan dan regulasi-regulasi BI. Faktor eksternal antara lain keadaan ekonomi dan kondisi korporasi nasional yang menjadi debitor utama perbankan.

Berkaca dari krisis keuangan tahun 1997, dampak yang ditimbulkan dari

¹ Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2010), hal x - xi

krisis di sektor perbankan dapat berpengaruh ke sektor lain². Likuidasi bank-bank yang hanya menguasai 3 % pasar perbankan Indonesia menimbulkan ketidakpercayaan pasar. Akibatnya, terjadi *rush* – penarikan dana nasabah dari bank secara besar-besaran³. Dengan kata lain, krisis di sektor perbankan merupakan krisis yang dapat berdampak sistemik.

Krisis finansial di dunia telah terjadi berulang-ulang. Rincian krisis-krisis selama 3 dekade terakhir adalah sebagai berikut⁴ :

<u>Tahun</u>	<u>Keterangan</u>
1987	Krisis pasar saham AS
1990	Krisis pasar surat utang (<i>bond</i>) AS
1991	Krisis kenaikan harga minyak
1992	Inggris menarik pound dari sistem pertukaran mata uang Eropa
1994	Krisis pasar saham AS
1995	Krisis keuangan Meksiko
1997	Krisis keuangan Asia
1997	Hancurnya nilai rubel dan kredit macet Rusia
2000	Hancurnya sektor teknologi dan media
2001	Gangguan sistem pembayaran akibat serangan 11 September
2002	Krisis keuangan Argentina
2007	Krisis perbankan Jerman
2007	Krisis utang perumahan (<i>subprime mortgage</i>) AS
2009	Krisis keuangan Islandia
2009	Krisis keuangan Dubai
2010	Krisis keuangan Yunani

Indonesia juga terkena dampak krisis tersebut. Bahkan, dampak krisis di negara-negara berkembang bertahan lebih lama dan memerlukan waktu *recovery* yang lebih lama dibanding negara maju. Hal ini dikarenakan infrastruktur perbankan negara berkembang berbeda dengan negara maju. Sebagai contoh, *rush* yang

²Bank Indonesia, *Krisis ...*, hal 19

³Bank Indonesia, *Krisis...*, hal 17

⁴Benton E Gup, *Banking and Financial Institutions, A Guide for Directors, Investors and Counterparties* (New Jersey: John Wiley and Son Inc, 2011) hal 2

terjadi pada tahun 1997 diakibatkan karena Indonesia aspek kepercayaan pasar yang lemah ditambah belum adanya lembaga penjamin simpanan⁵. Sehingga isu kecil di masyarakat dapat dengan mudah menimbulkan kepanikan massal dan masyarakat menarik dananya dari bank.

Akibat dari krisis tahun 2008 tersebut banyak negara yang terkena imbasnya, Indonesia termasuk salah satunya. Bank Century menjadi satu bank yang *collapse* dan berdampak sistemik⁶. Imbas lain krisis tersebut di dalam negeri antara lain (1) Kurs rupiah melemah tajam hingga Rp12.650 per dolar AS, (2) IHSG di Bursa Efek Indonesia turuntajam dari 2.830 menjadi 1.111,4 , (3) perbankan mengalami kekeringan likuiditas. Tercatat ada 23 bank merosot tajam likuiditasnya. Bahkan tiga bank BUMN harus dibantu likuiditasnya melalui penempatan dana pemerintah sebesar Rp15 triliun⁷.

Bank Indonesia merespon situasi krisis dengan berbagai kebijakan. Bank Indonesia saat itu memberikan fasilitas FPJP (Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek) kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Bahkan, untuk mempermudah bank-bank menggunakan fasilitas FPJP, dikeluarkanlah PERPPU No.4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan Bank Indonesia pada 29 Oktober 2008 merilis Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/26/PBI/2008 tentang FPJP. Dengan PBI ini bank-bank dapat memanfaatkan FPJP dengan syarat memiliki rasio kecukupan modal atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*) positif. Padahal sebelum terbit PBI No.10 tahun 2008, syarat pemanfaatan FPJP adalah CAR minimal 8 %⁸.

⁵Bank Indonesia, *Krisis ...*, hal 52

⁶Berdampak sistemik yang dimaksud adalah kegagalan Bank Century dapat mempengaruhi stabilitas perbankan nasional secara keseluruhan. lihat : Bank Indonesia,*Krisis...*, hal 58

⁷Bank Indonesia, *Krisis...*, hal 56

⁸Bank Indonesia..., hal 48

Krisis keuangan tidak hanya terjadi di negara berkembang tapi juga terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat. Tercatat ada 3 krisis keuangan sistemik besar (*major financial crisis*) di Amerika Serikat sejak tahun 1920⁹. Krisis tersebut adalah runtuhnya bank-bank di Amerika Serikat pada tahun 1929 yang dikenal dengan *Great Depression*, krisis tabungan dan pinjaman pada tahun 1980 serta yang terakhir krisis finansial tahun 2008. Sedangkan secara keseluruhan di Amerika telah terjadi krisis sebanyak 12 kali krisis perbankan sejak tahun 1840¹⁰.

Krisis-krisis finansial yang terjadi menjadi perhatian banyak pihak. Organisasi-organisasi keuangan internasional – salah satunya BIS yang berkedudukan di Swis, menjadikan isu krisis keuangan global menjadi isu utama. Dengan pertimbangan tersebut negara-negara G10 – negara-negara pemrakarsa BIS, membentuk sebuah komite untuk melakukan supervisi perbankan (*Basel Committee on Banking Supervision*) sebagai sebuah badan di bawah BIS pada tahun 1974¹¹.

Komite Basel inilah yang mempublikasikan rekomendasi-rekomendasi kerangka kerja operasional perbankan diseluruh dunia yang dalam pengawasan bank sentral-bank sentralanggotanya dan mengawasi pelaksanaannya. Anggota BIS adalah bank sentral-bank sentral di seluruh dunia. Per 30 Juni 2014 tercatat telah 60 bank sentral seluruh dunia yang menjadi anggota dan menjadi pemegang

⁹ Charles W Walomiris, *Fragile By Design* (Arizona, Princeton University Press, 2014), hal 21

¹⁰ Charles W Walomiris, *Fragile...*, hal 283

¹¹ Bank for International Settlement, *Brief History of The Basel Committee*, (Basel, BIS, 2014), hal 1

saham BIS¹². Keanggotaan Indonesia di BIS diwakili oleh BI (Bank Indonesia). BI tercatat secara resmi menjadi anggota BIS sejak 30 September 2003¹³.

Komitmen Komite Basel untuk mencegah terjadinya krisis keuangan global diwujudkan dengan mempublikasikan *Basel Capital Accord* pada tahun 1988. *Basel Capital Accord* ini dikenal dengan Basel I. Dalam perkembangannya Basel I diperbarui dan direvisi dengan Basel II yang dipublikasikan pada tahun 2004. Basel II direkomendasikan BIS kepada anggota-anggotanya karena dianggap dapat membantu melindungi sistem keuangan internasional terhadap masalah yang mungkin timbul sewaktu runtuhnya bank-bank utama atau serangkaian bank-bank. Perubahan yang cukup signifikan dalam Basel II adalah dalam aspek syarat kecukupan modal (CAR). Menurut Basel II, perhitungan CAR harus memasukan item risiko operasional. Hal ini tidak ditemukan dalam kebijakan CAR Basel I. Dengan memasukkan item risiko operasional dalam perhitungan CAR, bank akan lebih sensitif dan antisipatif terhadap kemungkinan krisis dan permasalahan keuangan makro.

Namun, pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan global. Krisis keuangan pada tahun 2008 itu ditandai dengan bangkrutnya institusi keuangan nomor satu di Amerika, Lehman Brothers (LB), pada 15 September 2008. Pemerintahan Amerika Serikat, melalui bank sentral AS harus memberikan *bail out* (dana talangan) kepada bank terbesar di Amerika yaitu Citigroup. Krisis ini menimbulkan pertanyaan apakah Basel II gagal mencegah dan mengantisipasi

¹²*This is The BIS :An exhibition celebrating 75 years of the Bank for International Settlements* <http://www.bis.org> hal 28-29 diakses 21 Februari 2016

¹³Siaran Pers Humas BI No6/ 23 /BGub/Humas. <http://www.bi.go.id/id/ruangmedia/arsip-siaran-pers/2004Feb/PertemuanKonsultasiAntaraBankIndonesiadenganDelega.pdf> diakses 10 Juni 2016

krisis atukah ada faktor-faktor lain yang berperan. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji bagaimana sebenarnya kebijakan modal dan kredit (CAR) menurut Basel II.

Simon Archer dan Abdel Kareem¹⁴ berpendapat bahwa CAR memiliki peran penting bagi lembaga keuangan Islam (bank syariah) karena dengan kebijakan CAR ini memiliki dana pengaman (*buffer*) yang dapat digunakan di saat krisis. Dana pengaman ini berasal dari laba ditahan. Dengan kata lain, kebijakan ini melindungi dana kreditor dan nasabah di bank syariah, terutama di saat krisis. Lebih luas lagi, kebijakan CAR berfungsi sebagai pengaman dan pelindung industri perbankan terhadap risiko krisis keuangan sistemik - yaitu dimana *collapse*-nya satu institusi keuangan mengakibatkan krisis di bank lain serta mempengaruhi sektor-sektor perekonomian lain.

Sebagaimana Simon Archer dan Abdel Kareem, Umer Chapra¹⁵ memandang kebijakan sistem keuangan Islam mempunyai peran yang penting. Umer Chapra menekankan bahwa fungsi CAR tidak hanya pencegah krisis namun juga sebagai instrument stabilisator. Lebih lanjut lagi, ada tantangan yang harus dapat dijawab kebijakan keuangan Islam, yaitu kebijakan tersebut harus mendahulukan kemashlahatan masyarakat yang lebih luas sehingga mampu mewujudkan keadilan untuk masyarakat umum. Keadilan inilah yang harus dicapai oleh regulasi atau kebijakan dalam sistem ekonomi Islam, karena keadilan

¹⁴ Simon Archer dan Rifa'at Abdel Kareem, *Islamic Finance : The Regulatory Challenge*, ed. Simon Archer dan Rifa'at Abdel Kareem, (Singapore: John Willey & sons, 2013), hal 286

¹⁵ Umer Chapra, "Challenges Facing the Islamic Financial Industry" ,dalam *Handbook Of Islamic Banking* ed. M. Kabir Hasan dan Mervyn K Lewis (Clatenham: Edward Edgar Publishing, Inc.,2007), hal 325

inilah salah satu tujuan dari *maqashid al-syariah* dan tujuan diturunkannya Islam sesuai dengan *al-Qur'an* Surat *al-Hadid* ayat 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...

*"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil..."*¹⁶

Dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia (BI) telah mengadopsi dan menerjemahkan standar Basel II dalam mengelola risiko-risiko perbankan ke dalam berbagai regulasi dan peraturan. Regulasi tersebut salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pada pasal 5 ayat 4 disebutkan bahwa *"Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diperhitungkan dalam penilaian Risiko Bank"*. Ayat ini memperlihatkan risiko-risiko yang khas ada dalam bank syariah belum diwajibkan untuk dikelola oleh bank syariah. Pencantuman risiko-risiko khas perbankan syariah dalam PBI tersebut sekadar bersifat informasi dan dorongan untuk mengantisipasi tanpa ada konsekuensi apabila mengabaikannya.

Oleh karena itu, hal ini menjadi dorongan peneliti untuk mengkaji mengapa PBI No. 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah belum mewajibkan pengelolaan risiko-risiko khas bank syariah. Apakah ada permasalahan kompatibilitas antara Basel II dengan prinsip-prinsip Islam di bank syariah ? Ataupun ada pertimbangan

¹⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, 1411 H)

lain dari Bank Indonesia ? Maka, pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas menjadi dasar peneliti mengkaji pandangan Islam terhadap Basel II.

Mengingat Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang ikut menjadi anggota BIS (*Bank For International Settlement*), peneliti juga tertarik untuk menganalisis rekomendasi Basel II dari sudut pandang hukum Islam. Hal ini karena keberadaan umat Islam di nusantara telah sejak lama ikut berkontribusi dan mempengaruhi perkembangan hukum dan sistem hukum di Indonesia¹⁷. Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia yang mayoritas harus dilihat sebagai pemakai dan pihak yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut. Dengan kata lain produk hukum dan kebijakan yang dikeluarkan berpengaruh terhadap kehidupan umat Islam. Dari uraian di atas, peneliti melihat kajian Basel II dari sudut pandang hukum Islam menjadi penting.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam proposal tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep Basel II dalam mengatur kebijakan permodalan dan kredit perbankan?
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap konsep Basel II ?

¹⁷ Amin Abdullah, *Studi Agama : Normatifitas atau Historisitas?* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal 5

C. Pembatasan Masalah

Karena luasnya cakupan permasalahan penelitian ini, maka peneliti membatasi pembahasan pada Capital Adequacy Ratio (CAR) menurut Basel II. CAR digunakan untuk menentukan syarat kecukupan modal minimal bank. Rasio CAR menunjukkan perbandingan antara total modal bank dengan aset tertimbang menurut risiko (aset dikalikan persentase bobot risiko).

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konsep Basel II dalam mengatur kebijakan permodalan dan kredit perbankan.
2. Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap konsep Basel II dalam mengatur kebijakan permodalan dan kredit perbankan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran regulasi dan supervisi terhadap industri perbankan di Indonesia yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan jawaban dan penjelasan terhadap masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah latar belakang Basel II, pengertian rekomendasi-rekomendasinya dan bagaimana penerapannya di

industri perbankan yang pengaturannya berada di bawah Bank Indonesia.

- b. Menambah khazanah ilmiah bagi para peneliti mengenai Basel II dan bagaimana Islam mengkajinya
- c. Menjadi bahan kajian bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan regulasi perbankan
- d. Memberikan gambaran dan penjelasan kesesuaian rekomendasi Basel II dengan hukum Islam

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Pada bab I berisi pendahuluan. Bab ini akan membahas latar belakang dipilihnya Basel II sebagai objek penelitian yang meliputi, situasi ekonomi dunia yang membutuhkan perangkat regulasi yang lebih baik, sejarah BIS sebagai lembaga yang menginisiasi dibentuknya *Basel Committee* yang notabene merupakan lembaga internasional yang mencetuskan Basel II. Di bab ini disajikan juga latar belakang krisis keuangan di Indonesia yang menjadi salah satu alasan bagi peneliti untuk meneliti kebijakan Basel II dari perspektif BI sebagai regulator dan dari perspektif hukum Islam. Bab II berisi kajian teoritik dan perdebatan akademis berkaitan dengan kebijakan permodalan dan kredit Basel II serta diskursus akademik dalam khasanah keilmuan hukum dan ekonomi Islam. Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan. Terakhir Bab IV berisi kesimpulan, dan saran penelitian.

BAB II

CAR SEBAGAI INSTRUMEN MITIGASI RISIKO KEUANGAN

DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mitigasi berasal dari istilah bahasa Inggris "to mitigate"¹⁸ yang berarti usaha atau tindakan untuk mengurangi kerusakan, penderitaan atau luka. Di Indonesia istilah tersebut diserap menjadi "mitigasi". Istilah "mitigasi" dipakai dalam berbagai konteks. Kata serapan ini dapat dipakai dalam kaitannya dengan mitigasi bencana¹⁹. Bank Indonesia²⁰ menggunakan istilah ini dalam kaitannya dengan kredit, yaitu dengan mendefinisikan mitigasi kredit sebagai sejumlah teknik dimana bank dapat melindungi sebagian dari posisi yang dimilikinya terhadap kemungkinan kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya (sebagai contoh dengan mengambil alih agunan, mengeksekusi garansi atau membeli instrumen lindung nilai).

A. Tinjauan Umum Bank

1. Pengertian Bank

Secara bahasa, istilah "bank" berasal dari bahasa Italia "banco" yang berarti papan tempat buku, sejenis meja yang digunakan sebagai landasan penukaran uang, yang digunakan oleh para pemberi pinjaman dan para pedagang valuta di Eropa, pada abad pertengahan untuk memamerkan uang mereka. Dari

¹⁸Cambridge Advance Learner Dictionary 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press. 2013)

¹⁹Lihat UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

²⁰Bank Indonesia. *Implementasi Basel II di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank Indonesia, 2006), hal 29

sinilah asal-usul timbulnya istilah Bank²¹.

Menurut Mishkin²², bank adalah institusi keuangan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Termasuk dalam definisi ini adalah perusahaan-perusahaan yang berperan sebagai bank komersial (*commercial banks*), lembaga penyimpanan dan peminjaman, *mutual saving banks* dan asosiasi kredit.

Di Indonesia, pengertian bank secara resmi terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1992. Kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa :

- 1) *Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan)*
- 2) *Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1992)*

Sehingga disimpulkan bahwa bank mempunyai 3 fungsi umum²³ yaitu :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat (pihak ke-3) atau pun dari modal sendiri ;
- 2) Menyalurkan dana pihak ke-3 kepada masyarakat yang membutuhkan dalam aktivitas ekonominya;

²¹Prathama Rahardja, *Uang & Perbankan* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997) hal. 65

²² Frederic F. Mishkin, *The economics of money, banking, and financial markets* (USA: Addison and Wesley, 2004), hal 8

²³ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2009) hal 20

3) Memberikan jasa lain dalam aktivitas lalu lintas keuangan masyarakat maupun korporasi.

2. Struktur Modal Bank

Modal bank dapat bersumber dari :

1) Dana yang bersumber dari modal sendiri

Modal sendiri ini disebut juga modal utama, yaitu modal yang diperoleh dari dalam bank itu sendiri. Penghimpunan dana dari dalam bank itu sendiri antara lain berasal dari :

- a) Setoran modal dari pemegang saham, baik pemegang saham lama maupun pemegang saham baru.
- b) Cadangan, yaitu bagian yang setiap tahun disisihkan oleh bank untuk tujuan tertentu.
- c) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang belum dibagi baik dari laba tahun lalu maupun laba pada tahun berjalan.

2) Dana yang berasal dari masyarakat

Sumber dana dari masyarakat disebut juga sebagai dana pihak ketiga (DPK). Sumber dana dari masyarakat merupakan komponen sumber dana terpenting karena merupakan sumber dana utama bank sebagai lembaga intermediasi. Bank memperoleh dana dari masyarakat menggunakan instrumen simpanan. Ada 3 jenis simpanan yang dipakai bank untuk memperoleh dana dari masyarakat, antara lain²⁴ :

²⁴Martono, *Bank ...*, hal 11

- a) Simpanan giro
 - b) Tabungan
 - c) Simpanan deposito
- 3) Dana yang berasal dari lembaga lain
- a) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.
 - b) Pinjaman Antar Bank (*Call Money*). Biasanya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring dengan bunga yang relatif tinggi jika dibanding pinjaman lainnya.
 - c) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini perbankan menerbitkan SBPU yang kemudian diperjual-belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.
 - d) Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Pinjaman ini merupakan pinjaman yang diperoleh dari luar negeri.

Secara umum modal (*capital*) adalah uang yang digunakan untuk investasi untuk suatu usaha. Dalam pengertian umum ini juga modal dapat diartikan sebagai barang modal (*capital goods*) yang diperlukan suatu usaha untuk memproduksi barang atau jasa²⁵.

Dalam konteks perbankan, modal perbankan mempunyai tujuan dan fungsi yang luas. Sehingga, pengertian modal secara umum tidak memenuhi pengertian

²⁵ Brian Nelson, *A Comprehensive Dictionary Of Economics* (Candhigar: Abishek Publication, 2009), hal 27

modal bank di era modern. Tujuan dan fungsi permodalan bagi antara lain²⁶ :

- a) Melindungi para penabung dari kerugian
- b) Sebagai "busa pelindung" (*capital buffer*) ketika bank mengalami kerugian sementara, sehingga bank tetap dapat beroperasi secara normal
- c) Sebagai sumber finansial dalam usahanya mengembangkan dana

Karakteristik permodalan bank yang berbeda dengan industri lain membuat bank sentral sebagai regulator perbankan menetapkan aturan rasio kecukupan modal bank (*capital adequacy ratio*). Syarat kecukupan modal ini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank ketika beroperasi maupun ketika suatu bank baru akan beroperasi. Kecukupan modal bisa dihitung dengan menggunakan rumus CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

3. Manajemen Dana Bank

Manajemen dana bank adalah aktivitas pengelolaan aktiva dan pasiva bank. Di perbankan, dana yang dihimpun bank ditempatkan di sisi pasiva neraca (*liability*), sedangkan dana yang diinvestasikan berada di sisi aktiva neraca (*asset*).

1) Manajemen Likuiditas

Likuiditas²⁷ adalah kemampuan (suatu bank) untuk mengubah aset menjadi *cash* (uang) atau jumlah aset yang terdapat pada portofolio bank yang dapat diubah menjadi *cash*. Uang itu sendiri adalah jenis aset yang paling likuid.

²⁶Benton E Gup, *Banking ...*, hal 189

²⁷Brian Nelson, *A Comprehensive ...*, hal 107

Manajemen likuiditas merupakan proses pengendalian alat-alat likuid yang cepat dan mudah digunakan untuk memenuhi semua kewajiban bank yang harus segera dibayar sesuai dengan jatuh temponya.

Suatu bank dikatakan likuid apabila²⁸ :

- (a) bank tersebut memiliki kas aset (*cash asset*) sebesar kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi likuiditasnya,
- (b) bank tersebut memiliki *cash asset* yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya, tetapi mempunyai aset atau aktiva lain (misalnya surat berharga) yang bisa dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya, dan
- (c) bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash asset* baru melalui berbagai bentuk hutang.

Untuk mengukur tingkat likuiditas bank, dapat digunakan rasio keuangan sebagai berikut²⁹ :

- (a) *Cash Ratio*
- (b) *Quick Ratio*
- (c) *Loan to Deposit Ratio*
- (d) *Loan to Asset Ratio*

2) Manajemen Perkreditan

Kredit dalam perbankan diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang didasarkan pada kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang

²⁸Martono, *Bank...* , hal 82

²⁹Martono, *Bank ...*, hal 50

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga³⁰.

Manajemen perkreditan mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu, *safety* dan *profit*. Dengan manajemen perkreditan yang baik diharapkan kredit yang diberikan oleh bank aman, tidak macet dan dana nasabah yang menginvestasikannya di bank pun aman. Dengan amannya kredit diharapkan keuntungan (*profit*) akan diraih bank.

Untuk mengelola perkreditan secara baik, bank harus menerapkan prinsip-prinsip penilaian kredit. Prinsip penilaian kredit secara singkat dapat disebut 5C dan 7P.

Prinsip penilaian perkreditan 5C adalah sebagai berikut³¹ :

- (a) *Character* (karakter/moral debitor)
- (b) *Capacity* (kapasitas keuangan debitor)
- (c) *Capital* (modal debitor)
- (d) *Collateral* (jaminan yang dimiliki debitor)
- (e) *Condition* (kondisi usaha/pasar bisnis debitor)

Prinsip penilaian perkreditan 7P adalah sebagai berikut³² :

- (a) *Personality*

Personality calon debitor dapat dilihat dari kepribadian dan latar belakang kredit yang pernah diambil oleh bersangkutan. Kepribadian yang dimaksud di atas bukan hanya

³⁰Martono, *Bank ...*, hal 52

³¹Martono, *Bank...*, hal 57-58

³²Martono, *Bank...*, hal 58-59

dalam berinteraksi dengan partner bisnis saja tetapi juga dalam mengelola usaha dan memperlakukan karyawan yang dimiliki.

(b) *Purpose*

Purpose atau tujuan mengajukan kredit juga perlu diperhatikan oleh bank. Kredit untuk tujuan bisnis cenderung memiliki potensi macet lebih kecil daripada kredit untuk konsumsi. Oleh karena itu verifikasi informasi usaha dan tujuan pengajuan kredit dari nasabah menjadi penting.

(c) *Prospect*

Jenis usaha menentukan prospek suatu usaha di masa yang akan datang. Semakin baik prospek suatu usaha, semakin terjamin kelangsungan suatu usaha dalam jangka panjang. Prospek suatu usaha dapat dilihat dari jenis usaha, tren konsumsi masyarakat, kondisi ekonomi suatu daerah dan keberadaan produk-produk sejenis dll.

(d) *Payment*

Faktor lain yang digunakan dalam menilai kredit adalah pembayaran (*payment*). Seberapa lancar pembayaran debitor dalam menyelesaikan kewajibannya menjadi faktor yang menentukan bagi bank dalam mengambil keputusan pemberian kredit. *Track record* pembayaran yang lancar merupakan nilai plus bagi debitor. Sebaliknya, *track record* pembayaran yang tidak lancar merupakan nilai minus bagi debitor.

(e) *Party*

Pihak-pihak (*party*) yang terlibat dalam usaha juga menjadi pertimbangan bank untuk memberikan kredit. Pihak-pihak yang terlibat dalam usaha biasanya tergantung dari jenis usaha yang dikelola. Ada usaha yang berupa kerja sama modal, kerja sama modal dengan skill/tenaga seperti dll. Bisa juga pihak-pihak yang bekerja sama adalah pengusaha/pengelola dengan pihak penjamin. Bank mempunyai pertimbangan dan perhitungan yang berbeda-beda sesuai dengan profil para pihak yang terlibat dalam usaha.

(f) *Profitability*

Bank sebagai lembaga keuangan komersial tentu bertujuan memperoleh profit. Oleh karena itu, bank pun melihat kemampuan suatu jenis usaha menghasilkan profit atau laba. Semakin menguntungkan suatu usaha, tentu semakin menarik bagi bank untuk ikut memberikan dananya dalam usaha itu.

(g) *Protection*

Jenis-jenis usaha tertentu yang mempengaruhi dan menguasai hajat hidup orang banyak biasanya mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Wujud dari perhatian tersebut dapat berupa subsidi, bantuan modal/kredit mikro, pembebasan pajak, kelonggaran regulasi dll. Sebaliknya, usaha-usaha yang tidak mendapat proteksi biasanya memiliki regulasi yang ketat atau bahkan dilarang oleh

pemerintah. Tentu saja, jenis-jenis usaha seperti yang disebutkan terakhir tidak menarik bagi bank untuk diberikan fasilitas kredit.

4. Kegiatan Usaha Bank dan Jenis Bank

1) Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank terbagi ke dalam 3 (tiga) kegiatan utama :

a) Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*)

Penghimpunan dana dari masyarakat berarti mencari dan mengumpulkan dana dari masyarakat. Instrument yang digunakan antara lain : simpanan giro, tabungan dan deposito. Untuk menarik dana tersebut bank memberikan rangsangan berupa : hadiah, bonus, bunga atau bagi hasil (untuk bank syariah).

b) Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*)

Menyalurkan dana ke masyarakat berarti menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (*loanable fund*) atau pembiayaan (bagi bank syariah).

c) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*)

Produk-produk jasa perbankan yang dimaksud antara lain : jasa setoran telepon, listrik , jasa penagihan (*inkaso*), jasa kliring (*kliring*), jasa kartu kredit, jasa *letter of credit (LC)*, jasa pengiriman uang (*transfer*) dll

2) Jenis Bank

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan No. 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998, bank dibagi

menjadi dua jenis³³ :

a) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum sering disebut juga Bank Komersial (*Commercial Bank*).

b) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Apabila dilihat dari kepemilikannya, bank dapat dikategorikan menjadi :

(1) Bank Milik Pemerintah

(2) Bank Milik Swasta Nasional

(3) Bank Milik Koperasi

(4) Bank Milik Swasta Asing

(5) Bank Campuran (milik swasta nasional dan asing)

Apabila dilihat dari statusnya, yaitu kemampuannya melayani masyarakat yang terdiri dari jumlah produk yang ditawarkan, modal, serta kualitas pelayanannya, bank dapat dikategorikan menjadi :

a) Bank Devisa

³³Martono, *Bank ...*, hal 28

Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dll.

b) Bank non Devisa

Bank non devisa adalah bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi keluar negeri seperti yang dilakukan oleh bank devisa.

Apabila dilihat dari cara menentukan harga, baik harga beli (*deposit interest*) maupun harga jual (*loan interest*), bank dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a) Bank Konvensional

Dalam operasinya, jenis bank ini menggunakan dua metode untuk menentukan harga jualnya :

(1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, deposit berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang berdasarkan tingkat bunga tertentu.

(2) Untuk jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan biaya seperti ini disebut *fee based*.

b) Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan mendasarkan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah tetaplah lembaga komersial meskipun dalam operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah secara rinci dapat dilihat perbandingannya pada tabel berikut ini:

Tabel 1.
Perbedaan Bank Islam dan Bank Konvensional³⁴

No	Bank Islam	Bank Konvensional
1	Berdasarkan margin keuntungan	Memakai perangkat bunga
2	Profit dan flat oriented	Profit oriented
3	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Berhubungan dengan nasabah Dalam bentuk hubungan debitor- kreditor
4	Users of real funds	Creditor of money supply
5	Melakukan investasi-investasi	Investasi yang halal dan haram
6	Penyerahan dan pengeluaran dan melalui Dewan Pengawa Syari'ah	Tidak terdapat dewan sejenis itu

5. Risiko Usaha Bank

Sebagaimana jenis usaha lain, bank pun memiliki risiko usaha. Perbankan memiliki jenis risiko yang khas karena bidang usahanya yang mengelola uang

³⁴Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2001) hal 34

& dan jasa-jasa keuangan lainnya. Risiko-risiko yang dihadapi oleh perbankan antara lain³⁵ :

1) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang diakibatkan kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

2) Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinanterjadinya kerugian akibat suatu penurunan nilai pokok portofolio surat-surat berharga. Karakter dari nilai surat-surat berharga adalah berlawanan dengan tingkat bunga umum. Apabila tingkat bunga naik maka nilai surat berharga akan menurun dan sebaliknya. Oleh karena itu, bank yang memegang banyak portofolio surat-surat berharga akan menghadapi risiko investasi ketika tingkat bunga berfluktuasi.

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu.

Masalah utama yang dihadapi berkaitan dengan risiko likuiditas adalah bank tidak tahu kapan dan berapa dana yang akan ditarik oleh nasabah debitur maupun penabung. Oleh karena itu, faktor kepercayaan (*trust*)

³⁵Martono, *Bank*, hal 27

menjadi penting. Ketika kepercayaan nasabah pada bank turun maka bisa terjadi penarikan dana besar-besaran (*rush*) dari bank yang pada akhirnya melemahkan likuiditas bank.

4) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko karena ketidakpastian mengenai masa depan usaha bank yang bersangkutan. Risiko ini berasal dari 2 faktor :

- a) Kemungkinan kerugian dari operasional bank bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank.
- b) Kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk baru yang diperkenalkan.

5) Risiko Penyelewengan (*moral hazard*)

Risiko penyelewengan adalah risiko yang berhubungan dengan hal-hal berikut : ketidakjujuran, penipuan atau moral dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan dan nasabah.

6) Risiko Fidusia

Risiko fidusia adalah risiko yang timbul apabila bank dan usahanya memberikan jasa bertindak sebagai wali amanat baik untuk individu maupun badan usaha. Titipan atau simpanan dana yang diberikan kepada bank harus benar-benar dikelola secara baik dengan tidak melakukan tindakan spekulatif dengan tetap memperhatikan keuntungan di samping keamanan dari dana yang diinvestasikan tersebut.

6. Risiko Usaha Bank Syariah

Berkaitan dengan karakter bank syariah, bank syariah memiliki beberapa

risiko yang khas dan berbeda dengan bank konvensional (lihat gambar).


- 1) Risiko Investasi Ekuitas
- 2) Risiko Ketidak-patuhan
- 3) Risiko Imbal Hasil
- 4) *Displaced Commercial Risk*

Risiko lainnya adalah Risiko Investasi Ekuitas (*Equity Investment Risk*). IFSB mendefinisikan Risiko Investasi Ekuitas sebagai risiko yang muncul karena transaksi kerja sama modal dengan tujuan mengambil alih atau berpartisipasi pada suatu bisnis atau pembiayaan, yang dengan hal itu penyedia modal berbagi risiko bisnis. Sementara bank Indonesia mendefinisikan risiko ini sebagai risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing³⁶. Risiko ini mirip dengan risiko kredit pada bank konvensional, karena sama-sama menanggung risiko, namun berbeda dalam hal jenis dan bentuk perjanjian.


Kemudian Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*). Risiko ini berkaitan erat dengan *Displaced Commercial Risk*. Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank³⁷.

³⁶ Bank Indonesia, PBI No. 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, (Jakarta, Indonesia, 2011) Pasal 1 ayat 15

³⁷ Bank Indonesia, PBI No. 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1 ayat 16



Gambar 1. Profil Risiko Bank Syariah³⁸

 : Risiko yang khas ada di bank syariah

³⁸Admin <http://www.ifsb.org> (diakses 5 Mei 2016)

Perilaku nasabah yang dimaksud adalah penarikan dana investor/nasabah dari bank syariah. Akibat dari situasi ini bank cenderung berusaha untuk mencegah keluarnya dana. *Displaced Commercial Risk* adalah risiko tambahan yang ditanggung pemegang saham (modal bank) berkaitan dengan semua potensi risiko yang mungkin menimpa dana investor (nasabah) di bank. Untuk mencegah keluarnya dana investor, bank biasanya merelakan sebagian keuntungannya (*smoothing*) untuk investor sehingga imbal balik (*return*) yang mereka dapatkan kompetitif dibanding bank lain. Implikasinya, jenis risiko investasi seperti ini – biasanya berupa murabahah/ijarah jangka panjang, ditambahkan sebagai item pembagi dalam perhitungan rasio kecukupan modal minimum bank.

Implikasi dari perbedaan di atas terlihat pada perhitungan CAR. Perhitungan CAR pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional meskipun persentase rasio CAR bank syariah sama dengan bank konvensional yaitu 8 %³⁹. Selain itu, perhitungan CAR bank syariah menurut IFSB diperlakukan per jenis pembiayaan (lihat lampiran 2). Hal ini karena basis pembiayaan/transaksi dalam perbankan syariah adalah perjanjian/kontrak yang spesifikasinya berbeda-beda per perjanjian/jenis pembiayaan. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang berbasis hutang. Perhitungan CAR bank konvensional dilakukan per jenis risiko⁴⁰.

³⁹Islamic Financial Sharia Board 15, *Revised Capital Adequacy Standard for Institutions Offering Islamic Financial Services Excluding Islamic Insurance (Takāful) Institutions and Islamic Collective Investment Schemes*, (Kuala Lumpur, Malaysia, IFSB, 2013) paragraf 22

⁴⁰Lihat Basel Committee on Banking Supervision, *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*, (Basel : BCBS, 2005)

7. Rasio Keuangan Perbankan

Rasio keuangan adalah salah satu instrumen untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu bank. Instrumen lain yang sering digunakan adalah laporan keuangan. Jenis rasio keuangan di perbankan antara lain : 1) Rasio Likuiditas, 2) Rasio Solvabilitas, 3) Rasio Rentabilitas, 4) Rasio Risiko Usaha Bank dan 5) Rasio Efisiensi Usaha.

Banyak rasio dan metode untuk menghitung tingkat kesehatan bank. Namun, untuk menyesuaikan dengan topik penelitian maka dalam penelitian ini akan peneliti uraikan 3 (tiga) rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio risiko usaha bank.

1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

2) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk menghitung 1) ukuran kemampuan bank menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, 2) menyerap sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya sampai batas tertentu, karena sumber-sumber dana juga dapat berasal dari hutang penjualan aset yang tidak dipakai, 3) alat pengukuran besar kecilnya kekayaan bank tersebut yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya, dan 4) dengan modal yang mencukupi memungkinkan manajemen bank yang bersangkutan untuk bekerja dengan efisiensi tinggi.

Rasio yang digunakan adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

Rumus CAR⁴¹ :

$$\text{CAR} : \frac{\text{Modal bank}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Modal Bank terdiri atas

- i. Modal inti
 - Modal disetor
 - Agio Saham
 - Cadangan dari laba setelah pajak (cadangan umum)
 - Laba ditahan
- ii. Modal pelengkap
 - Cadangan revaluasi aktifa tetap

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Neraca adalah komposisi pos neraca yang telah dikalikan dengan persentase bobot risiko dari masing-masing pos itu sendiri. ATMR administratif diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominalnya dengan bobot resiko aktiva administratif⁴².

Berikut (halaman 32) adalah ilustrasi perhitunga ATMR dalam neraca.

3) Rasio Risiko Usaha Bank

Untuk mengukur risiko yang mungkin dihadapi bank secara kuantitatif

⁴¹Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hal 161

⁴²Laurence, A. Manullang, (2002), "Analisis Pengaruh Rentabilitas Terhadap Rasio Kecukupan Modal Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional", *Media Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 2, No.1, 2002, hal. 26-47

antara lain dapat dilakukan dengan rasio :

- a. *Deposit Risk Ratio*. Rasio ini mengukur kemungkinan kegagalan bank dalam memenuhi kewajiban kepada para nasabah yang menyimpan dananya.

Tabel 2.
Perhitungan ATMR menurut pos-pos di dalam neraca⁴³

KOMPONEN POS POS NERACA		NOMINAL (Rp)	Bobot Risiko	ATMR (Rp)
A. AKTIVA NERACA (Rupiah dan Valuta Asing)				
1	Kas dan setara kas		0%	0
2	Emas		0%	0
	a. Emas dan mata uang emas		0%	0
	b. Commemorative Coins		0%	0
3	BANK INDONESIA		0%	
	a. Giro pada BI		0%	0
	b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)		0%	0
	c. Call Money		0%	0
	d. Lainnya		0%	0
4	TAGIHAN PADA BANK LAIN		0%	
	a. Pada Bank Sentral negara lain		0%	0
	b. Pada bank lain yang dijamin oleh pemerintah pusat		0%	0
	c. Pada bank lain		20%	0
5	SURAT BERTAHAGA YANG DIMILIKI		0%	
	a. T-bills Negara lain		0%	0
	b. Certificate Bank sentral negara lain		0%	0
	c. SBPU / SSB Pasar modal		0%	0
	1. yg diterbitkan atau dijamin Bank Sentral		0%	0
	2. Yang diterbitkan dan dijamin dengan cash colateral yg senilai dengan nilai jaminan tsb		0%	0
	3. yg diterbitkan atau dijamin bank lain. Pemda, NGO		20%	0

⁴³Diolah dari berbagai sumber : Peraturan Bank Indonesia nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/2004 Tahun 2004 mengenai tingkat kesehatan bank umum (kini Undang-Undang tersebut sudah tidak berlaku lagi bagi bank umum), <http://www.belajarperbankangratis.blogspot.co.id> dll

	4. Yg diterbitkan atau dijamin oleh BUMN dan perusahaan milik Pemerintah Pusat	0%	0
	5. yg diterbitkan atau dijamin oleh swasta	100%	0
6	KREDIT	0%	
	a. Kredit yang diberikan kepada atau dijamin :	0%	0
	1. Bank Sentral	0%	0
	2. Pemerintah Pusat	0%	0
	3. uang kas yg setara dgn jaminan tsb	0%	0
	4. Bank lain, Pemerintah Daerah, NGO di Indonesia	20%	0
	5. BUMN dan Pempus Negara Lain	50%	0
	6. Pihak pihak lainnya	100%	0
	b. KPR yang dijamin oleh hipotik pertama dg tujuan untuk dihuni	50%	0
7	TAGIHAN LAINNYA		
	a.Tagihan lainnya kepada atau dijamin	0%	0
	1. Bank Sentral	0%	0
	2. Pemerintah Pusat	0%	0
	3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan sebesar nilai jaminan tersebut	0%	0
	4. Bank lain, Pemerintah daerah, Lembaga non Departemen di Indonesia, Bank Multilateral	20%	0
	5. BUMN dan perusahaan milik Pemerintah pusat negara lain	50%	0
	6. Pihak pihak lainnya	100%	0
8	PENYERTAAN	100%	
	Penyertaan yang tidak dikonsolidasi -/-		0
9	AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS (Nilai Buku)		
	Tanah dan Gedung ++	100%	0
	Akumulasi penyusutan gedung -/-		0
	Inventaris ++	100%	0
	Akumulais penyusutan inventaris -/-		0
10	ANTAR KANTOR AKTIVA (netto)		
	a. Kegiatan Operasional di Indonesia (Aktiva)	100%	0
	b. Kegiatan Operasional di Indonesia (Passiva)	100%	0
	c. Kegiatan Operasional di Luar Indonesia (Aktiva)	100%	0
	d. Kegiatan Operasional di Luar Indonesia (Passiva)	100%	0
11	RUPA RUPA AKTIVA	100%	0
12	TIDAK TERINCI	100%	0
13	JUMLAH ATMR AKTIVA NERACA		<u>0</u>

B	REKENING ADMINISTRATIF (Rupiah dan Valas)			
1	Fasilitas kredit yg dijamin dengan SSB oleh :			
	a. Bank Sentral		0%	0
	b. Pemerintah Pusat		0%	0
	c. Cash Collateral sebesar nilai jaminan		0%	0
	d. Bank lain, Pemda, NGO		10%	0
	e. BUMN dan Pempus Negara Lain		25%	0
	f. Pihak pihak lainnya		50%	0
	g.KPR yg dijamin dgn hipotik pertama		25%	0
2	JAMINAN BANK			
	a. Dalam rangka pemberian kredit, standby L/C dan pembagian risiko serta endosemen yang diberikan atas permintaan :			
	1. Bank Sentral dan Pemerintah Pusat		0%	0
	2. Bank Lain, Pemda, NGO		20%	0
	3. BUMN dan Pempus negara lain		50%	0
	4. Pihak lainnya		100%	0
	b. Dalam rangka pemberian kredit seperti bid bonds, performance bonds, dan advance payment bond, yang diberikan atas permintaan :			
	1. Bank Sentral dan Pemerintah Pusat		0%	0
	2. Bank Lain, Pemda, NGO		10%	0
	3. BUMN dan Pempus negara lain		25%	0
	4. Pihak lainnya		50%	0
	c. L/C yang masih berlaku (non standby L/C) yg diberikan atas permintaan :			
	1. Bank Sentral dan Pemerintah Pusat		0%	0
	2. Bank Lain, Pemda, NGO		4%	0
	3. BUMN dan Pempus negara lain		10%	0
	4. Pihak lainnya		20%	0
	JUMLAH ATMR REKENING ADMINISTRATIF			0
	JUMLAH ATMR			0

- b) *Interest Risk Ratio*. Rasio ini mengukur kemungkinan bunga (*interest*) yang diterima oleh bank lebih kecil dibandingkan dengan bunga yang dibayarkan oleh bank.

4) Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, mengukur kemampuan manajemen dalam menjalankan operasi perusahaannya secara efektif⁴⁴. Rasio yang digunakan antara lain *Return On Assets* (ROI) dan *Return On Equity* (ROE)

Rumus ROA⁴⁵ adalah :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba tahun berjalan (setelah pajak)}}{\text{Total Aset}}$$

Rasio ROA menunjukkan berapa banyak laba dapat dihasilkan oleh setiap rupiah aset yang dimiliki⁴⁶.

Rumus ROE adalah :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba tahun berjalan (setelah pajak)}}{\text{Modal}}$$

Rasio ROE menunjukkan berapa banyak laba dapat dihasilkan dari setiap rupiah modal yang dimiliki⁴⁷.

8. Penilaian Kesehatan Bank

Metode penilaian yang umum dipakai untuk menilai kesehatan bank adalah metode CAMEL. Sebagaimana namanya, metode ini menilai 5 aspek perbankan untuk menilai kesehatannya. Aspek tersebut adalah⁴⁸ :

- 1) *Capital*, untuk rasio kecukupan modal.
- 2) *Assets*, untuk rasio kualitas aktiva.

⁴⁴Martono, *Bank...*, hal 85

⁴⁵Martono, *Bank...*

⁴⁶ Frederic F. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (USA, Addison and Wesley, 2004), hal 238

⁴⁷Frederic F. Mishkin, *The Economics...*

⁴⁸Martono, *Bank ...*, hal 89

3) *Management*, untuk menilai kualitas manajemen.

4) *Earnings*, untuk rasio-rasio rentabilitas bank.

5) *Liquidity*, untuk rasio-rasio likuiditas bank.

Aspek permodalan (*capital*) digunakan rumus CAR sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 8%. Aspek kualitas aset (*assets*) untuk menilai kualitas jenis-jenis aset yang dimiliki bank. Rasio yang digunakan adalah Bad Debt Ratio (BDR), yaitu perbandingan aktiva produktif yang diklasifikasikan (aktiva yang bermasalah) dengan total aktiva produktif. Aspek kualitas manajemen (*management*) dapat dilihat dari kualitas sumber daya yang dimiliki. Untuk menilai kualitas manajemen dilakukan dengan menggunakan kuisisioner yang terdiri dari 250 pertanyaan. Aspek rentabilitas (*earnings*) dapat dilihat dengan rasio ROA dan BOPO. ROA adalah perbandingan laba terhadap total aset sedangkan BOPO adalah perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi. Aspek likuiditas (*liquidity*) didasarkan pada penilaian kemampuan bank untuk membayar semua hutang-hutangnya dan untuk memenuhi semua permohonan-permohonan kredit yang layak disetujui. Rasio yang digunakan *Loan to Deposit Ratio (LDR)* dan perbandingan *Net Call Money* terhadap *Current Assets (CA)*⁴⁹.

B. Bank Sentral dan Kebijakan Moneter

1. Pengertian Bank Sentral

Bank sentral (*central bank*) merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah di suatu negara

⁴⁹Martono, *Bank ...*, hal 91

merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*⁵⁰.

Pengertian yang lebih sederhana diberikan oleh BIS, yaitu bank sentral adalah lembaga publik yang bertugas menjaga nilai uang⁵¹. Menurut pengertian ini, bank sentral dimiliki negara. Sehingga pertanggung-jawaban kinerjanya diatur oleh Undang-undang dan pengelolaannya dibiayai menggunakan uang negara. Pembahasan dan pengelolaan mengenai nilai uang merupakan topik yang menyangkut banyak faktor. Oleh karena itu, penjagaan nilai uang ini berhubungan dengan ekonomi makro dan kebijakan-kebijakan moneter.

Bank sentral berbeda dengan bank pada umumnya. Bank sentral tidak bertujuan meraih laba. Bank sentral memiliki tujuan dan target tertentu yang berbeda dengan bank pada umumnya.

2. Tujuan dan Peran Bank Sentral

Secara umum, tujuan utama bank sentral adalah menjaga stabilitas harga⁵². Stabilitas harga sangat penting karena berpengaruh pada kegiatan perekonomian secara keseluruhan di suatu negara. Stabilitas harga yang dimaksud dikendalikan dengan menstabilkan tingkat inflasi pada angka yang rendah dan stabil.

Selain stabilitas harga, tujuan bank sentral antara lain :

1) Tingkat pengangguran yang rendah (*high employment*)

⁵⁰Martono, *Bank...*, hal11

⁵¹Bank for International Settlement, *This is The BIS*, (Basel, BIS, 2005), hal 12

⁵²Frederic F. Mishkin, *The Economics...* , hal 315

- 2) Pertumbuhan ekonomi
- 3) Stabilitas sektor keuangan
- 4) Stabilitas tingkat bunga
- 5) Stabilitas di pasar mata uang asing

Dalam konteks Indonesia, tugas bank sentral antara lain⁵³ :

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
 - a) Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi
 - b) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada
 - c) Memberikan kredit berdasarkan prinsip syariah, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan
 - d) Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan system nilai tukar yang telah ditetapkan
 - e) Mengelola cadangan devisa
 - f) Menyelenggarakan survey secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro.
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
 - a) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran

⁵³Martono, *Bank...* , hal 14-15

- b) Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya
- c) Menetapkan penggunaan alat pembayaran
- d) Mengatur system kliring antar bank, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing
- e) Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank
- f) Menetapkan macam, harga, ciri uang yang dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
- g) Mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama.

3) Mengatur dan mengawasi bank

- a) Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian
- b) Memberikan dan mencabut usaha bank
- c) Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan keuangan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia
- d) Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan
- e) Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank

f) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-undang.

1) Peran Bank Sentral

Dalam struktur sistem moneter Indonesia, bank sentral mempunyai peran sebagai berikut⁵⁴ :

a) Sebagai bank sirkulasi

Bank sentral berperan sebagai pembuat dan pengedar (sirkulasi) uang kertas dan logam.

b) Sebagai banknya bank (*banker's bank*)

Bank-bank di Indonesia berhubungan dengan Bank Indonesia sebagai induk bank-bank. Artinya, Bank Indonesia salah perannya adalah sebagai sumber pendanaan untuk bank-bank di Indonesia.

Sumber pendanaan tersebut dapat berupa kredit likuiditas biasa atau kredit likuiditas gadai ulang.

c) Sebagai *Lender of Last Resort*

Secara bahasa *lender of last resort* adalah peminjam terakhir dari yang terakhir. Peran ini biasanya dilakukan oleh bank sentral di masa krisis ketika bank membutuhkan permodalan darurat. Bentuk fasilitas permodalannya amat tergantung dengan situasi dan kondisi krisis yang dihadapi.

⁵⁴Martono, *Bank...*, hal 13

3. Hubungan Bank Sentral dengan Pemerintah

Dalam konteks Indonesia, sebagaimana UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam hubungannya dengan pemerintah Bank Indonesia :

- a) Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah
- b) Dapat menerima pinjaman luar negeri atas nama pemerintah termasuk menata-usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar
- c) Pemerintah wajib meminta pendapat BI dan atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI atau kewenangan BI
- d) Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat hutang negara yang diterbitkan pemerintah

4. Hubungan Bank Sentral dengan Lembaga Internasional

Bank sentral berkepentingan untuk ikut dan berpartisipasi dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Partisipasi yang aktif memungkinkan bank sentral untuk terus mengikuti dan *up to date* terhadap informasi maupun tata kelola bank sentral modern.

Di Indonesia, berkaitan dengan kerja-sama lembaga internasional, maka BI :

- 1) Dapat melakukan kerjasama dengan :
 - a) Bank Sentral negara lain
 - b) Organisasi dan lembaga internasional

- 2) Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara maka BI dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.

5. Kebijakan Moneter

Ekonomi dan perekonomian merupakan istilah populer di masyarakat. Ekonomi dan perekonomian merupakan tema yang menarik karena berhubungan dengan aktivitas dan kebutuhan hidup masyarakat. Akan tetapi, istilah ekonomi makro dan kebijakan moneter adalah istilah yang kurang populer dibanding dua istilah yang peneliti sebutkan di atas.

Secara umum literatur-literatur yang ada tidak memberikan definisi ekonomi makro secara tegas karena luasnya cakupan ekonomi makro⁵⁵. Namun, untuk memberikan gambaran yang memadai, definisi ekonomi makro ialah *”Macroeconomics is the study of the structure and performance of nationaleconomies and of the policies that governments use to try to affect economic performance.”*⁵⁶

Dengan kata lain, ekonomimakro adalah studi tentang struktur dan kemampuan ekonomis suatu negara serta kebijakan-kebijakan yang dipakai pemerintah untuk mengelola kondisi ekonominya”

Dalam perekonomian makro, pemerintah berusaha menstabilkan kondisi ekonomi nasional dengan dua kebijakan utama, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dirumuskan di tingkat

⁵⁵Olivier Blanchard dan David R. Johnson, *“Macroeconomics” (USA:Pearson, 2013)*, hal 3

⁵⁶ Andrew S Abel, Ben S Bernanke, Dean Crushore, *Macroeconomics 7th edition* (USA: Addison Wesley, 2011) , hal 1

nasional, negara bagian atau lokal yang berkaitan dengan pemasukan serta pengeluaran pemerintah dan pengenaan pajak. Kebijakan Moneter mengatur pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan dilakukan di bawah pengawasan bank sentral⁵⁷.

Instrumen moneter yang sering kali digunakan bank sentral untuk mengatur tingkat pertumbuhan ekonomi dan peredaran jumlah uang antara lain⁵⁸ :

- 1) Tingkat suku bunga bank sentral – di Indonesia dikenal dengan BI Rate. Hubungan antara tingkat suku bunga dengan peredaran jumlah uang adalah berbanding terbalik. Penurunan pada tingkat suku bunga akan cenderung meningkatkan pinjaman perbankan sehingga pada akhirnya meningkatkan jumlah uang beredar dan berlaku sebaliknya.
- 2) Operasi pasar menjual atau membeli kembali surat utang negara (*government bond*). Hubungan antara menjual dengan jumlah uang beredar adalah berbanding terbalik. Artinya, semakin tinggi volume penjualan surat utang negara semakin rendah uang yang beredar di masyarakat.
- 3) Cadangan wajib minimal yaitu dana minimal bank yang wajib disimpan di bank sentral. Hubungan antara cadangan wajib minimal dengan jumlah uang beredar adalah berbanding terbalik. Semakin tinggi nilai cadangan kewajiban minimal semakin rendah uang yang beredar di masyarakat.

⁵⁷Olivier Blanchard dan David R. Johnson, *Macroeconomics ...* , hal 8

⁵⁸ N. Gregory Mankiw, “*Macroeconomics 7th edition*” (USA:Worth Publisher, 2010), hal 552

B. Tinjauan Umum Regulasi Perbankan

1. Sejarah Regulasi Perbankan

Bank sentral pertama di dunia adalah *The Riskbank of Sweden* di Swedia yang didirikan pada tahun 1668⁵⁹. Akan tetapi *Bank of England* adalah bank sentral pertama yang mengembangkan dasar-dasar *the art of banking*. Dengan demikian sejarah *Bank of England* diterima secara umum sebagai gambaran evolusi dasar-dasar dan teknik *central banking*⁶⁰ modern.

Sistem pengawasan perbankan dunia lain yang populer adalah Bank Sentral Amerika (*Federal Reserve*) – sering disebut *The Fed*. Pendirian *The Fed* pada tahun 1913 didasari dengan kekhawatiran struktur bank sentral yang sentralistik⁶¹. Berbeda dengan *Bank of England*, di Amerika muncul kekhawatiran apabila bank sentral bersifat tunggal dan sentralistik maka akan menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah lokal dan pemerintah pusat. Pada akhirnya, *The Fed* bersifat semi-sentralistik karena memiliki 12 regional bank sentral⁶².

Regulasi industri perbankan berubah dan lahir sebagai respon terhadap krisis yang terjadi di industri keuangan. Munculnya asuransi tabung yang pertama kali diterapkan di Amerika Serikat tahun 1934 dengan didirikannya *Federal Deposit Insurance Company* (FDIC) adalah respon dari krisis-krisis yang terjadi. Sebelum tahun 1934 tercatat paling tidak hampir setiap 20 tahun sekali terjadi krisis besar, yaitu pada tahun 1819, 1837, 1857, 1873, 1884, 1893, 1907, dan yang terbesar 1930-1933. Sebelum adanya FIDC, nasabah

⁵⁹ Bank for International Settlement, *This is The BIS*, (Basel, BIS, 2005), hal 12

⁶⁰ Martono, *Bank...*, hal 12

⁶¹ Frederic F. Mishkin, *The Economics...*, hal 320-321

⁶² Frederic F. Mishkin, *The Economics ...*

harus menunggu bank dilikuidasi untuk mendapatkan kembali uang tabungannya⁶³. Saat ini asuransi tabungan telah dikenal luas termasuk di Indonesia. Di Indonesia lembaga asuransi tabungan dikenal dengan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan adanya lembaga penjamin simpanan masyarakat lebih tenang dan percaya terhadap keamanan dana yang disimpan di bank.

2. Lembaga Keuangan Internasional

1) BIS (*Bank For International Settlement*)

BIS adalah lembaga keuangan internasional tertua di dunia. Latar belakang pendirian BIS bisa ditelusuri hingga ke era akhir Perang Dunia ke-I. BIS kini telah memiliki 60 bank sentral seluruh dunia sebagai anggotanya⁶⁴. Bila diukur berdasarkan GDP (*Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto*), maka seluruh anggota BIS mewakili 95% GDP dunia. BIS berkantor pusat di kota Basel, Swiss. BIS memiliki kantor perwakilan di dua negara yaitu, Hong Kong dan Meksiko.

a) Misi BIS

Misi BIS adalah melayani dan membantu bank sentral-bank sentral mencapai stabilitas keuangan dan moneter, menaungi kerja sama antar bank sentral di area tersebut dan berperan sebagai bank-sentralnya bank sentral.

Secara umum, BIS berusaha mencapai misinya dengan melakukan :

⁶³ Frederic Mishkin, *The Economics...*, hal 255 - 256

⁶⁴ *This is The BIS :An exhibition celebrating 75 years of the Bank for International Settlements*
[http:// www.bis.org](http://www.bis.org) hal 28-29 diakses 21 Februari 2016

- (1) mendorong diskusi dan memfasilitasi kolaborasi antar bank sentral
- (2) mendukung dialog antara bank sentral dengan otoritas lain yang bertanggung jawab mempertahankan stabilitas keuangan.
- (3) melakukan penelitian dan analisis kebijakan yang berkaitan dan relevan dengan stabilitas moneter dan keuangan
- (4) berperan sebagai rekan utama bagi bank sentral-bank sentral dalam transaksi finansial mereka
- (5) berlaku sebagai agen atau *trustee* dalam kaitannya dengan operasi finansial internasional

b) Kegiatan BIS

Secara umum kegiatan BIS bertujuan untuk mempromosikan dan mengkampanyekan stabilitas keuangan dan moneter global. Tujuan ini dicapai dengan memfasilitasi kerja sama antar otoritas moneter dan pengawal keuangan global melalui pertemuan-pertemuan rutin yang diadakan dan melalui *Basel Process*. *Basel Process* ialah kegiatan BIS untuk memfasilitasi komite-komite internasional, badan-badan pengawas regulasi keuangan untuk bekerja sama secara efisien dan efektif secara biaya (*efficient and cost-effective way*).

Basel Process bersandar kepada 3 nilai yaitu, (1) sinergitas kerja sama dalam kesamaan bidang kerja (*synergies of co-location*) ; (2) fleksibilitas dan keterbukaan dalam bertukar informasi (*flexibility and*

openness in the exchange of information); and (3) dukungan tenaga ahli BIS dalam ranah ekonomi, perbankan dan regulasi (*support from BIS expertise in the field of economics, banking and regulation*).

Sinergitas amatlah penting karena BIS membawahi 9 badan yang berperan penting dalam mencapai stabilitas moneter dan keuangan global. Ke sembilan badan yang dimaksud adalah :

(1) *The Basel Committee on Banking Supervision* – BCBS (Komite Basel).

(2) *The Committee on the Global Financial System (CGFS)*

(3) *The Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI)*

(4) *The Markets Committee.*

(5) *The Central Bank Governance Forum* (Forum Gubernur Bank Sentral)

The Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics – IFC

(Komite Irving Fisher)

c) Tinjauan Umum Basel II

Pada tahun 1988 BIS mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang lebih dikenal dengan *the 1988 accord* (Basel I).

Sistem ini dibuat sebagai penerapan kerangka pengukuran bagi risiko kredit, dengan mensyaratkan standar modal minimum adalah 8%. Komite Basel merancang Basel I sebagai standar yang sederhana, mensyaratkan bank-bank untuk memisahkan eksposurnya ke dalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe

debitur. Eksposur kepada nasabah dengan tipe yang sama (seperti eksposur kepada semua nasabah korporasi) akan memiliki persyaratan modal yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan yang potensial pada kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing-masing individu nasabah.

Sementara itu, *Framework* kecukupan permodalan yang baru - Basel II - lebih fleksibel dengan memberikan sejumlah pendekatan yang sensitif terhadap risiko dan insentif bagi penerapan manajemen risiko yang lebih baik. Dalam Basel II, bank diminta untuk mengalokasikan modal yang lebih kecil untuk counterparty yang memiliki peringkat lebih tinggi dan modal yang lebih besar untuk yang lebih berisiko. *Framework* tersebut disusun dalam tiga pilar yaitu⁶⁵:

- (1) Pilar 1 yang terkait dengan persyaratan modal minimum yang harus disediakan oleh masing-masing bank untuk mengcover eksposur kredit, pasar dan operasional.
- (2) Pilar 2 khusus terkait dengan proses review dalam rangka pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa tingkat permodalan bank mencukupi untuk mengcover risiko bank secara keseluruhan
- (3) Pilar 3 terkait dengan disiplin pasar dan rincian mengenai batas minimum untuk pengungkapan kepada publik.

⁶⁵ Bank Indonesia, *Implementasi Basel II di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, 2006), hal 15 - 16

Selain 3 (tiga) pilar utama ini, perlu diketahui juga beberapa poin penting, antara lain⁶⁶ :

(1) Insentif

Ketentuan permodalan dalam Basel II memberikan insentif bagi penerapan praktek manajemen risiko yang sehat yang menjadi prasyarat utama penggunaan pendekatan yang lebih maju (misalnya *IRB approach*). Dengan menggunakan pendekatan yang lebih maju maka bank akan lebih akurat dalam mengalokasikan modalnya. Bank dapat menggunakan *IRB approach* dengan syarat dan ketentuan tertentu.

(2) Mitigasi Risiko Kredit

Basel II memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap teknik-teknik mitigasi risiko kredit dibandingkan Accord 88 yang memungkinkan bank untuk mengakui agunan-agunan dalam bentuk kas, surat hutang tertentu (khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah, *public sector entities*, bank, perusahaan dan perusahaan sekuritas), sekuritas ekuitas tertentu yang dapat diperdagangkan, reksadana dan emas. Penggunaan teknik-teknik mitigasi risiko kredit dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu:

- *Simple approach* yang memungkinkan tagihan yang dijamin

⁶⁶ Bank Indonesia, *Sekilas Basel II : Upaya Meningkatkan Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2006), hal 12 - 14

menerima bobot risiko yang dikenakan kepada instrumen agunan dengan batasan terendah sebesar 20%; dan

- *Comprehensive approach* yang terfokus pada nilai tunai dari agunan. Pendekatan ini menggunakan *haircut* untuk memperhitungkan volatilitas nilai agunan. *Haircut* dapat berupa haircut standar yang telah ditetapkan oleh *Basel Committee* atau menggunakan estimasi volatilitas agunan yang disusun oleh bank.

Penggunaan *simple approach* tidak berlaku bagi bank-bank yang menggunakan pendekatan IRB. Sementara itu, komponen LGD akan disesuaikan untuk menggambarkan manfaat penggunaan agunan untuk mengurangi kerugian

(3) Sekuritisasi Aset

Sekuritisasi adalah teknik yang digunakan untuk memindahkan risiko kredit dari sekelompok aset sekaligus mendapatkan likuiditas secara bersamaan. Secara tradisional, praktek sekuritisasi dilakukan dengan memasukkan aset-aset dengan kategori tertentu kedalam satu kelompok yang selanjutnya dijual dengan menerbitkan sekuritas yang dijamin dengan kelompok aset tersebut. Dalam Basel II, bank harus menggunakan kerangka sekuritisasi dalam menetapkan perhitungan kebutuhan modal terhadap eksposur yang berasal

dari sekuritisasi tradisional dan sintetis atau struktur lain yang memuat fitur-fitur tersebut.

Bank dapat berperan sebagai kreditur asal atau investor dari aset yang disekuritisasi dan peran bank dalam dua kategori sekuritisasi tersebut sangat bervariasi.

Oleh karena sekuritisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara, penetapan modal dalam eksposur sekuritisasi harus ditetapkan berdasarkan muatan ekonomis dibandingkan bentuk legalnya (*economics substance over the form*). Hal yang sama juga harus dilakukan pengawas yaitu lebih menitikberatkan pada muatan ekonomis dalam menetapkan apakah hal tersebut termasuk dalam kerangka sekuritisasi dalam perhitungan kebutuhan modal bank. Pada intinya, Basel II menekankan bahwa bank harus mengalokasikan modal terhadap berbagai bentuk sekuritisasi.

2) The Bretton Woods System

Sistem/Perjanjian Bretton Woods dilatar belakangi Perang Dunia ke-2. Perjanjian Bretton Woods dipakai oleh negara-negara pemenang PD 2 dengan tujuan menetapkan *rate* tetap pertukaran mata uang internasional pada tahun 1944. Pada saat itu, *rate* nilai tukar yang digunakan adalah konversi emas terhadap dolar Amerika sebagai mata uang negara dengan kekuatan ekonomi terbesar saat itu.

IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia (*World Bank*) adalah dua lembaga keuangan dunia yang didirikan sebagai implikasi Perjanjian Bretton Woods. IMF yang didirikan pada tahun 1945 diberi tugas untuk menjaga *rate* pertukaran mata uang internasional pada tingkat yang tetap dengan cara memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami kesulitan neraca keuangan. Sementara Bank Dunia, yang memiliki nama resmi *International Bank for Reconstruction and Development* memiliki fungsi yang hampir sama dengan IMF hanya saja jasa yang diberikan lebih berupa pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk negara-negara berkembang⁶⁷.

Yang menarik, konferensi Bretton Woods di Amerika pada tahun 1944, memposisikan BIS dalam situasi kritis. Dengan akan dibentuknya, Bank Dunia (*World Bank*) dan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) peran BIS dianggap sudah tidak diperlukan. Sehingga konferensi itu mengeluarkan resolusi bahwa penghapusan BIS perlu dilakukan secepat-cepatnya⁶⁸. Namun, delegasi dari Eropa tidak sependapat. Dan pada tahun 1948, berkat lobi-lobi yang dilakukan resolusi tersebut secara keseluruhan di kesampingkan, dengan pemahaman bahwa BIS secara umum hanya berperan mengelola sistem keuangan dan moneter di Eropa.

Pada tahun 1970, perjanjian Bretton Woods tidak lagi efektif berlaku namun IMF dan Bank Dunia tetap beroperasi hingga sekarang.

⁶⁷ Frederic F. Mishkin, *The Economics ...*, hal 470 -471

⁶⁸ *This is The BIS : An exhibition celebrating 75 years of the Bank for International Settlements*
<http://www.bis.org/hal 28-29 diakses 21 Februari 2016>

3. Regulasi Perbankan di Indonesia

Sejarah regulasi perbankan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari *De Javasche Bank*. *De Javasche Bank* didirikan pada tanggal 11 Oktober 1927⁶⁹. Bank yang didirikan dengan modal awal 1 juta Gulden ini selain berfungsi sebagai bank sentral, bank ini juga melakukan kegiatan sebagai bank umum.

Kemudian setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Undang-undang No.2 Tanggal 5 Juli 1946, Bank Negara Indonesia ditetapkan sebagai Bank Sentral pemerintah RI dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- 1) Memberikan pinjaman kepada pemerintah
- 2) Menarik uang tentara pendudukan Jepang untuk diganti dengan ORI (Oeang Republik Indonesia)
- 3) Menyediakan fasilitas kredit untuk perusahaan-perusahaan industry dan perdagangan yang beroperasi di bawah kekuasaan pemerintah RI
- 4) Membantu pembiayaan misi-misi pemerintah ke luar negeri.

D. Tinjauan Umum Hukum Islam

Islam sebagai risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang sempurna. Sebagaimana yang tersurat dalam QS Al Maidah : 3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya : ”Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-rid}ai Islam itu jadi agama bagimu.”⁷⁰

⁶⁹ Martono, *Bank...*, hal 12

⁷⁰ *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, (Madinah :Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, 1411 H)

*Ibnu Katsir*⁷¹ menjelaskan bahwa ayat ini menjadi petunjuk bahwa Islam dengan segala perangkat aturannya adalah nikmat yang paling puncak bagi umat Islam. Dari ayat ini diketahui bahwa umat Islam tidak memerlukan agama atau pedoman hidup lain selain Islam. Begitu pun dengan Nabi, umat Islam tidak memerlukan sosok lain sebagai nabi selain Nabi Muhammad SAW. Semua berita dan informasi yang dibawa beliau adalah semuanya benar, tiada dusta dan kebohongan di dalamnya. Maka, tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkannya, tiada yang halal kecuali yang dihalalkannya. Hal ini juga diperkuat oleh QS *Al An'ām* ayat 115.

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا

Artinya : “Telah sempurna kalimat Tuhanmu (*Al-Qur'an*), sebagai kalimat yang benar dan adil.”⁷²

Dalam Islam, dasar keimanan kepada Allah dan Rasulullah sebagai utusan Allah-lah yang menjadi dasar hukum Islam. Hal ini berbeda dengan khasanah ilmu hukum modern yang hanya mengakui hakim, notaris dan para pengacara sebagai para pelaku dan pihak pembuat hukum. Dengan kata lain, para pelaku dan (pihak) pembuat hukum adalah mereka yang telah melalui proses pendidikan dan diakui oleh lembaga profesi. Dalam sistem hukum modern, hanya melalui jenjang pendidikan khusus sajalah seseorang dapat menjadi pelaku hukum. Sedangkan dalam khasanah ke-Islaman klasik hal ini tidak dikenal. Selain karena pada masa itu belum ada undang-undang dan negara yang menyelenggarakan pendidikan

⁷¹ Ad-Dimasqi, Al Imam Abul Fida' Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 6. Terj, Bahrin Abu Bakar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005) hal 207 - 208

⁷² *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, 1411 H)

hukum yang komprehensif, juga karena dasar yang berbeda (belum ada aturan yang baku-pen) dalam menentukan siapa yang berhak menjadi pelaku hukum dan membuat suatu ketetapan hukum⁷³. Akan tetapi bukan berarti tidak ada acuan hukum dan perilaku bagi umat Islam. Mereka merujuk semua itu kepada ajaran dan perilaku Rasulullah sesuai dengan dua ayat tersebut di atas.

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata “hukum” dan “islam”. “Hukum” adalah kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab *ḥukm*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis⁷⁴. Sehingga dapat diartikan hukum adalah peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa⁷⁵.

Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab *الحكم* yang merupakan isim mashdar dari *fi'il* (kata kerja) *حَكَمَ - يَحْكُمُ* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata *al-ḥukm* berarti putusan,

⁷³Wael B Hallaq, *An Introduction To Islamic Law*(New York, Cambridge University Press,2009), hal 7

⁷⁴Departemen Pendidikan dan kebudayaan/Pusat Bahasa.*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-3)*.(Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

⁷⁵Muhammad Daud Ali, *Azas-azas Hukum Islam (pengantar Ilmu Hukum Indonesia)* (Jakarta : Rajawali Press,1996), hal 38

ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan⁷⁶. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili⁷⁷, kata الحكم secara bahasa berarti المنع. Sedangkan secara istilah, kata الحكم ialah :

خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين با لاقتضاء أو التخيير أو الوضع

“Perintah Allah yang mengikat perbuatan mukalaf dengan ketetapan, pilihan atau aturan (pelaksanaannya).”

Berdasarkan uraian di atas, ternyata tidak ditemukan kata ‘hukum Islam’ dalam khasanah literatur Arab (Islam). Kata yang sering disinonimkan sebagai ‘hukum Islam’ dalam literatur Arab adalah الشريعة الإسلامية (Indonesia: syaria Islam) dan *al-fiqh al-Islami* الفقه الإسلامي (Indonesia : Fikih Islami).

Sering kali hukum Islam disinonimkan dengan syaria Islam dan Fikih Islam. Oleh karena itu perlu dijelaskan perbedaan keduanya dalam pembahasan hukum Islam.

1) Pengertian Fiqh Islam

Fiqh secara bahasa berarti pemahaman⁷⁸. Pengertian ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah *ta’āla* :

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Artinya : “maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?” (QS *an-Nisā*:78)⁷⁹

⁷⁶ Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya Pustaka Progressif. 2002 hal 286

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islami* (Damskus: Dar al-Fikr, 1986), hal 37-38

⁷⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958) hal 6

⁷⁹ *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, (Madinah : Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, 1411 H)

Pengertian ini terdapat juga dalam sabda Rasulullah SAW⁸⁰ :

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Artinya : “Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, niscaya Dia memahamkannya dalam agama” (*Shahih Bukhari* No.71)

Kemudian, Muhammad *Abu Zahrah*⁸¹ menjelaskan pengertian *fiqh* secara istilah sebagai berikut :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci.”

Dari urain di atas dapat dilihat perubahan cakupan makna istilah *fiqh*. Pada awalnya *fiqh* merujuk kepada segala pengetahuan dan pemahaman mengenai segala aspek dari agama, bukan hanya aspek hukum semata. Sehingga yang tadinya bermakna *fiqh* luas yaitu dipahami sebagai semua aktivitas membaca, memahami, menginterpretasikan dan mencari dasar atas perbuatan manusia secara lahir dan batin dalam *Al-Qur’ān* bertransformasi menjadi suatu badan-pengetahuan hukum (*the body of legal knowledge*)⁸² dalam arti yang lebih sempit.

2) Pengertian Syariah Islam

Syariah secara bahasa berarti sumber/aliran air yang digunakan untuk minum. Dalamnya, kata syariat digunakan orang Arab untuk mengacu kepada

⁸⁰ al-Bukhari, Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Isma’il, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar ibn Katsir, 1443 H/2002 M), hal 30

⁸¹ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh...*, hal 6

⁸² Abdullah Saeed, *Islamic Thought-An Introduction*, (New York, Routledge, 2006), hal 44

jalan (agama) yang lurus (*tariqi fii diin*)⁸³, karena kedua makna tersebut mempunyai keterkaitan makna. Sumber/aliran air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk memelihara keselamatan jiwa dan tubuh mereka, sedangkan *at-tariqahal-mustaqimah* merupakan kebutuhan pokok yang akan menyelamatkan dan membawa kebaikan bagi umat manusia. Dari akar kata ini, syariat diartikan sebagai agama yang lurus yang diturunkan Allah SWT bagi umat manusia.

Sedangkan *Manna' al-Qattan* mendefinisikan syariat sebagai segala ketentuan Allah SWT bagi hamba-Nya yang meliputi masalah akidah, ibadah, akhlak dan tata kehidupan umat manusia untuk mencapai kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Kemudian *Fathi ad-Duraini*⁸⁴ menyatakan bahwa syariat adalah segala yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW berupa wahyu, baik yang terdapat dalam *Al-Qur'an* maupun dalam sunnah Nabi SAW yang diyakini kesahihannya. Sementara menurut Mahmud S⁸⁵, syari'at adalah hukum-hukum dan tata aturan Allah yang ditetapkan bagi hamba-Nya.

Melihat perubahan cakupan makna *syariah* dan *fiqh* ini, Abdullah Saeed⁸⁶ memberikan catatan khusus mengenai hal itu. Antara lain :

- 1) Istilah *fiqh* berkembang dari sebuah aktifitas mental (*mental act*), pemahaman menjadi sebuah badan-pengetahuan yang dihasilkan dari

⁸³ Ali ibn Muhammad al-Jurjani. *At Ta'rifat*.tt

⁸⁴ Fathi Ad-Duraini, *Al-Fat Al-Islami Al-Muqaram Ma'al Al-Mazzahib* (Damaskus: Mathba'ah Ath-Tharriyin, 1979), hlm. 555

⁸⁵ Mahmud S, *Al Islamu Al'aqidatu Was Syari'atu*, (Jakarta: Darul Kutub, 1986) hal 6

⁸⁶ Abdullah Saeed. *Islamic Thought...* , hal 44

penelaahan dan penelitian perintah dan larangan yang ditemukan di *Al-Qur'ān* dan *As-Sunnah*.

- 2) Seiring dengan perkembangan arti *syariah* dan *fiqh*, arti keduanya pun mulai dibedakan. Syariah dipahami sebagai keseluruhan perintah dan larangan yang ada di dalam *Al-Qur'ān* dan *As-Sunnah*. Sedangkan *fiqh* merujuk pada aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan spesifik yang diperoleh melalui pemahaman dan penafsiran sumber-sumber (dalil) syariah menggunakan berbagai metode (sumber) lain. Jadi, syariah bersumber pada Allah SWT dan nilainya sakral dan agung. Sementara, *fiqh* bersumber pada manusia.
- 3) Pada penggunaannya di era sekarang, syariah berkembang lagi, syariah tidak hanya dipahami sebagai larangan dan perintah yang ada di dalam *Al-Qur'ān* dan *As-Sunnah* tapi juga (larangan dan perintah) yang ditemukan di dalam pendapat ulama dan kitab-kitab *fiqh*. Oleh karena itu, kedua istilah bisa saling menggantikan ketika dipakai.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam⁸⁷ adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan atau menyatakan syarat, sebab dan halangan untuk suatu perbuatan hukum.

3) Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam, yakni hukum amaliahnya, terdiri dari dua cabang, yaitu

⁸⁷ Abdul As-Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2010), hal 27

hukum ibadah dan hukum muamalah⁸⁸. Dalam khasanah keilmuan hukum barat dikenal hukum publik dan hukum privat (perdata). Sedangkan dalam hukum Islam tidak dikenal dikotomi hukum publik dan hukum privat (perdata). Alasannya karena menurut hukum Islam di dalam aspek privat (perdata) terdapat aspek-aspek publik yang mempengaruhi dan pada aspek publik ada segi-segi perdata yang harus diperhatikan⁸⁹.

Oleh karena itu, dalam hukum Islam tidak dibeda-bedakan sebagaimana dalam khasanah keilmuan barat. Dalam hukum Islam yang disebutkan hanya bagian-bagiannya seperti misalnya, (1) *munakaḥat*, (2) *wirasah*, (3) *mu'amalat* dalam arti khusus, (4) *jinayat* atau *'ukubat*, (5) *al-aḥkam as sulṭaniyah* (*khilafah*), (6) *siyar* dan (7) *mukhasamat*⁹⁰.

2. Kaidah Fikih

Secara bahasa kaidah berarti dasar, asas, fondasi, tempat yang di atasnya suatu bangunan berdiri⁹¹. Istilah ini sering dipakai dalam bentuk jamak, misalnya *al-qawaid al-fiqhiyah*.

Secara istilah al-Jurjani⁹² mendefenisikannya sebagai berikut.

قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَىٰ جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهَا

“ketetapan yang kulli (menyeluruh/general) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya”

⁸⁸ Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hal 50 dan Abdul As-Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2010

⁸⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum...*, hal 50

⁹⁰ HM Rasjidi, *Islam dan Indonesia di Zaman Modern*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hal 25

⁹¹ Ali Ahmad al-Nadwi, *Al Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1420H/2000M), cet V. Lihat pula Muhammad al-Ruki: *Qawaid al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1420H/2000M), cet I hal 107

⁹² Al-Jurjani, Ali Ibn Muhammad, *Al-Ta'rifat*, (Tt, Dar Al-Fikri Al Arabi), hal 171

Sementara Imam al-Suyuti⁹³, mendefinisikan kaidah dengan :

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهَا

“Hukum *kulli* (menyeluruh, *general*) yang meliputi bagian-bagiannya”

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh, general, umum dan melingkupi bagian-bagiannya. Artinya, kaidah tersebut dapat diterapkan atau dikembalikan kepada bagian-bagiannya.

Kaidah fikih berbeda dengan kaidah *uṣul*. Perbedaan keduanya ialah⁹⁴ :

- 1) Kaidah *uṣul* digunakan untuk mengeluarkan kesimpulan hukum (*takhrij al-aḥkam*) dari sumbernya, *Al-Qur’ān* dan/atau hadits.
- 2) Kaidah fikih adalah kaidah-kaidah yang disimpulkan secara *general* dari sumber-sumber fikih kemudian digunakan pula untuk menentukan kasus-kasus baru, yang belum jelas hukumnya di dalam *nash*.

Dari sini dapat dilihat bahwa kaidah *uṣul* dan kaidah fikih keduanya merupakan metodologi hukum Islam, hanya saja kaidah *uṣul* digunakan untuk mengeluarkan kesimpulan hukum dari *Al-Qur’ān* dan Sunnah, sementara kaidah fikih digunakan dalam penerapan hukum (*taṭbiq al-aḥkam*) atas kasus-kasus baru yang timbul dalam bidang kehidupan manusia. Sebagai contoh, Kekhilafahan Turki *Uṣmani* menggunakan 99 kaidah fikih untuk membuat Undang-undang

⁹³ Al-Suyuthi, Jalaluddin Abd al-Rahman, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1399H/1979), hal 5

⁹⁴ Djazuli, H.A. *Kaidah...*, hal 4

yang disebut *Majalah al-Aḥkam al-Adiyah*⁹⁵. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan kaidah fikih untuk membahas tujuan Basel II dari sudut pandang hukum Islam.

Kaidah fikih yang digunakan dalam penelitian ini adalah⁹⁶ :

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Kaidah di atas digunakan karena dalam konteks pembahasan Basel II berkumpul manfaat dan mafsadat secara bersamaan. Mafsadatnya adalah krisis keuangan yang potensial terjadi. Krisis inilah yang berusaha ditolak atau dicegah dengan terbitnya Basel II. Sementara, manfaatnya adalah menguatnya kepercayaan pasar terhadap sektor perbankan karena regulasi dibawah Basel II memperkuat aspek permodalan dan prudensial bank⁹⁷. Kepercayaan pasar yang sehat akan mencegah terjadinya *rush* (penarikan besar-besaran dana masyarakat di bank).

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh H.A. Djazuli⁹⁸, bahwa adakalanya manfaat dan mafsadat berkumpul. Apabila hal ini terjadi maka didahulukan yang paling banyak manfaatnya. Namun, apabila manfaat dan mafsadatnya sama, maka menolak mafsadat lebih utama daripada meraih

⁹⁵Djazuli, H.A. *Kaidah ...*, hal ٣٢

⁹⁶Jalal al-Din 'Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhā'ir*, (Beirut : *Dar al-Kitab al-'Arabi*, 1987), hal 36

Wahbah al-Zuhailly menggunakan redaksi : دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ, Lihat : Wahbah al-Zuhailly, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah...*, hal 238

⁹⁷ Bank Indonesia, *Sekilas Basel II : Upaya Meningkatkan Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2006), hal 10 - 18

⁹⁸Djazuli, H.A, *Kaidah ...*, hal 164 - 165

maṣlahat. Hal ini dilakukan karena menolak mafsadat pada dasarnya adalah meraih *maṣlahat* juga.

Contoh penerapan kaidah ini antara lain⁹⁹ :

- 1) Seseorang dilarang mengelola modalnya dalam usaha yang membahayakan orang lain, seperti mendirikan pabrik/bangunan yang membahayakan tetangga atau masyarakat sekitarnya.
- 2) Larangan membuat jendela rumah kalau dengannya bisa melihat aurat tetangganya, meskipun itu ada *maṣlahat* baginya yaitu masuknya udara segar dan sinar matahari.
- 3) Dilarang jual beli minuman keras, babi dan lainnya meskipun ada *maṣlahat* dari sisi ekonomi atau kesehatan.
- 4) Larangan menimbun barang, meskipun mendatangkan kemashlahatan bagi penimbun namun menimbulkan distorsi harga di masyarakat dan menimbulkan kerugian secara luas.

Selain berdasarkan tercegahnya mafsadat, H.A. Djazuli juga membatasi bahwa kemaslahatan yang dimaksud harus memiliki beberapa kriteria. Dari pendapat para ulama, H.A Djazuli menyimpulkan 4 (empat) kriteria kemashlatan :

- 1) Kemaslahatan harus diukur sesuai dengan *maqashid as-syari'ah*, dalil-dalil *kulli (general)* dari *Al-Qur'ān* dan *As-Sunnah*, semangat ajaran, dan kaidah *kulliyah* hukum Islam.
- 2) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi.

⁹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqaha Fi al-Madzāhib al-Arba'ah* (Damsik: *Dar al-Fikr*, 2006), hal 239

- 3) Kemaslahatan harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
- 4) Kemaslahatan harus memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

3. Regulasi Perbankan Syariah

Regulasi perbankan syariah berfungsi untuk melakukan *check and balances* dalam melindungi kepentingan para *stake holder* dengan caramengantisipasi dan memitigasi risiko-risiko akibat gagalnya fungsi bank sebagai lembaga intermediasi¹⁰⁰.

Ada 4 (empat) alasan pentingnya lembaga keuangan syariah memiliki regulasi sendiri yang spesifik dan khusus¹⁰¹ :

- (1) Perlindungan terhadap sistem perekonomian secara keseluruhan
- (2) Perlindungan terhadap kepentingan deposan
- (3) Kepatuhan terhadap prinsip dan norma syariah
- (4) Integrasi ke dalam sistem keuangan internasional

Perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional, oleh karena itu regulasi lembaga keuangan syariahpun berbeda dengan regulasi lembaga keuangan konvensional. Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut¹⁰² :

- (1) Sifat Intermediasi

Lembaga keuangan syariah mendasarkan kegiatannya pada skema pemilik modal & agen/pengelola modal (*principal agent model*) dan

¹⁰⁰ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction ...*, hal 300

¹⁰¹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction ...*, hal 300 - 301

¹⁰² Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction ...*

perjanjiannya berdasarkan bagi hasil. Implikasinya, regulasi yang ada bukan berfokus pada perlindungan investasi dana pihak ketiga namun pada ketaatan setiap pihak terhadap perjanjian yang telah dibuat.

(2) Deposan vs Investor

Deposan (penabung) pada lembaga keuangan konvensional berperan sebagaimana orang yang meminjamkan uang, sehingga skema ini memunculkan klaim hutang (*debt claim*) terhadap bank. Pada lembaga keuangan syariah, skemanya berbeda, setiap pihak berperan sebagai “pemilik bersama” atas aset. Dengan skema ini, laba dan rugi ditanggung bersama. Dan investor tidak memiliki hak untuk menuntut/klaim atas dananya kecuali ketika terjadi kesalahan, kecurangan atau pelanggaran atas perjanjian.

(3) Risiko Likuiditas

Aset-aset bank konvensional cenderung lebih likuid daripada bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah memiliki waktu yang lebih lama untuk mencairkan aset-asetnya dalam situasi krisis ataupun tekanan keuangan. Implikasinya, mitigasi terhadap risiko likuiditas bank syariah harus lebih diperkuat.

Modal bank mempunyai peran penting dalam kelangsungan operasional dan kesehatan perbankan. Karena modal bank berfungsi sebagaimana “busa pengaman” terhadap kerugian ataupun potensi terjadinya kerugian.

Oleh karena itu, regulasi permodalan bank syariah harus mampu memenuhi 3 (tiga) kriteria¹⁰³ :

- (1) Jenis aset yang menjadi modal haruslah bersifat permanen
- (2) Aset yang digunakan tidak boleh berimplikasi munculnya *charge* (bonus/bunga) yang bersifat wajib dan tetap atas keuntungan yang diperoleh
- (3) Pengelolaan aset yang digunakan untuk tidak boleh melanggar hak dan kepentingan deposan ataupun kreditor.

Dalam konteks Indonesia, Bank syariah pertama kali berdiri tahun 1992. Meskipun belum genap tiga dekade, pertumbuhan jumlah dan aset perbankan syariah terbilang cukup besar.

Oleh karena itu, pemerintah merespon dengan baik dengan disahkan sarana pendukung untuk berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, adanya perangkat undang-undang dan regulasi dapat dijadikan acuan pengawasan bagi regulator dan *supervisor* dalam hal ini BI dan MUI. Sisi positif lain kepercayaan masyarakat semakin kuat dengan adanya perangkat pendukung di atas. Berikut ini adalah hukum Islam yang diadopsi dan dilegislati untuk mendukung dan kerangka acuan operasional perbankan syariah di Indonesia.

Bukan hanya BI atau Mahkamah Agung yang melegislasi, bank-bank syariah internasional pun melihat perlu ada standard aturan global berkaitan dengan operasi bank syariah yang didasarkan pada hukum Islam. Lembaga yang dimaksud adalah IFSB (*Islamic Financial Services Board*). Dua lembaga

¹⁰³ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction ...*, hal 304

pengawas perbankan dan transaksi keuangan di Indonesia – BI dan OJK, telah resmi menjadi anggota IFSB.

(1) UU Perbankan Syariah

UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di sahkan pada 16 Juli 2008. Dengan undang-undang ini di Indonesia diakui secara resmi adanya bank syariah umum yang beroperasi secara penuh sesuai dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan hukum Islam.

Sebelumnya, pada tahun 1992 bank syariah belum diakui secara eksplisit. Pada saat itu UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan hanya memberi peluang bagi bank untuk beroperasi menggunakan prinsip bagi-hasil. Setelah itu, bank syariah terus berusaha mengembangkan usahanya. Kemudian, baru pada tahun 1998 ada perkembangan regulasi yang cukup signifikan berupa diperbolehkannya *dual banking system* dengan disahkan UU No.10 tahun 1998.

(2) KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

KHES disahkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah¹⁰⁴.

Sistematika KHES terdiri dari 4 buku yang terdiri dar 796 pasal, yaitu¹⁰⁵ :

- Buku I :Tentang Subyek Hukum dan Harta (*amwal*) yang terdiri 3 bab dengan 19 pasal;
- Buku II :Tentang Akad, yang terdiri 29 bab dengan 655 pasal;

¹⁰⁴Mardani.*Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. <http://drmardani.blogspot.co.id/2010/05/kedudukan-kompilasi-hukum-ekonomi.html> diakses pada 1 Maret 2016

¹⁰⁵Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bandung : Fokus Media, 2010

- Buku III :Tentang Zakat dan Hibah, yang terdiri 4 bab dengan 60 pasal;
- Buku IV:Tentang Akuntansi Syariah, yang terdiri 7 bab dengan 62 pasal.

(3) IFSB (*Islamic Financial Services Board*)

IFSB adalah lembaga internasional penerbit standardisasi untuk badan pengawas dan regulator lembaga keuangan syariah. Termasuk di dalamnya adalah pengawas dan regulator perbankan, pasar modal dan perusahaan asuransi syariah. Indonesia, diwakili oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjadi anggota resmi IFSB.

IFSB¹⁰⁶berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia, secara resmi didirikan pada tanggal 3 November 2002 dan secara efektif beroperasi pada tanggal 10 Maret 2003.

Sejak tahun 2003 IFSB telah menerbitkan 1 (satu) *Technical Notes*, 6 (enam) *Guidance Notes* dan 17 (tujuh belas) *Guiding Principle* yang berisi prinsip-prinsip operasional, supervisi dan mitigasi risiko untuk lembaga keuangan syariah termasuk di dalamnya standard kecukupan modal dan mitigasi risiko untuk perbankan syariah yang tertuang dalam IFSB 1, IFSB 2 dan IFSB 15¹⁰⁷.

Sejak tahun 2003 IFSB telah menerbitkan 1 (satu) *Technical Notes*, 6 (enam) *Guidance Notes* dan 17 (tujuh belas) *Guiding Principle* yang berisi prinsip-prinsip operasional, supervisi dan mitigasi risiko untuk lembaga

¹⁰⁶<http://ifsb.org/background.php> dan <http://ifsb.org/membershi.php> diakses pada 19 Januari 2016

¹⁰⁷<http://www.ifsb.org/published.php> diakses pada 1 Maret 2016

keuangan syariah. Perincian standard-standard tersebut adalah sebagai berikut :

(a) Prinsip Standar¹⁰⁸

Tabel 3.
Publikasi IFSB berdasarkan urutan terbit

Publikasi	Isi	Tahun Terbit
IFSB-1	Prinsip dan Panduan Management Risiko untuk Lembaga yang hanya Memberikan Jasa Keuangan Islam (selain lembaga asuransi) <i>{Guiding Principles of Risk Management for Institutions (other than Insurance Institutions) offering only Islamic Financial Services}</i>	2005
IFSB-2	Standard Kecukupan Modal untuk Lembaga yang hanya Memberikan Jasa Keuangan Islam (selain lembaga asuransi) <i>{Capital Adequacy Standard for Institutions (other than Insurance Institutions) offering only Islamic Financial Services}</i>	2005
IFSB-3	Prinsip-prinsip Panduan untuk Tata-kelola Perusahaan yang hanya Memberikan Jasa Keuangan Islam (selain lembaga asuransi) <i>Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions offering only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takâful) Institutions and Islamic Mutual Funds)</i>	2006
IFSB-4	Pengungkapan untuk mempromosikan Transparansi dan Disiplin Pasar untuk Institusi yang hanya Memberikan Jasa Keuangan Islam (selain lembaga asuransi dan Islamic Mutual Fund) <i>Disclosures to Promote Transparency and Market Discipline for Institutions offering Islamic Financial Services (excluding Islamic Insurance</i>	2007

¹⁰⁸ <http://www.ifsb.org/published.php> diakses pada 19 february 2016

	<i>(Takâful) Institutions and Islamic Mutual Funds)</i>	
IFSB-5	Panduan Elemen-elemen kunci dalam Proses Review dan Pengawasan untuk Institusi yang Memberikan Jasa Keuangan Islam(selain lembaga asuransi dan Islamic Mutual Fund) <i>Guidance on Key Elements in the Supervisory Review Process of Institutions offering Islamic Financial Services (excluding Islamic Insurance (Takâful) Institutions and Islamic Mutual Funds)</i>	2007
IFSB-6	Panduan Prinsip-prinsip Pengelolaan Skema Investasi Islam Kolektif <i>Guiding Principles on Governance for Islamic Collective Investment Schemes</i>	2008
IFSB-7	Persyaratan Kecukupan Modal untuk Sukuk, Sekuritas dan Investasi Perumahan <i>Capital Adequacy Requirements for Sukûk, Securitisations and Real Estate Investment</i>	2009
IFSB-8	Panduan Prinsip-prinsip Pengelolaan Takaful (Asuransi Islam) <i>Guiding Principles on Governance for Takâful (Islamic Insurance) Undertakings</i>	2009
IFSB-9	Panduan Prinsip-prinsip Kegiatan Bisnis untuk Institusi Memberikan Jasa Keuangan Islam <i>Guiding Principles on Conduct of Business for Institutions offering Islamic Financial Services</i>	2009
IFSB-10	Panduan Prinsip-prinsip Sistem Tata-Kelola Syariah untuk Institusi yang Memberikan Jasa Keuangan Islam <i>Guiding Principles on Sharî`ah Governance Systems for Institutions offering Islamic Financial Services</i>	2009
IFSB-11	Standard Kelancaran Keuangan untuk Takaful (Asuransi Islam) Standard on Solvency Requirements for <i>Takâful (Islamic Insurance) Undertakings</i>	2010
IFSB-12	Panduan Prinsip-prinsip dalam Manajemen Risiko Likuiditas untuk Institusi yang Memberikan Jasa Keuangan Islam <i>Guiding Principles on Liquidity Risk</i>	2011

	<i>Management for Institutions offering Islamic Financial Services</i>	
IFSB-13	<i>Panduan Prinsip-prinsip dalam Uji Tekanan Keuangan untuk Institusi yang Memberikan Jasa Keuangan Islam</i> <i>Guiding Principles on Stress Testing for Institutions offering Islamic Financial Services</i>	2012
IFSB-14	Standard Manajemen Risiko untuk Takaful (Asuransi Islam) <i>Standard On Risk Management for Takāful (Islamic Insurance) Undertakings</i>	2013
IFSB-15	Revisi Standard Syarat Kecukupan Modal untuk Institusi yang Memberikan Jasa Keuangan Islam (selain lembaga asuransi Islam dan Investasi Islam Kolektif) <i>Revised Capital Adequacy Standard for Institutions Offering Islamic Financial Services Excluding Islamic Insurance (Takāful) Institutions and Islamic Collective Investment Schemes</i>	2013
IFSB-16	Revisi Panduan Elemen-elemen kunci dalam Proses Review dan Pengawasan untuk Institusi yang Memberikan Jasa Keuangan Islam (selain lembaga asuransi dan Islamic Mutual Fund) <i>Revised Guidance on Key Elements In The Supervisory Review Process of Institutions Offering Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takāful) Institutions and Islamic Collective Investment Schemes)</i>	2014
IFSB-17	Prinsip-prinsip Inti Regulasi Keuangan Islam (untuk Perbankan) <i>Core Principles for Islamic Finance Regulation (Banking Segment)</i>	2015

(b) Panduan Teknis (*Guidance Notes*)

- GN-6 (Diterbitkan April 2015)

Guidance Note on Quantitative Measures for Liquidity Risk Management in Institutions Offering Islamic Financial Services

[Excluding Islamic Insurance (Takâful) Institutions and Islamic Collective Investment Schemes]

- GN-5 (Diterbitkan Maret 2011)
Guidance Note on the Recognition of Ratings by external Credit Assessment Institutions (ECAIS) on Takâful and ReTakâful Undertakings
- GN-4 (Diterbitkan Maret 2011)
Guidance Note in Connection with the IFSB Capital Adequacy Standard: The Determination of Alpha in the Capital Adequacy Ratio for Institutions (other than Insurance Institutions) offering only Islamic Financial Services
- GN-3 (Diterbitkan Desember 2010)
Guidance Note on the Practice of Smoothing the Profits Payout to Investment Account Holders
- GN-2 (Diterbitkan Desember 2010)
Guidance Note in Connection with the Risk Management and Capital Adequacy Standards: Commodity Murâbahah Transactions
- GN-1 (Diterbitkan Maret 2008)
Guidance Note in Connection with the Capital Adequacy Standard Recognition of Ratings by External Credit Assessment Institutions (ECAIs) on Sharî'ah-compliant Financial Instruments.

(c) Catatan Teknis (Technical Notes)

- TN-1
Technical Note on Issues in Strengthening Liquidity Management of Institutions Offering Islamic Financial Services: The Development of Islamic Money Markets

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah melihat dan menelaah berbagai macam penelitian baik berupa buku, jurnal penelitian maupun tesis, peneliti menemukan beberapa judul yang

membahas mengenai rekomendasi Basel II. Namun, belum ada yang membahas secara khusus bagaimana perspektif fikih Islam terhadap rekomendasi Basel II.

Tabel 4.
Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan

Judul /Peneliti	Kesimpulan	Perbedaan/Persamaan
Implikasi Makroekonomi atas Kebijakan CAR Bank (1996) (Jurg Blum dan Martin Herwig) ¹⁰⁹	Penetapan kebijakan CAR memiliki pengaruh terhadap equilibrium permintaan dan penawaran. Krisis yang terjadi pada tahun 1998an bisa dicegah apabila kebijakan CAR diterapkan secara ketat sejak pertengahan 1980an.	Persamaan : Meneliti kebijakan yang berkaitan dengan CAR Perbedaan : Menghubungkan CAR dengan implikasi makroekonomi.
Kesiapan Infrastruktur Bank "X" Dalam Penerapan Manajemen Risiko Kredit yang Mengacu Pada Basel II (2006) ¹¹⁰ (Liana Wati)	Disimpulkan bahwa Bank "X" adalah bank BUMN terdepan dalam mengantisipasi risiko manajemen sesuai dengan Basel II. Komitmen manajemen mempunyai peran paling signifikan dalam persiapan antisipasi manajemen risiko sesuai Basel II.	Persamaan : Meneliti tentang Basel II Perbedaan : Meneliti kesiapan manajemen bank X mengelola risiko kredit sesuai Peraturan BI No3/8/PB 2013 yang mengacu pada Basel II. Aspek yang diteliti adalah : komitmen dari tim manajemen, sumber daya yang kompeten, dukungan

¹⁰⁹Jurg Blum dan Martin Herwig, *The Macroeconomis Implication of Capital Adequacy Requirements for Banks*(European Economic Review, Vol 39, 1996), hal 739 - 749

¹¹⁰ Liana Wati, *Kesiapan Infrastruktur Bank "X" Dalam Penerapan Manajemen Risiko Kredit yang Mengacu Pada Basel II (2006)*, Tesis, Universitas Indonesia, 2006 <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/green/detail.jsp?id=111294&lokasi=lokal> diakses pada 20 November 2015

		teknologi informasi, struktur organisasi yang mendukung, keberadaan data historis yang memungkinkan bank untuk dapat menghitung komponen-komponen risiko
Basel I, Basel II, and Emerging Markets: A Nontechnical Analysis ¹¹¹ (Bryan J Balin)	Isi Basel I dan Basel II belum mempertimbangkan kondisi objektif negara-negara berkembang.	Persamaan : Meneliti mengenai Basel II Perbedaan : Membahas pengaruh Basel I dan Basel II di negara yang ekonominya tengah berkembang
Tantangan Regulasi Permodalan dan Bank Penting Sistemik (<i>Systemically Important Banks and Capital Regulation Challenges</i>) ¹¹² (Patrick Slovik)	Penelitian ini membahas tentang penerapan Basel II di bank-bank penting di Amerika, Eropa dan Asia. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa regulasi baru cenderung tidak efektif karena bank mencoba merekayasa operasinya agar sesuai dengan regulasi baru tersebut. Kesimpulan selanjutnya adalah hubungan antara kenaikan persyaratan modal minimal bank dengan kondisi ekonomi	Persamaan : Meneliti mengenai Basel II Perbedaan : Meneliti tentang Basel II dalam kaitannya penerapannya di bank-bank dengan potensi risiko yang sistematis dan luas, tantangan apa yang di hadapi bank-bank tersebut dan bagaimana pengaruh penerapan Basel II secara makro di negara-negara dimana bank tersebut beroperasi.

¹¹¹Bryan J Balin, *Basel I, Basel II, and Emerging Markets: A Nontechnical Analysis*, Paper, Johns Hopkins University - Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS). 2008 http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1570825_code1342348.pdf? Diakses pada 19 November 2015

¹¹²Patrick Slovik, *Systemically Important Banks and Capital Regulation Challenges*, OECD Economics Department Working Papers, No. 916, OECD Publishing.2012 <http://dx.doi.org/10.1787/5kg0ps8cq8q6-en> diakses pada 26 November 2015

	makro (yang diukur dari kenaikan GDP) tidak signifikan.	
<i>Fractional Reserve Banking dan Maqashid Al Syariah : Sebuah Praktik yang Tidak Sesuai (Fractional Reserve Banking and Maqashid Al Shariah : An Incompatible Practise)</i> ¹¹³ (Sani MD dkk)	Peneliti melihat bahwa Fractional Reserve Banking yang diterapkan saat ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Maqashid Al Syariah</i> .	Persamaan : Sama-sama meneliti regulasi perbankan konvensional dari sudut pandang Islam (<i>Maqashid Al Syariah</i>) Perbedaan : Penelitian ini memiliki objek kajian yang berbeda, yaitu Fractional Reserve Banking.

Sementara itu Chernobai dkk membahas pengelolaan risiko operasional bank dan lembaga keuangan lain (asuransi) sesuai dengan Basel II. Dibahas juga perbedaan risiko operasional dengan risiko lain (risiko pasar, risiko kredit), pengaruh risiko operasional terhadap nilai pasar bank serta pengaruh kondisi ekonomi makro terhadap risiko operasional bank. Berkaitan dengan pro-kontra penerapan Basel II, Chernobai dkk mencatat setidaknya 3 perdebatan berkaitan dengan penerapan Basel II, yaitu¹¹⁴ :

1. Definisi-definisi operasional dalam rekomendasi dianggap kurang jelas, ambigu dan kontroversial
2. Manajemen risiko menurut Basel II memerlukan dukungan data yang lebih banyak dan rinci daripada perhitungan risiko keuangan biasa. Oleh

¹¹³Sani MD et al, *Fractional Reserve Banking and Maqashid Al Shariah : An Incompatible Practise*, Paper. dalam http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2071164 diakses 12 September 2015

¹¹⁴Anna S Chernobai, et al, *Operational Risk : A Guide to Basel II Capital Requirements Model and Analysis*. (New Jersey, John Wiley & Sons, Inc, 2007), hal 61-63

karena itu, penerapan Basel II dikhawatirkan menimbulkan kesalahan perhitungan fatal yang dapat berdampak serius terhadap permodalan, mengingat tidak semua lembaga keuangan memiliki dukungan data yang memadai.

3. Basel II dianggap bukan rekomendasi yang berisi pengelolaan teknis risiko perbankan tetapi lebih kepada aturan baru dalam model/metode penghitungan risiko. Sehingga alih-alih membuat industri perbankan lebih aman dari krisis justru membuat ketersediaan dana untuk investasi dan kebutuhan ekonomi riil lain lebih sulit diakses.

Namun begitu, Chernobai dkk tetap melihat penerapan Basel II sebagai tindakan yang positif mengingat data krisis perbankan yang ada mengindikasikan bahwa alokasi modal perbankan untuk risiko operasional masih jauh dari cukup¹¹⁵.

Berkaitan rekomendasi Basel, Ibrahim Warde membahas konteks internasional dalam penerapan Basel II. Basel II adalah aturan internasional yang berusaha diterapkan secara global. Tentu saja ini akan menimbulkan permasalahan baru ketika suatu bank internasional beroperasi di berbagai negara yang regulasi perbankannya tidak seluruhnya konsisten dengan standard internasional. Bagaimanakah pengawasan bank-bank tersebut ? Siapa yang berhak mengawasi ? Bagaimana mekanisme pengawasannya ?

¹¹⁵Anna S Chernobai, et al, *Operational ...*, hal 63

Berkaitan dengan hal ini, Ibrahim Warde memandangnya dari sudut perbankan syariah dan mengajukan beberapa prinsip pengawasan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut di atas, yaitu¹¹⁶ :

- a. Pengawasan semua bank internasional harus dilakukan oleh negara asal yang mampu melakukan pengawasan terpadu
- b. Pengawasan perbankan antar negara harus berdasarkan persetujuan otoritas di kedua negara (negara asal dan negara tuan rumah)
- c. Institusi dari negara asal harus mempunyai hak dan otoritas mengumpulkan informasi dari banknya yang berada di luar negeri
- d. Bila salah satu dari ketiga persyaratan di atas tidak dipenuhi, negara tuan rumah berhak membatasi bahkan melarang pembukaan bank tersebut.

Ibrahim Warde juga menyoroti kesulitan bank syariah-bank syariah di negara barat mengikuti aturan-aturan lokal. Misalnya, di Amerika Serikat semua bank diharuskan mengungkapkan bunga pinjaman (*annual percentage rate*) dalam laporan keuangannya. Solusi alternatif dengan mengganti istilah menjadi “*profit participation rate*” masih ditentang beberapa ulama karena ada unsur penetapan rate sebelum transaksi dilakukan¹¹⁷. Kemudian Warde menyoroti bahwa fenomena ini diakibatkan karena regulasi global barat tidak memandang perbankan Islam sebagai institusi religius, yang terikat oleh konteks politik, budaya dan institusional yang tidak mungkin diubah hanya dalam satu malam¹¹⁸.

¹¹⁶Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000), hal 191

¹¹⁷Ibrahim Warde, *Islamic...*, hal 195

¹¹⁸Ibrahim Warde, *Islamic ...*

Berkaitan dengan bank syariah, Iqbal dan Mirakhor¹¹⁹ menyoroti karakter dan basis permodalan bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional membuat bank syariah memiliki risiko yang berbeda dengan bank konvensional. Selain itu, karakter permodalan bank syariah yang berbasis kontrak berimplikasi pada risiko finansial yang relatif lebih tinggi dibanding bank konvensional. Pada bank konvensional, mayoritas asetnya adalah berbasis hutang (*debt-based asset*), sedangkan di bank syariah jenis aset bervariasi mulai dari kepemilikan bersama dalam permodalan hingga kerjasama pembiayaan. Kondisi ini membuat penerapan kerangka aturan dan perhitungan permodalan Basel di bank syariah memerlukan perhatian khusus dan tidak serta merta menerapkan regulasi perhitungan kecukupan modal sesuai dengan kerangka Basel II.



IAIN PURWOKERTO

¹¹⁹Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction...*, hal 306 -307

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Setiap penelitian memiliki karakter yang berbeda, tergantung kepada pendekatan yang digunakan. Menurut Creswel¹²⁰, karakter utama dalam penelitian kualitatif adalah: 1) penelitian dilakukan berdasarkan sebuah fenomena tertentu dimana uraian, analisis dan pengembangan penelitiannya berfokus pada fenomena tersebut, 2) Problem dirumuskan dengan mengacu kepada teori dan peraturan yang ada.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kepustakaan ialah studi dan investigasi atas informasi ilmu pengetahuan dan kepustakaan dimana kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan metodologi penelitian yang ditentukan sebelumnya.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau dari objek penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, adalah Dokumen Basel II (*Basel II Framework*) yang diterbitkan oleh BIS (*Bank for International Settlement*).¹²¹

¹²⁰ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), hlm. 4

¹²¹ Dokumen ini memiliki nama resmi "*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*"

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dan telah diolah terlebih dahulu, namun mampu memberikan dukungan terhadap data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : buku, tesis, skripsi, jurnal, working paper, artikel penelitian lain yang relevan dengan objek penelitian dan wawancara dengan pejabat OJK dan BI yang memahami tentang Basel II dan implementasinya di Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi yang didapat dari literatur, penelitian terdahulu, publikasi resmi, data dan sumber dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

2. Wawancara

Melakukan konsultasi maupun wawancara dengan pejabat OJK dan BI yang mengetahui mengenai objek penelitian sebagai tambahan informasi atas studi dokumen yang dilakukan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan melakukan analisis dokumen, telaah pustaka dan wawancara. Termasuk dalam proses pengumpulan data adalah mengelompokkan data yang terkumpul ke dalam kategori tertentu.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari tahap analisis, yaitu suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan merangkum dokumen dan atau meringkas fokus utama Basel II ke dalam poin-poin yang lebih singkat dan membandingkannya dengan regulasi resmi yang mengacu ke Basel II sehingga didapatkan data yang akurat mengenai kandungan utama kebijakan Basel II.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menguraikan definisi, teori dan perdebatan teoritik mengenai objek penelitian menggunakan matriks, gambar atau tabel. Kesemuanya dirancang untuk menarik informasi secara teratur supaya dapat dipahami dan dianalisis secara sistematis.

4. Analisis Data

Pada tahap ini peneliti menguraikan permasalahan, memberi penafsiran dan argumentasi terhadap permasalahan, menguraikan permasalahan baru (bila ditemukan), mengkaitkan dan mengkonfirmasi komponen-komponen permasalahan dengan teori yang ada dan dengan kondisi real.

5. Penarikan Kesimpulan

Setelah analisis dilakukan, peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Rasio Kecukupan Modal Minimum Basel II

Pembahasan mengenai Basel II tidak bisa dilepaskan dari Basel I. Komitmen Komite Basel untuk mencegah terjadinya krisis keuangan global sistemik akibat permasalahan di sektor perbankan diwujudkan dalam *Basel Capital Accord*. *Basel Capital Accord* yang dipublikasikan pada tahun 1988 lebih dikenal dengan Basel I. Dalam perkembangannya Basel I diperbarui dan diperbaiki dengan Basel II yang dipublikasikan pada tahun 2004.

Fokus utama rekomendasi Basel I adalah harmonisasi regulasi dan pengawasan perbankan antar negara dalam hal risiko kredit (*credit risk*) dan pengukuran aset berdasarkan risiko (*risk-weighting asset*)¹²². Dengan kata lain, Basel I berusaha mencegah industri perbankan menyalurkan kredit yang berisiko macet dan supervisi terhadap aset perbankan yang lemah dan tidak mampu mendukung operasional bank. Pada paruh pertama tahun 1990an, Basel I dianggap tidak mampu melindungi bank dari tekanan krisis akibat krisis keuangan sistemik. Selain itu, mitigasi aset-aset berisiko masih bersifat general, tidak menggambarkan risiko yang sebenarnya ada di lapangan dan belum berhasil mewujudkan sistem pengawasan keuangan terintegrasi¹²³. Oleh karena itu, berbagai pihak berupaya memberikan saran, masukan dan dorongan untuk revisi

¹²² Roman Goldbach, *Global Governance and Regulatory Failure*, (New York: Palgrave Macmillan, 2015), hal 28

¹²³ Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000), hal 191

kerangka kebijakan Basel I. Pada tahun 2004 BIS melalui Komite Basel akhirnya menerbitkan revisi atas Basel I dengan menerbitkan “*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*” yang lebih populer disebut Basel II.

Isi Basel II terbagi ke dalam 3 bagian (pilar) utama, meliputi¹²⁴ :

1) Pilar 1

Persyaratan Modal Minimum (*Minimum Capital Requirements*) yaitu persyaratan modal minimum yang harus dipenuhi oleh bank dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional;

2) Pilar 2

Proses Pengawasan (*Supervisory Review Process*) yaitu proses pengawasan yang dilakukan oleh pengawas untuk memastikan bahwa tingkat permodalan bank tetap berada pada tingkatan yang aman dan proses perhitungan yang digunakan cukup memadai untuk menggambarkan profil risiko bank secara utuh; dan

3) Pilar 3

Disiplin Pasar (*Market Discipline*) yaitu terkait aspek transparansi dan pengungkapan (*disclosure*) kepada publik sehingga memungkinkan para pelaku pasar untuk melakukan penilaian secara independen terhadap profil risiko dan kecukupan modal bank.

¹²⁴Basel Committee on Banking Supervision, *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*, (Basel : BCBS, 2005) Paragraf 40, 719 dan 808

Selain itu Basel II menetapkan Standard komponen modal yang terdiri dari 3 tingkatan (*tier*) yaitu *Tier 1*, *Tier 2* dan *Tier 3* (khusus untuk risiko pasar). Suatu instrumen permodalan dapat dikelompokkan ke dalam salah satu tier jika memenuhi kriteria tertentu. Penetapan kriteria tersebut bertujuan untuk menjamin konsistensi perhitungan modal yang akan mendorong penyelarasan antar bank¹²⁵. Penetapan proporsi dan peranan masing-masing kelompok modal secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut¹²⁶:

1. Modal *Tier 1* (modal inti)

Modal dalam kelompok ini terdiri dari instrumen yang memiliki kapasitas terbesar untuk menyerap kerugian yang terjadi setiap saat.

Modal *Tier 1* terdiri atas :

- (a) Saham Biasa
- (b) Cadangan/simpanan bank yang diungkapkan (*disclose*) ke publik

2. Modal *Tier 2* (modal pelengkap)

Kelompok modal tier 2 ini terdiri dari campuran instrumen ekuitas secara umum dan modal hybrid/instrumen hutang. Total *Tier 2* dibatasi maksimal 100% dari *Tier 1* dan terbagi menjadi dua kategori yaitu *Tier 2* Utama (*Upper Tier 2*) yang dibatasi maksimal 100% dari modal *Tier 1* dan *Tier 2* pendukung (*Lower Tier 2*) yang dibatasi maksimal 50% dari modal *Tier 1*.

¹²⁵Bank Indonesia, *Sekilas Basel II...*, hal 1

¹²⁶Basel Committee on Banking Supervision, *International...*, paragraph 40 - 43

3. Modal Tier 3 (modal pelengkap tambahan)

Modal *Tier 3* ditambahkan pada tahun 1996 dan hanya digunakan untuk memenuhi persyaratan modal pada risiko pasar.

Perbedaan utama Basel I dan Basel II terletak pada pilar pertama yang berisi perhitungan CAR yang menambahkan item risiko operasional (lihat bagan di bawah). Implikasinya, bank harus menyiapkan modal lebih banyak karena item pembagi pada perhitungan CAR bertambah satu. Sementara sebagai sebuah standard kebijakan, Basel II berfokus pada aspek makroprudensial.

Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Minimum Menurut Basel I	
$\frac{\text{Total Modal}}{\text{ATM risiko kredit} + \text{ATM risiko pasar}} \geq 8\%$	

Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Minimum Menurut Basel II	
$\frac{\text{Total Modal}}{\text{ATM risiko kredit} + \text{ATM risiko pasar} + \text{ATM risiko operasional}} \geq 8\%$	

Istilah “*macroprudential*” berasal dari dua kata sifat dalam bahasa Inggris *macro* dan *prudent*. “*Macro*” yang berarti 1) besar, 2) sesuatu yang berkaitan dengan keseluruhan; bukan bagian-bagiannya dan “*prudent*” yang berarti 1) hati

hati atau 2) menghindari krisis dan ketidak-pastian¹²⁷. Dalam konteks keuangan, istilah makroprudensial merujuk kepada kerangka kebijakan yang bertujuan menanggulangi ketidakstabilan sistem keuangan¹²⁸. Secara spesifik instrumen kebijakan makroprudensial bertujuan untuk memitigasi tiga kategori dalam risiko sistemik, yaitu risiko-risiko yang ditimbulkan akibat pertumbuhan kredit yang terlalu kuat, risiko likuiditas, dan risiko akibat arus modal masuk yang deras¹²⁹. Dari uraian di atas, instrumen kebijakan makroprudensial berperan sebagaimana instrumen kebijakan moneter, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian suatu negara.

Basel II mensyaratkan rasio kecukupan modal minimum (CAR) bank sebesar 8 %¹³⁰. Penetapan CAR sebesar 8 % ini bertujuan memberikan jaminan atas kesehatan keuangan bank, ketahanan finansial di saat krisis dan mencegah *moral hazard*¹³¹. Rasio CAR 8 % dianggap cukup tinggi untuk menjamin bank menunaikan kewajiban-kewajibannya dan mempertahankan likuiditasnya pada masa krisis keuangan. Selain itu, CAR yang cukup tinggi menunjukkan kemampuan bank mengatasi kerugian yang terjadi ketika bank mengalami kerugian akibat aset-aset yang berisiko¹³². Angka ini tidak berubah dari tahun 1988, ketika Basel I dipublikasikan, hingga sekarang. Artinya, secara praktik di

¹²⁷ Cambridge Advance Learner Dictionary 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press. 2013)

¹²⁸ Muhammad Edhie Purnawan dan M. Abd. Nasir, *The Role of Macroprudential Policy to Manage Exchange Rate Volatility, Excess Banking Liquidity and Credits*. (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 18, Nomor 1, Juli 2015) hal 22

¹²⁹ Muhammad Edhie Purnawan dan M. Abd. Nasir, *The Role of Macroprudential ...*, hal 22

¹³⁰ Basel Committee on Banking Supervision. *International Covergence of Capital Measurement and Capital Standards*, (BCBS, Basel, 2005) paragraf 40 ; Baca juga PBI No.15/12/PBI/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Pasal 2 Ayat 3

¹³¹ FS Mishkin. *Economics...*, hal 260

¹³² Bank Indonesia, *Krisis...*, hal 22

lapangan, angka 8% masih dianggap memadai sebagai ukuran kesehatan bank. CAR 8% dan kebijakan struktur modal Basel II memungkinkan bank tetap *survive* dimasa krisis atau tekanan keuangan. Hal ini terjadi karena di bawah Basel II bank memiliki *capital buffer* (dana cadangan sebagai ‘busa pelindung’) lebih banyak. Basel II dapat memberikan rasa aman pada nasabah dan kepercayaan diri bagi bank karena Basel II lebih sensitif terhadap pengelolaan aset-aset berisiko. Sehingga, bank dan otoritas pengawas dapat memprediksi secara dini apabila ada potensi permasalahan keuangan. Basel II juga merinci secara lebih detil aset-aset apa saja yang berisiko secara lebih rinci daripada Basel I¹³³.

Dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko menurut Basel II ada satu ketentuan khas yang tidak ditemukan dalam Basel I, yaitu peran lembaga pemeringkat aset. Rating dari lembaga pemeringkat ini menentukan berapa persentase risiko kredit yang terkandung dalam suatu aset¹³⁴.

Berikut adalah rincian teknis perhitungan CAR menurut Basel II yang memasukkan unsur risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar :

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit¹³⁵ adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, risiko kredit bertujuan menghitung berapa rupiah modal yang harus dicadangkan ketika menghitung CAR berdasarkan risiko kemampuan pihak lawan/nasabah memenuhi kewajibannya kepada bank. Risiko Kredit mencakup Risiko Kredit

¹³³ Basel Committee on Banking Supervision, *International Convergence ...*, paragraf 10

¹³⁴ Basel Committee on Banking Supervision, *International Convergence ...*, Paragraf 50

¹³⁵ SE BI No. 13/6/DPNP Tanggal 18 Februari 2011, Perihal :Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) dan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (*settlement risk*)¹³⁶.

Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar;
- 2) nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variable pasar tertentu;
- 3) transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrument keuangan
- 4) karakteristik risiko bersifat bilateral yaitu (i) apabila nilai wajar kontrak bernilai positif maka Bank terekspos Risiko Kredit dari pihak lawan, sedangkan (ii) apabila nilai wajar kontrak bernilai negatif maka pihak lawan terekspos Risiko Kredit dari Bank.
- 5) Risiko Kredit akibat kegagalan penyelesaian (*settlement risk*) yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan padatanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.

Ada dua metode penghitungan risiko kredit, yaitu pendekatan standard dan pendekatan internal (*Internal Rating Based*). Pendekatan standard melakukan perhitungan risiko menggunakan bantuan lembaga pemeringkat independen yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh bank sentral. Sementara pendekatan internal, bank diperkenankan menggunakan model internal mereka

¹³⁶SE BI No. 13/6/DPNP Tanggal 18 Februari 2011, Perihal :Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untukRisiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

dalam menghitung kebutuhan modal. Asumsi utama dalam pendekatan ini adalah bank pada dasarnya lebih mengetahui karakter dan kondisi debitur mereka dibandingkan lembaga pemeringkat. Melalui pendekatan ini, bank dimungkinkan untuk menerapkan diferensiasi yang lebih tepat untuk masing-masing kategori aset mereka. Pada penelitian ini akan diuraikan metode pendekatan standar dengan pertimbangan metode ini adalah yang paling sederhana dan lebih dahulu ditetapkan dalam SE Bank Indonesia No. 13/6/DPNP Tanggal 18 Februari tahun 2011.

Metode penghitungan risiko kredit ini sudah di bahas di Basel I (*Accord 88*), namun di Basel II perhitungannya mengalami perubahan dan perbaikan. Perbedaannya terletak pada kategorisasi aset dan besarnya bobot risiko yang didasarkan pada peringkat (*rating*) yang diberikan oleh lembaga pemeringkat independen. Berdasarkan pendekatan ini, bank mengalokasikan bobot risiko tertentu untuk setiap kategori aset dan pos-pos *off-balance sheet* sehingga menghasilkan jumlah keseluruhan aset tertimbang menurut risiko sebagai berikut:

$$\text{ATMR} = \text{Jumlah eksposur aset} \times \text{bobot risiko}$$

Kategori aset didasarkan pada kategori umum debitur seperti pemerintah, institusi publik, bank dan *multilateral development banks*, perusahaan komersial, perusahaan sekuritas, retail, perumahan, dan lain-lain. Penetapan bobot risiko untuk beberapa kategori aset (misalnya pemerintah, bank, perusahaan komersial dan perusahaan sekuritas) didasarkan pada peringkat

yang diberikan oleh lembaga pemeringkat independen eksternal. Contoh pengenaan bobot risikonya adalah sebagai berikut (lihat lampiran 1 untuk melihat daftar bobot risiko kredit secara lengkap) :

1) Klaim kepada pemerintah atau bank sentral¹³⁷

Peringkat Kredit	AAA s/d AA-	A+ s/d A-	BBB+ s/d BBB-	BB+ s/d B-	Dibawah B-	Tanpa Peringkat
Bobot Risiko	0 %	20 %	50 %	100 %	150 %	100 %

2) Klaim Kepada Entitas Sektor Publik

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik mencakup tagihan kepada:

- i. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai BUMN, kecuali BUMN berupa Bank;
- ii. Pemerintah Daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah;
- iii. Badan-badan atau lembaga-lembaga Pemerintah yang tidak memenuhi kriteria sebagai Tagihan Kepada Pemerintah.

3) Bobot risiko Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik ditetapkan sebagai berikut :

	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	
Bobot Risiko	20%	50%	50%	100%	150%	50%

¹³⁷Basel Committee on Banking Supervision, *International...* , paragraf 53

2. Risiko Operasional

Definisi Risiko Operasional menurut Basel II adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank¹³⁸. Risiko operasional yang dimaksud termasuk risiko kegagalan dalam aspek hukum, namun tidak termasuk risiko yang berkaitan dengan reputasi dan strategi bisnis perusahaan. Risiko kegagalan dalam aspek hukum misalnya, penalti, denda, atau hukuman sebagai akibat dari tindakan pengawasan.

Ada 3 (tiga) pendekatan untuk menghitung risiko operasional, yaitu :

- a. Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*); yaitu perhitungan beban modal untuk, risiko operasional yang didasarkan pada persentase tertentu (*alphafactor*) dari *gross income* yang digunakan sebagai perkiraan terhadap eksposur risiko bank. Dalam pendekatan ini, modal yang harus dialokasikan bank terhadap kerugian yang berasal dari risiko operasional sama dengan persentase tertentu dari rata-rata *gross income* tahunan selama periode tiga tahun sebelumnya.
- b. Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); yaitu pendekatan yang mempersyaratkan bank untuk memisahkan kegiatannya menjadi delapan lini bisnis standar. Beban modal untuk masing-masing lini bisnis dihitung dengan mengalikan *gross income* untuk masing-masing lini bisnis tersebut

¹³⁸Basel Committee on Banking Supervision, *International...* , paragraf 644

dengan suatu konstanta tertentu (*beta factor*) yang telah ditetapkan sebelumnya dan berbeda untuk masing-masing lini bisnis dan/atau.

- c. Pendekatan yang lebih kompleks (*Advanced Measurement Approaches*); yaitu perhitungan kebutuhan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan model yang dikembangkan secara internal oleh bank. Untuk dapat menggunakan pendekatan ini maka bank harus memenuhi kriteria kualitatif dan kuantitatif sebagaimana ditetapkan dalam Basel II dan harus mendapatkan persetujuan dari pengawas.

Pada penelitian ini akan peneliti uraikan metode pendekatan indikator dasar dengan pertimbangan metode ini yang paling sederhana sehingga lebih mungkin dipakai oleh perbankan karena sederhana dan relatif berbiaya rendah (*low cost*).

Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ATMR untuk Risiko Operasional} = 12,5 \times \text{beban modal}$$

Yang dimaksud dengan beban modal Risiko Operasional adalah rata-rata dari penjumlahan pendapatan bruto (*gross income*) tahunan (Januari - Desember) yang positif pada 3 (tiga) tahun terakhir dikali 15% (lima belas persen).

Perhitungan beban modal Risiko Operasional dilakukan dengan rumus sebagai berikut¹³⁹ :

$$K_{PID} = \frac{[\sum(GI_{1...n} \times \alpha)]}{n}$$

Dengan keterangan sebagai berikut:

KPID = beban modal Risiko Operasional menggunakan PID

GI = pendapatan bruto positif tahunan dalam tiga tahun terakhir

n = jumlah tahun di mana pendapatan bruto positif

α = 15%

Angka 15 % ditetapkan oleh Komite Basel sebagai angka yang mewakili risiko operasional bank secara umum.

Contoh Perhitungan

(dalam Jutaan Rp)

Bank A	2010	2009	2008	2007	2006
Pendapatan Bruto	750	3000	2250	1750	2500

Berdasarkan data di atas, maka pendapatan bruto dalam rangka menghitung ATMR untuk Risiko Operasional posisi tahun 2011 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{ATMR Risiko Operasional} &= 12,5 \times \text{beban modal Risiko Operasional} \\ &= 12,5 \times [15\% \times \{(750+3.000+2.250)/3\}] \\ &= \text{Rp 3.750 juta} \end{aligned}$$

¹³⁹SE BI No.11/3/DNP Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID)

3. Risiko Pasar

Sejak akhir tahun 1997, untuk melengkapi risiko kredit, bank diwajibkan memperhitungkan dan mengalokasikan sebagian modalnya untuk mengantisipasi risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko kerugian pos-pos di neraca maupun yang tercatat di luar neraca (*off-balance sheet*) yang diakibatkan oleh pergerakan harga di pasar.

Basel II¹⁴⁰ menyebut pos-pos di luar neraca sebagai pos-pos *trading book*. Yaitu pos-pos instrumen keuangan di luar neraca yang dikuasai bank untuk keperluan perdagangan jangka pendek atau pun untuk lindung-nilai instrumen keuangan lain. Risiko pasar yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut¹⁴¹:

- a. Risiko tersebut berkaitan dengan instrument dan modal yang mengandung *rate* bunga tertentu yang dimiliki oleh bank.
- b. Risiko pertukaran valuta dan komoditi asing (termasuk emas) yang dilakukan melalui bank dalam jumlah yang signifikan.
- c. Risiko tersebut berkaitan dengan saham (ekuitas) yang dimiliki bank dalam jumlah yang signifikan.

Di Indonesia, Bank Indonesia mendefinisikan risiko pasar di dalam PBI No15 /12 /PBI/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa risiko pasar adalah risiko pada

¹⁴⁰ Basel Committee on Banking Supervision, *International Covergence ...*, Paragraf 685

¹⁴¹ Basel Committee on Banking Supervision, *Amendment to the Capital Accord to incorporate Market Risks*, (Basel : BIS, 2005), hal 38 - 39

posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.

Kerangka Risiko Pasar BCBS sendiri sudah mengalami beberapa penyempurnaan sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 1996 (*Market Risk Amendment*). Pada tahun 2005 diterbitkan "*The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects*" hingga disempurnakan lagi dengan konsep Basel 2.5 pada tahun 2009.

Berdasarkan PBI No.15 /12 /PBI/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Pasal 28 disebutkan bahwa hanya bank-bank yang memenuhi syarat saja yang wajib memperhitungkan risiko pasar. Pada pasal 29 disebutkan syarat-syaratnya, yaitu :

- i. Bank yang secara individual memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - 1) Bank dengan total aset sebesar Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih;
 - 2) Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam *Trading Book* sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih;
 - 3) Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif suku bunga dalam *Trading Book* sebesar

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih;
dan/atau;

- ii. Bank yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - 1) Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *Trading Book* dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *Trading Book* dan *Banking Book* sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih;
 - 2) Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing namun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *Trading Book* dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *Trading Book* dan *Banking Book* sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih.
- iii. Bank yang memiliki jaringan kantor dan/atau Perusahaan Anak dinegara lain maupun kantor cabang dari bank yang berkedudukan diluar negeri.

Perhitungan untuk risiko pasar ditetapkan dengan menggunakan dua metode yaitu:

- a. *Standardised approach* dengan mengadopsi pendekatan “*building block*” untuk transaksi yang terkait dengan suku bunga dan instrumen ekuitas. Pendekatan ini membedakan perhitungan beban modal untuk risiko spesifik dari risiko pasar secara umum.
- b. *Internal model approach* yang memungkinkan bank menggunakan metode internal yang harus memenuhi kriteria kualitatif dan kuantitatif yang ditetapkan *Basel Committee* dan mengacu pada persetujuan dari otoritas pengawas di negara yang bersangkutan.

Contoh Perhitungan :

Nilai pasar untuk surat berharga yang digunakan dalam perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum adalah *dirty price*, yaitu nilai pasar surat berharga (*clean price*) ditambah dengan present value dari pendapatan bunga yang akan diterima (*accrued interest*). *Present value* atas *accrued interest* dapat tidak dilakukan apabila berdasarkan jangka waktu pembayaran kupon, nilai present value tidak menimbulkan perbedaan yang material dengan nilai *accrued interest*.

Berikut (halaman 91) adalah tabel pembobotan risiko spesifik menurut SE BI No. 14/21/DNP tanggal 18 Juli 2012 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Tabel 5.
Kategori Pembobotan Untuk Risiko Spesifik*

Penerbit	Bobot
1. Pemerintah Indonesia	0,00 %
2. Pemerintah Negara Lain	
a. Peringkat AAA sampai AA-	0,00 %
b. Peringkat A+ sampai dengan BBB- dengan :	
i. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 (enam) bulan	0,25 %
ii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan	1,00 %
iii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan	1,60 %

*Lihat lampiran 4 untuk tabel pembobotan selengkapnya.

Basel II dan Krisis Tahun 2008

Kurang lebih empat tahun setelah Basel II diterbitkan, krisis keuangan terjadi. Para ahli ekonomi berusaha mencari akar permasalahannya. Salah satunya dengan melihat kasus-kasus awal terjadinya krisis di dunia. Sebagai contohnya di Amerika Serikat berikut ini.

Dalam perhitungan risiko, Basel II menyandarkan bobot risiko pada klasifikasi rating lembaga pemeringkat indenpenden. Meski konsep ini terdengar ketat dan netral namun mengandung kelemahan. Lembaga pemeringkat indenpenden adalah lembaga komersial yang berorientasi profit. Para pegawainya pun memiliki potensi *moral hazard*, apalagi ketika harus berurusan dengan korporasi semacam bank dan asuransi. Sisi ini merupakan salah satu celah lemah Basel II.

Skandal bangkrutnya Enron – sebuah korporasi raksasa di Amerika yang bergerak bidang energi dan jasa, adalah contohnya. Dari hasil penyelidikan, Arthur Andersen – lembaga akuntan publik internasional yang telah 16 tahun mengaudit Enron, diketahui menyembunyikan dokumen-dokumen tertentu untuk melindungi buruknya kondisi keuangan Enron. Bank-bank besar seperti Citibank, JP Morgan Chase & Co. dan Salomon Smith Barney pun terlibat. Bank-bank ini diam saja meskipun mereka tahu pinjaman yang mereka berikan ke Enron tidak dicantumkan sebagai hutang dalam laporan keuangan Enron ke publik¹⁴².

Dari kasus di atas menunjukkan peran manusia sebagai pelaksana kebijakan memiliki potensi *moral hazard* yang tinggi. Sebagai tambahan, dari krisis tahun 2008 tersebut di atas, Muhammad Edhie Purnawan dan M. Abd. Nasir menambahkan 2 pelajaran penting yang bisa diambil¹⁴³. Pertama adalah dampak dari perkembangan di sektor keuangan ke sektor riil ternyata lebih besar dibandingkan perkiraan semula. Bahkan Bank Indonesia mencatat bahwa krisis di tersebut mempengaruhi kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi di kawasan Asia, termasuk Indonesia¹⁴⁴. Kedua adalah biaya dari penyelamatan krisis sangat besar¹⁴⁵.

¹⁴²Anna S Chernobai et al. *Operational ...*, hal 9

¹⁴³Muhammad Edhie Purnawan dan M. Abd. Nasir, *The Role of Macprudential Policy to Manage Exchange Rate Volatility, Excess Banking Liquidity and Credits*. (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 18, Nomor 1, Juli 2015) hal 2

¹⁴⁴ Kasus sub-prime mortgage (KPR non-bank) di Amerika Serikat yang memicu krisis keuangan di sektor lain. Lihat Bank Indonesia, *Krisis...*, hal 2 – 3

¹⁴⁵ Kongres Amerika memutuskan mengucurkan dana talangan sebesar \$ 431 milyar pada tahun 2008 dan diikuti dana stimulus ekonomi serta untuk penciptaan lapangan kerja sebesar \$ 785 milyar di tahun berikutnya. Lihat Charles W Walomiris, *Fragile...*, hal 204

Potensi *moral hazard* dalam penanganan risiko keuangan yang bermasalah sehingga rawan menimbulkan ketidak-stabilan ekonomi juga terjadi dalam penanganan kasus Bank Century di Indonesia.

Berkaca pada pengalaman krisis tahun 2008 BI sempat merubah kebijakan yang berkaitan dengan CAR minimum. Demi memberikan fasilitas likuiditas, BI merivisi PERPPU No.4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/26/PBI/2008 tentang FPJP pada 29 Oktober 2008 yang memberikan pinjaman likuitas jangka kepada bank. Menurut peraturan tersebut, fasilitas FPJP tidak boleh diberikan kecuali kepada bank dengan CAR 8 %. Demi memberikan kesempatan BC mendapat FPJP, pada tanggal 14 November 2008 BI merubah persyaratan penerima FPJP dari CAR minimal 8 % menjadi CAR bernilai positif¹⁴⁶. Pada akhirnya, BC tetap tidak dapat diselamatkan dan akhirnya ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dengan penetapan tersebut akhirnya BC diserahkan penyelesaiannya kepada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).¹⁴⁷

Akibat kasus tersebut BM – salah seorang deputi gubernur BI, di pidana penjara 10 tahun dan denda 500 juta karena menyalahgunakan kewenangan atau tindakan melawan hukum terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek sehingga merugikan keuangan Negara Rp7 triliun. Pada tahun 2015, BM mengajukan kasasi namun ditolak dan hakim MA memperberat hukuman BM menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 milyar. Dalam kasus tersebut peran BM menyetujui penetapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik merugikan negara dan

¹⁴⁶Bank Indonesia, *Krisis...*, hal 57

¹⁴⁷ Bank Indonesia, *Krisis...*, hal 58

merupakan tindakan korupsi¹⁴⁸.

Dalam konteks pengawasan perbankan syariah, integritas anggota DSN-MUI dapat menjadi celah *moral hazard*. Hal ini karena, *sharia governance* di Indonesia menggunakan pendekatan moderat. Dengan pendekatan ini, anggota DSN-MUI dimungkinkan untuk merangkap jabatan sebagai DPS (Dewan Pengawas Syariah) di bank syariah. Hal ini berbeda dengan apa yang berlaku di Malaysia yang justru melarang anggota *Shariah Advisory Council* (SAC) untuk merangkap menjadi anggota *Shariah Committee* pada perusahaan. Model ini tentunya dapat meminimalisir terjadinya konflik kepentingan¹⁴⁹.

Peran manusia dan efek *moral hazard* dibalik krisis-krisis yang ada juga disampaikan oleh Umer Chapra. Dengan mengutip *al-Qur'ān* surat *ar-Rūm* : 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ...

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia...”¹⁵⁰

Umer Chapra¹⁵¹ mengungkapkan bahwa krisis-krisis keuangan yang terjadi tidak bisa diselesaikan secara parsial kecuali dilakukan perbaikan mendasar. Perbaikan

¹⁴⁸ Putusan PT JAKARTA Nomor 67/PID/TPK/2014/PT.DKI Tahun 2014 [http:// putusan .mahkamah agung. go.id](http://putusan.mahkamah.agung.go.id) dan <http://news.liputan6.com/read/2210515/ma-perberat-vonis-budi-mulya-dalam-kasus-bank-century> baca juga [http://www.bbc.com /indonesia/ berita_indonesia /2014/07/1407_16_bankcentury_101](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/1407_16_bankcentury_101) diakses 03 Juli 2016

¹⁴⁹Ali Rama, *Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Idonesia*, (Journal of Islamic Economics Lariba, Vol.1, No.1, 2015) Yogyakarta, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII, hal 17

¹⁵⁰*Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Madinah : Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, 1411 H)

¹⁵¹ Umer Chapra, *Toward a Just Monetary System*, (Leicester : The Islamic Foundation, 1986), hal 19 - 20

yang dimaksud adalah perbaikan atas kesadaran manusia (iman) dan diiringi penegakan keadilan dan persamaan dalam interaksi antar manusia. Ia berpendapat manusia telah kehilangan keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan spiritual dan materialnya, padahal kebahagiaan sejati berada pada keseimbangan dua kebutuhan tersebut. Manusia cenderung terlalu mengejar materi dan didominasi sifat konsumerisme.

Dari sudut pandang ekonomi makro, Umer Chapra¹⁵² juga melihat konsumerisme mengakibatkan menurunnya tingkat tabungan (*saving*), karena masyarakat cenderung konsumtif. Dari sisi makro, pemerintah pun melakukan hal yang sama. Ditandai dengan anggaran belanja negative – *negative budget* (anggaran defisit) ini bertujuan untuk membiayai pembangunan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi tinggi, namun terjadi *overheated* karena anggaran belanja negara dibiayai oleh bank sentral (mencetak uang baru) sehingga tingkat inflasi menjadi tidak stabil. Pada situasi seperti ini peran sistem keuangan Islam (bank syariah) menjadi penting, karena Islam memiliki keuntungan-keuntungan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain karena sistem ekonomi Islam masih dalam tahap perkembangan sehingga lebih fleksibel untuk berubah, juga karena Islam mengajarkan keseimbangan, keadilan dan ajaran untuk menghapus kezaliman (*zulm*) dari kehidupan manusia.

B. Basel II Dalam Perspektif Hukum Islam

¹⁵² Umer Chapra, *Towards ...*, hal 26 - 27

Fokus Basel II adalah aspek makroprudensial perbankan. Tujuan akhirnya adalah dapat diantisipasi krisis-krisis keuangan dengan cara menerapkan sebuah sistem mitigasi risiko yang lebih sensitif dan antisipatif. Hal ini terlihat dari proses pembuatan standard Basel II dari pembuatan draft awal, proses revisi hingga publikasi. Proses menuju publikasi sempat ditandai kritik, revisi, konsultasi, dialog bahkan penolakan. Terlihat pula bahwa upaya Komite Basel merevisi standard Basel I dan merancang Basel II tidak bisa dilepaskan dari krisis keuangan di Asia tahun 1997¹⁵³.

Dengan penerapan kebijakan Basel II diharapkan kepercayaan nasabah dapat dijaga meskipun bank mengalami masa krisis atau kesulitan likuiditas. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh BI¹⁵⁴ sebagai berikut :

Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan kepercayaan nasabah kepada industri perbankan. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama pengaturan adalah ketentuan mengenai permodalan bank. Sebagaimana halnya bisnis secara umum, industri perbankan juga menggunakan modal yang dimiliki sebagai sumber utama pendanaan terhadap kegiatan bisnisnya sekaligus berperan sebagai penyangga (*buffer*) terhadap kerugian yang mungkin terjadi.

Namun begitu, ada argumentasi-argumentasi yang mengindikasikan adanya permasalahan dengan Basel II, yaitu :

- 1) Penerapan Basel II menambah pengeluaran perbankan karena munculnya *regulatory cost*. Sehingga pendapatan bank cenderung menurun.

¹⁵³ Proses penyusunan Basel II dari usulan revisi Basel I, pembahasan, pembuatan draft awal, pro kontra dari pemerintah dan korporasi, kritik dan masukan, revisi dokumen awal Basel II hingga persetujuan implementasi Basel II diantara anggota memakan waktu hampir 1 dekade - 1997 s/d 2004. Lihat Roman Goldbach, *Global Governance ...*, hal 101 - 180

¹⁵⁴ Bank Indonesia. *Sekilas Basel II...*, hal 5

- 2) Pada jangka panjang, penerapan Basel II dapat memperlambat perekonomian karena korporasi lebih sulit mendapatkan modal untuk menggerakkan sektor riil.

Proses perhitungan risiko-risiko untuk menghitung CAR, terutama risiko operasional, membutuhkan koleksi data dalam jumlah yang besar dan banyak¹⁵⁵. Proses pengumpulan data yang besar dan banyak inilah yang menimbulkan *regulatory cost*. Padahal *regulatory cost* adalah hal yang berusaha dihindari baik oleh regulator maupun perbankan itu sendiri¹⁵⁶. Perbankan menghindari *regulatory cost* karena mengurangi pendapatan sementara bagi regulator adanya *regulatory cost* akan membuat regulasi yang diterbitkan tidak menarik bagi perbankan. *Regulatory Cost* adalah biaya atau waktu yang harus dikorbankan korporasi dalam rangka menyesuaikan diri atau mematuhi peraturan atau ketentuan undang-undang yang berlaku.

Contoh *regulatory cost* adalah ketika menghitung risiko operasional. Data yang dibutuhkan adalah data pendapatan bruto perusahaan 3 tahun terakhir yang bernilai positif. Data yang dibutuhkan akan bertambah banyak apabila dalam 3 tahun terakhir ada nilai pendapatan bruto yang negatif. Pada kasus seperti ini, bank harus menggunakan data pendapatan bruto positif di tahun-tahun sebelumnya. Penelusuran data hingga 4, 5 atau 6 tahun sebelumnya tentu membutuhkan waktu tambahan. Adanya waktu tambahan tentu akan menimbulkan biaya tambahan pula.

¹⁵⁵Anna S Chernobai et al. *Operational ...*, hal 64

¹⁵⁶Goldbach, Roman. *Global Governance ...*, hal 103

Kritik lain adalah kurangnya ketersediaan modal untuk sektor riil. Hal ini dikarenakan bank menetapkan bunga lebih besar daripada sebelum Basel II sebagai kompensasi timbulnya *regulatory cost*. Ketika ketersediaan modal berkurang maka akan berlaku hukum penawaran dan permintaan (*supply and demand*), yaitu bunga modal diprediksi akan naik karena penawaran menurun. Pada jangka waktu yang lebih jauh, perekonomian akan bergerak melambat karena korporasi-korporasi besar lebih sulit mendapatkan pembiayaan bank yang kompetitif.

Dari sudut pandang ekonomi makro, Kebijakan Basel II membuat korporasi dan sektor riil lebih sulit mendapatkan pembiayaan untuk menggerakkan sektor riil. Hal ini karena ketentuan rasio kecukupan modal berperilaku sebagaimana kebijakan moneter¹⁵⁷. Instrumen kebijakan moneter antara lain¹⁵⁸ (1) suku acuan bank sentral (di Indonesia BI Rate), (2) operasi pasar menjual atau membeli kembali surat utang negara (*government bond*) dan (3) cadangan wajib minimal yaitu dana minimal bank yang wajib disimpan di bank sentral. Hubungan antara cadangan wajib minimal dengan jumlah uang beredar adalah berbanding terbalik. Semakin tinggi nilai cadangan kewajibannya minimal semakin rendah uang yang beredar di masyarakat. Hubungan yang sama juga

¹⁵⁷ Dalam ekonomi-makro, pemerintah berusaha menstabilkan kondisi ekonomi nasional dengan dua kebijakan utama, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional, negara bagian atau lokal yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dan pengenaan pajak. Kebijakan moneter mengatur pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan dilakukan di bawah pengawasan bank sentral. Baca Andrew S Abel, Ben S Bernanke, Dean Crushore. "*Macroeconomics 7th edition*", (USA:Addison Wesley, 2011), hal 8

¹⁵⁸ N. Gregory Mankiw. "*Macroeconomics ...*", hal 552

dikhawatirkan terjadi pada kebijakan rasio kecukupan modal minimum terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan modal untuk korporasi.

Aspek *Maṣlaḥat* Basel II

Regulasi-regulasi ekonomi dan keuangan syariah sudah seharusnya bertujuan mencapai kemashlahatan. Menurut *Izzudin bin ‘Abd al-Salām*¹⁵⁹ mengungkapkan bahwa seluruh syariat itu adalah *maṣlaḥat*, baik dengan cara menolak *mafsadat* atau dengan meraih *maṣlaḥat*. Kerja manusia ada yang membawa kepada *maṣlaḥat* dan ada pula yang menyebabkan *mafsadat*. Baik masalah maupun *mafsadat*, ada yang untuk kepentingan dunia dan ada pula untuk kepentingan ukhrawi, dan ada juga yang untuk kepentingan dunia sekaligus ukhrawi. Dari pernyataan di atas, kemashlahatan tidak dipahami secara dunia atau materi saja, tetapi bersamaan dengan kemashlahatan di akhirat.

Aspek kemashlahatan Basel II inilah yang penulis kaji menggunakan perspektif kaidah fikih. Kaidah fikih yang digunakan adalah¹⁶⁰ :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menolak *mafsadat* lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

¹⁵⁹ *Izzudin bin ‘Abd al-Salām, Qawaid al-Ahkām fi Mashālih al-Anam*, (tt :Dār al-Jail, 1980), juz 1, hal 11

¹⁶⁰ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah . . .* , hal 36

Aspek pencegahan krisis menentukan apakah Basel II sesuai dengan kaidah tersebut atau tidak. Dengan kata lain, kemashlahatan yang hendak diraih dibatasi oleh kemampuan pencegahan krisis keuangan Basel II.

Kemashlahatan yang merupakan tujuan syariat memiliki beberapa kriteria, yaitu¹⁶¹ :

1. *Šābit* (ثابت)

Maksudnya bahwa sebuah hikmah dari pensyari'atan hukum bisa direkomendasikan sebagai tujuan syari'at apabila dapat dipastikan keberadaannya, atau terdapat *ẓanni* (asumsi) yang mendekati kepastian.

2. *Zāhir* (ظاهر)

Dalam artian bahwa para ulama' tidak mempertentangkan wujud keberadaannya sebagai tujuan syari'at (*'illat*). Seperti pensyari'atan nikah yang bertujuan untuk memelihara garis keturunan, tujuan semacam ini tidak dipungkiri oleh seorangpun ulama'.

3. *Munḍabīṭ* (منضبط)

Maksudnya bahwa suatu hikmah harus mempunyai standar yang jelas (*jami' mani'*), seperti perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*) yang merupakan tujuan diharamkannya *khamr*.

4. *Munṭarid* (منطرد)

Maksudnya suatu hikmah haruslah stabil dan berke-sinambungan, tidak berbeda-beda atau berubah karena perbedaan atau perubahan dimensi ruang

¹⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islami*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1986), jilid 1, hal 646

dan waktu. Seperti keislaman dan kemampuan atas nafkah yang menjadi persyaratan dari *kafā'ah* dalam nikah. Dengan demikian setiap hikmah yang telah memenuhi keempat kriteria di atas, bisa dinyatakan sebagai *maqāshid syari'ah*. Sedangkan hal-hal yang hanya berdasarkan *wahm* (kemungkinan tanpa dasar) atau *takhāyyul* (imajinasi) dapat dipastikan bukan merupakan *maqāshid al-syari'ah*.

Dari pendapat para ulama¹⁶² H.A Djazuli¹⁶³ juga menyimpulkan 3 (tiga) kriteria mashalahat :

- 5) Kemaslahatan harus diukur sesuai dengan *maqāshid as-syari'ah*, dalil-dalil *kulli* (*general* dari *Al-Qur'ān* dan *As-Sunnah*), semangat ajaran, dan kaidah *kulliyah* hukum Islam.
- 6) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi.
- 7) Kemaslahatan harus memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

Dengan menggunakan istilah berbeda Akram Khan mengungkapkan bahwa tujuan penerapan sistem ekonomi Islam adalah *falāḥ*. *Falāḥ* juga memiliki aspek dunia dan akhirat secara bersamaan. Menurut Akram Khan¹⁶⁴, istilah *falāḥ* berasal dari kata *فَلَاحٌ* yang merupakan bentuk kata kerja *يَفْلِحُ - أَفْلَحَ* yang berarti :

¹⁶² Al-Ghazali dan al-Syatibi masing-masing dalam : Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Mesir : t.pn, tt), hal 2 dan Abu Ishāq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (tt : al-Maktabah al-Tijariyah, tt), Juz II, hal 8-38

¹⁶³ Djazuli, H.A, *Kaidah . . .*, hal 165

¹⁶⁴ Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics...*, hal 34

menjadi bahagia, sukses, berhasil atau beruntung. Menurut *Rāghib al-Isfahani*¹⁶⁵, *falāḥ* mengandung aspek kedunian dan aspek akhirat. Dalam kehidupan di dunia, *falāḥ* merepresentasikan : *baqā* (*survival*), *ghinā* (bebas dari keinginan / hawa nafsu), *‘izz* (kekuatan dan kehormatan). Sementara secara *ukhrawi* merepresentasikan : *baqā bilā fanā* (*external survival* / keselamatan abadi), *Ghinā bilā faqr* (*eternal prosperity* / kekayaan abadi), *‘izz bilā dhull* (*everlasting glory* / kemenangan abadi) dan *‘ilm bilā jahl* (*knowledge free of all ignorance* / bebas dari kebodohan).

Dalam konteks kehidupan di dunia, *falāḥ* adalah konsep multi-dimensi. Ukuran pencapaian *falāḥ* dapat dilihat secara mikro maupun makro. Tabel berikut memperlihatkan parameter *falāḥ* pada level mikro dan makro :

Tabel 6.
Parameter *Falāḥ*¹⁶⁶.

		Level Mikro	Leve Makro
	Keselamatan (Survival)	Keselamatan biologis : kesehatan badan, bebas dari penyakit dll	Keseimbangan ekologis, lingkungan yang sehat, fasilitas kesehatan untuk semua kalangan
		Keselamatan ekonomi : setiap orang dijamin memiliki sarana untuk hidup dan mencari nafkah	Pengelolaan sumber daya alam untuk membuka lapangan kerja untuk seluruh masyarakat
		Keselamatan Sosial : persaudaraan dan	Kohesi sosial ; tidak ada konflik antar

¹⁶⁵ *Rāghib al-Isfahani, al-Mufradāt fī al-Gharib al-Qur’ān*, (Beirut: Darul Ma’rifat, 1324 H), hal 285

¹⁶⁶ Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics...* , hal 35 - 36

Falāḥ		hubungan antar individu yang harmonis	kelompok masyarakat yang berbeda
		Keselamatan Politik : kebebasan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan urusan kenegaraan	Kemerdekaan dan pengakuan politis
	Kebebasan dari keinginan (hawa nafsu)	Pengentasan kemiskinan	Kemampuan seluruh masyarakat untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan
		Kemandirian dan menjauhi ketergantungan	Penjagaan dan pengelolaan sumber daya alam untuk generasi selanjutnya
	Kekuasaan dan Kehormatan	Penghormatan dan penjagaan diri (<i>self-respect</i>)	Kemandirian ekonomi dan bebas dari hutang
		Kebebasan sipil, perlindungan terhadap kehormatan dan nyawa.	Kekuatan militer

Akram Khan merumuskan 4 syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai *falāḥ*. Syarat-syarat tersebut dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu; 1) spiritual, 2) ekonomi, 3) kultural (kebudayaan) dan 4) politis. Karena Basel II adalah kebijakan di bidang ekonomi, maka peneliti memfokuskan uraian pada aspek ekonomi.

1) Spiritual

Secara spiritual *falāḥ* dicapai dengan

a. Kehadiran hati dalam shalat (*Khusū'*)

Al-Qur'ān Surat *Al-Mu'minun* : 1-2)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

Artinya : “1) Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, 2) (yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya”¹⁶⁷

b. Ketaatan kepada Allah SWT (*Taqwā*)

Al-Qur’ān Surat *Al-Baqarah* : 189

...وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”¹⁶⁸

c. Mengingat Allah SWT *Dzikir*

QS *Al-Jumu’ah* : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”¹⁶⁹

d. Memohon ampun atas dosa (*Taubat*)

QS *An-Nūr* : 31

... وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”¹⁷⁰

¹⁶⁷ *Al-Qur’ān & Terjemahnya*, (Madinah : Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, 1411 H)

¹⁶⁸ *Al-Qur’ān & Terjemahnya*, (Madinah : Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, 1411 H)

¹⁶⁹ *Al-Qur’ān & Terjemahnya*, (Madinah : Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, 1411 H)

¹⁷⁰ *Al-Qur’ān & Terjemahnya*, (Madinah : Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, 1411 H)

e. Pemurnian Jiwa (*Tazkiyah*)

QS Al-Alā: 14

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ

Artinya : “Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman)”¹⁷¹

2) Ekonomi

a. *Infāq*

Infāq sebagai keperdulian sosial dan perwujudan dari kemurahan hati ditemukan di berbagai kelompok masyarakat. Akan tetapi, *Infāq* sebagai perwujudan ketundukan dan usaha mencari ridho Allah SWT adalah hal yang tidak ditemukan selain dalam Islam. Islam mengembangkan aktifitas memberi (kedermawanan) dengan (1) mewajibkannya bagi mereka yang memenuhi perhitungan tertentu dari harta yang dimilikinya (*zakāt*), (2) pemberian dalam Islam bukan dalam misi sosial atau pengakuan sosial, namun mencari ridha Allah SWT. Sehingga, (3) orang-orang miskin yang membutuhkan pun tidak merasa berhutang ataupun memiliki konsekuensi apa pun dari pemberian tersebut karena itu adalah hak mereka.

Infāq pun telah disebutkan dalam *al-Qur’ān*¹⁷² sebagai sarana untuk mencapai *falāḥ*.

b. Larangan *ribā*

Akram Khan melihat bahwa poin penting dari larangan *ribā* adalah karena *riba* merupakan unsur utama terjadinya ketidakadilan dan eksploitasi.

¹⁷¹ *Al-Qur’ān & Terjemahnya*, (Madinah : Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, 1411 H)

¹⁷² QS 2:3 dan QS 64:16

Jalan menuju *falāḥ* tidak akan tercapai kecuali *ribā* dihilangkan dari perekonomian.

c. Kepercayaan dan Tepat Janji

Kepercayaan dan menepati janji secara umum berlaku dalam konteks antar individu. Akan tetapi, aspek ini juga mencakup kewajiban manusia untuk menghormati dan mematuhi perannya sebagai hamba Allah dan juga bagian dari alam dan lingkungan. Oleh karena itu, Akram Khan melihat tindakan membuang limbah di sungai merupakan tindakan tidak menghormati lingkungan serta penduduk sekitar dan karenanya bertentangan dengan konsep *falāḥ*.

d. Keadilan dan

Al-Qur'ān di banyak ayat telah mengaitkan antara *falāḥ* dengan keadilan. *Al-Qur'ān* menggunakan istilah *ẓulm* sebagai lawan kata dari *falāḥ*. *Al-Qur'ān* menyebutkan bahwa orang yang berbuat zalim tidak akan mencapai *falāḥ*, yaitu dalam surat al-An'ām : 21 dan 135, surat Yūsuf : 23 serta surat *al-Qaṣaṣ* : 37.

Masyarakat yang banyak individunya memperoleh harta melalui jalan yang zalim akan menderita ketidak-seimbangan ekonomi (disparitas ekonomi) antara yang kaya dan miskin, pendapatan yang tidak seimbang dan masalah sosial.

e. Kebebasan Berusaha dan Kerjasama

Kebebasan berusaha dan kerjasama merupakan unsur yang penting dalam mencapai *falāḥ*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Jumu'ah*

ayat 10 “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Ayat ini sejalan dengan dorongan nabi untuk mencari nafkah, pujian beliau pada orang-orang yang bekerja dan celaan kepada pemalas/peminta-minta. Dengan kata lain, ekonomi yang bergerak secara produktif berkontribusi kepada tercapainya *falāh*.

3) Kultural (Kebudayaan)

a. Menegakkan Shalat

Penegakan shalat mencakup aspek pembangunan masjid, pengaturan pelaksanaan shalat harian, penunjukkan & pengangkatan pengurus masjid dll. Selain sebagai kewajiban dan manfaat lainnya, shalat adalah mekanisme pendidikan disiplin dan pengelolaan organisasi bagi seorang muslim.

b. Penguasaan Ilmu Pengetahuan

Al-Qur’ān berulang kali menyebutkan bahwa para pembuat kebohongan/dusta tidak akan mencapai *falāh*. Misalnya dalam surat *Yūnus* ayat 17¹⁷³ :

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ

Artinya : “Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya ? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa tidak akan beruntung.”

¹⁷³ *Al-Qur’ān & Terjemahnya*, (Madinah : Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, 1411 H)

Hal ini menunjukkan bagaimana *Al-Qur'ān* menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan penelitian.

c. Penjagaan Kehormatan

Al-Qur'ān telah menyebutkan pentingnya menjaga kehormatan.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)

Artinya : “5) dan orang-orang yang menjaga kemaluannya 6) kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela” (QS *Al Mū'minūn*:5-6)¹⁷⁴

Hubungan seksual yang sah adalah landasan bagi keluarga yang stabil dan bahagia. Selain itu, ketika dorongan seksual melanggar batas-batas yang digariskan maka ia akan mengarah ke kekerasan, hancurnya keluarga, terlantarnya anak-anak dan menyebarnya penyakit-penyakit seksual.

d. Larangan Minuman Keras dan Judi

Minuman keras, permainan-permainan yang membuat ketergantungan dan mengundi keberuntungan mengarah ke berbagai permasalahan sosial. *Al-Qur'ān* menyebutkan hal tersebut di atas sebagai penghambat *falāh*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

¹⁷⁴ *Al-Qur'ān & Terjemahnya*, (Madinah : Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, 1411 H)

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS *Al-Māidah* : 90)¹⁷⁵

e. Perlindungan Alam dan Lingkungan

Lingkungan dan alam adalah ciptaan Allah yang diamanahkan kepada manusia. Penjagaan lingkungan dan alam tidak hanya untuk menjaga dari kerusakan, kepunahan dan bencana tapi juga kewajiban manusia sebagai wakil Allah SWT di muka bumi (QS *Al-Baqarah* : 30).

f. Mendorong Kebaikan dan Menjauhi Keburukan

Kebersihan jiwa dan hati telah sering ditekankan para ulama. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah kebersihan lingkungan dan alam. Pernyataan tersebut di atas semakin menguat apabila disandingkan dengan dorongan untuk menjaga kebersihan badan dan pakaian dalam *Al-Qur’ān*.

g. Menjauhi Hal Sia-sia

Salah satu ciri khusus ekonomi Islam adalah setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjalankan aktivitas yang sesuai dan menjauhi aktivitas yang tidak sesuai dengan *Al-Qur’ān*. Surat ‘*Ali Imrān* 104 telah menyebutkan hal ini :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Masyarakat secara keseluruhan dianjurkan untuk membangun kesadaran sosial yang dapat mengontrol individu-individu dari perbuatan tak terpuji.

¹⁷⁵ *Al-Qur’ān & Terjemahnya*, (Madinah : Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, 1411 H)

4) Politik

a. *Jihād*

Jihād menunjukkan kekuatan negara. Meskipun tidak dalam keadaan perang, mempertunjukkan dan memperkuat militer dan persenjataan adalah dalam rangka menjaga kekuatan negara. Dalam konteks hubungan internasional, kekuatan militer yang memadai akan membuat suatu negara lebih disegani dan dihormati. Selain itu, perekonomian akan lebih stabil karena para pelakunya terlindungi dari gangguan keamanan.

b. Pentingnya Peran Pemerintah

Sistem ekonomi sosialis mengatur secara ketat dan terpusat aktivitas perekonomian. Sementara, ekonomi kapitalis membebaskan pelaku ekonomi beraktivitas dengan batasan norma minimal. Sementara, peran pemerintah ekonomi Islam berada di tengah-tengah. Pemerintah tidak membatasi namun melindungi dan mengatur perekonomian agar tercapai kemakmuran sesuai tuntunan *Al-Qur'ān*.

Empat aspek ekonomi *falāh* tersebut di atas peneliti gunakan untuk

mengkaji Basel II sebagai berikut :

1) *Infāq*

Infāq adalah perwujudan atas kemurahan hati (altruisme). Dimensi *infāq* menurut Akram Khan berfokus pada kesadaran kewajiban ukhrawi (*hereafter*). Dengan kata lain, suatu sistem ekonomi atau kebijakan ekonomi tidak semata-mata bertujuan dunia namun juga akhirat. Dengan begitu, Basel II sebagai sebuah kebijakan harus memperhatikan aspek-aspek selain profit,

materi dll yaitu aspek spiritual, budaya maupun kepercayaan. Basel II tidak melihat aspek akhirat sebagai sebuah faktor, oleh karena itu pemakai Basel II yang notabene berlatar belakang agama berbeda-beda – termasuk di dalamnya adalah Islam, tidak menjadi pertimbangan dalam penyusunan Basel II. Latar belakang inilah yang belum diakomodasi oleh Basel II. Contoh real adalah risiko imbal hasil dan *displaced commercial risk*.

Poin *infāq* juga memiliki sisi simpati dan kemurahan hati kepada masyarakat umum atau kepentingan yang lebih luas. Naiknya *buffer* (dana pengaman) yang dicadangkan dan *regulatory cost* dapat berimplikasi ke naiknya biaya modal perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor riil. Biaya modal naik karena bunga yang ditawarkan bank cenderung naik sebagai kompensasi atas naiknya *buffer* dan *regulatory cost*. Biaya modal yang naik cenderung menghambat perusahaan-perusahaan menjalankan dan mengembangkan bisnisnya di sektor riil karena mereka harus berhitung lagi mengenai biaya-biaya dan laba yang didapat. Meski tidak signifikan situasi dapat menimbulkan turunnya pertumbuhan ekonomi¹⁷⁶. Karena perusahaan-perusahaan cenderung menunggu hingga biaya modal turun dan investasi menguntungkan secara ekonomis. Setelah biaya modal dianggap layak dan menguntungkan secara ekonomis, baru perusahaan berinvestasi di sektor riil. Sektor riil yang sehat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Keberpihakan pada pertumbuhan ekonomi ini adalah salah satu wujud keberpihakan pada kepentingan yang lebih luas. Dengan pertumbuhan ekonomi lapangan kerja

¹⁷⁶ Beatrice Weder and Michael Wedow, *Will Basel II Affect International Capital flows to Emerging Markets?*, (France: OECD Development Centre - Technical Papers), hal 24

dapat disediakan lebih banyak, sektor produksi optimis melakukan ekspansi dan nilai tukar naik.

2) Larangan *ribā*

Menurut Akram Khan, *ribā* menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Sebagai sebuah kebijakan, Basel II pun harus memiliki nilai keadilan dan menjauhkan perekonomian dari eksploitasi. Sebagaimana poin *Infāq*, larangan *ribā* tidak atau belum menjadi perhatian Basel II. Perhitungan CAR Basel II tidak memisahkan aset lembaga keuangan yang berbasis bunga dengan aset yang berbasis bagi hasil. Padahal, riba atau non-riba merupakan salah satu faktor utama yang diperhatikan oleh umat dalam melakukan aktifitas ekonomi.

Pemisahan antara instrumen riba dan non-riba amat mungkin difasilitasi oleh BIS. Apalagi sepertiga dari bank sentral-bank sentral anggota BIS berada di negara dengan basis penduduk mayoritas muslim¹⁷⁷. Dengan profil penduduk dan perekonomian yang khas, negara-negara berpenduduk mayoritas Islam memiliki potensi yang besar ke depannya. Apalagi negara-negara berpenduduk mayoritas Islam di timur tengah sedang bersiap-siap menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan investasi dunia, misalnya UEA (Uni Emirat Arab) dengan kota Dubai yang megah.

3) Kepercayaan dan Tepat Janji, Keadilan, Kebebasan Berusaha dan Kerjasama

¹⁷⁷ *This is The BIS :An exhibition celebrating 75 years of the Bank for International Settlements* <http://www.bis.org> hal 45 diakses 21 Februari 2016

Nilai-nilai di atas dalam sistem perekonomian Islam diterjemahkan dengan sistem bagi hasil. Hal tersebut sangat mungkin dilakukan oleh Komite Basel dalam merumuskan kerangka kerja Basel II. Sistem bagi hasil akan menurunkan risiko operasional karena risiko kerugian dalam suatu perjanjian dengan jelas ditentukan penanggungnya sesuai dengan penyebab terjadinya kerugian. Dengan perjanjian bagi hasil, pemodal dan pengelola sama-sama bertanggung-jawab bila terjadi kerugian dan sama-sama mendapat manfaat apabila usaha yang dijalankan mendapat profit.

Transaksi halal dan menghindarkan dari spekulasi untuk jangka pendek juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai di atas. Basel II sama sekali tidak membedakan lembaga keuangan berdasarkan wilayah investasinya. Instrumen keuangan ribawi, spekulasi jangka pendek tetap diperbolehkan di bawah kerangka kerja (*framework*) Basel II.

Sementara itu, aspek kebebasan berusaha dan kerja-sama dapat diwujudkan dengan keterkaitan antara perbankan dengan sektor riil. Investasi-investasi keuangan dan penempatan modal bank yang menimbulkan krisis dan potensi kemacetan adalah ketika ditempatkan pada instrumen yang berisiko. Profil instrumen yang berisiko biasanya bersifat jangka pendek dan menjajikan kapitalisasi keuntungan besar. Instrumen keuangan seperti ini amat menarik bagi manajer keuangan di lembaga-lembaga keuangan.

Basel II yang membuat lembaga keuangan mencadangkan dana pengaman lebih besar justru kontra produktif dengan perilaku manajer keuangan seperti di atas. Cadangan yang lebih besar diasumsikan sebagai payung pelindung

untuk menempatkan portofolio keuangan mereka di instrumen yang berisiko tinggi. Alih-alih kondisi keuangan semakin pruden, justru penempatan di instrumen yang berisiko semakin meningkat.

Keadaan di atas disebabkan 2 faktor. Pertama faktor manusia. Target profit dan keuntungan yang besar menyebabkan manajer-manajer keuangan melakukan hal tersebut. Umer Chapra menyinggung hal ini dengan mengindikasikan tingginya konsumerisme di masyarakat. Di satu sisi meningkatnya konsumsi berimplikasi naiknya pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain konsumerisme mengindikasikan ketidak-seimbangan antara kontrol dengan tujuan perekonomian.

Dari uraian di atas, Basel II sebagai kebijakan ekonomi, belum secara sempurna mencapai masalahat yang diinginkan (atau *falāḥ* dalam istilah Akram Khan). Aspek kepedulian sosial melalui *infaq* dan keadilan yang diwujudkan transaksi non-riba tidak didukung atau paling tidak – diakomodasi oleh Basel II. Manfaat Basel II dalam bentuk stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar yang dinikmati oleh industri perbankan dengan penerapan Basel II masih belum sampai pada parameter-parameter konsep *falāḥ*. Oleh karena itu, konsep Basel II tidak sejalan dengan parameter-parameter *falāḥ*.

Padahal, menurut Umer Chapra, aspek keadilan dan persamaan harus terlihat dalam regulasi dan sistem ekonomi Islam. Umer Chapra¹⁷⁸ menyatakan bahwa yang harus dicapai oleh regulasi atau kebijakan dalam sistem ekonomi Islam adalah keadilan, karena keadilan inilah tujuan dari *maqāṣid al-syari'ah* dan

¹⁷⁸ Umer Chapra, "Challenges Facing the Islamic Financial Industry" ,dalam *Handbook Of Islamic Banking* ed. M. Kabir Hasan dan Mervyn K Lewis (Clatnam: Edward Edgar Publishing, Inc.,2007), hal 325

tujuan diturunkannya Islam sesuai dengan *al-Qur'ān* Surat *al-Hadīd* ayat 25¹⁷⁹ :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...

"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil..."

Umer Chapra kemudian memformulasikan keadilan ini secara lebih spesifik dalam konteks ekonomi Islam dengan menyatakan bahwa tujuan ini (keadilan) akan tercapai apabila sistem keuangan, 1) berbagi risiko (*risk sharing*) secara adil diantara para pelaku ekonomi dan 2) menjamin distribusi manfaat dana pihak ketiga (DPK) secara adil (*equitable distribution of the benefit of deposits*).

Berbagi risiko merupakan salah satu ciri khas ekonomi Islam. Prinsip ini, dalam dunia perbankan, diwujudkan dalam prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dengan prinsip ini, pihak-pihak yang bertransaksi berbagi tanggungan beban dan risiko sesuai dengan kontribusi masing-masing. Dalam konteks Basel II, beban pencegahan potensi dan risiko krisis tidak hanya ditanggung nasabah atau masyarakat secara umum tetapi juga oleh perbankan berupa kepatuhan kepada regulasi dan biaya untuk mematuhi regulasi (*regulatory cost*).

Distribusi manfaat DPK secara adil bisa terjadi apabila riba yang menimbulkan ketidak-adilan dan eksploitasi dihilangkan. Sementara itu, penempatan dana pihak ke-3 pada instrument keuangan yang berisiko juga cenderung mengesampingkan kepentingan DPK. Kencenderungan ini karena para manager keuangan menganggap kepentingan DPK nantinya akan dilindungi oleh

¹⁷⁹ *Al-Qur'ān & Terjemahnya*, (Madinah : Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, 1411 H)

LPS. Selain itu, para manager keuangan cenderung ceroboh mengelola dana nasabah karena di bawah Basel II bank memiliki “dana pengaman” (buffer) yang lebih banyak daripada di bawah regulasi Basel I. Alih-alih Basel II mendorong praktik tata kelola yang lebih pruden, manager keuangan justru bertindak oportunistik dan cenderung spekulatif. Rifky Ismal¹⁸⁰ – Asisten Direktur Kebijakan Makro-Prudensial Bank Indonesia Pusat, pun melihat ada isu yang lebih mendasar berkaitan dengan Basel I, Basel II (dan nantinya Basel III yang dalam proses persiapan penerapan). Ia melihat, krisis dan permasalahan keuangan akan terus muncul apabila transaksi spekulasi jangka pendek dan transaksi ribawi terus berjalan serta *gap* antara sektor finansial dan sektor riil terus dibiarkan. Lebih jauh lagi, dalam memformulasikan Basel II, Komite Basel seharusnya dapat mempromosikan sistem *profit and lose sharing* yang lebih adil dalam berbagi risiko.

Dalam uraian di atas, regulasi harus menjamin kemashlahatan dari aspek material sekaligus spiritual. Basel II tidak memiliki konsep sebagaimana yang diuraikan oleh ulama-ulama ekonomi Islam yang disebutkan di paragraf-paragraf sebelumnya, yaitu kerja-sama dan persamaan dengan sistem bagi hasil, menjauhi eksploitasi dan keadilan dengan sistem non-*ribā* tidak dimiliki Basel II. Bahkan secara praktis, standard Basel II apabila diterapkan di bank syariah akan menghadapi ketidak-sesuaian. Pertama, karena bank syariah memiliki risiko yang khas yang tidak ada di bank konvensional. Dengan kata lain, Basel II tidak mampu mengidentifikasi risiko-risiko khas bank syariah (lihat gambar 1 hal 28).

¹⁸⁰ Lihat lampiran 3

Kedua, ada perbedaan skema pembiayaan dan metode pengakuan modal dan hutang antara Basel II dan bank syariah yang mengakibatkan bank syariah dikenai bobot risiko yang lebih besar daripada bank konvensional (lihat lampiran 5).

Sementara itu Mishkin mengkonfirmasi peran manusia (*moral hazard*) di balik krisis keuangan yang terjadi. Berkaca pada krisis-krisis keuangan di Amerika Serikat, Mishkin¹⁸¹ menyatakan ada 3 (tiga) faktor utama krisis :

1. *Moral hazard*
2. Informasi asimetris dan
3. Pengambilan keputusan yang bermasalah (*adverse selection*)

Moral hazard ialah pelanggaran yang dilakukan karena permasalahan karakter atau moral seseorang. Pelanggaran yang dilakukan biasa tidak ada hubungannya dengan lemah sistem atau celah dalam regulasi yang ada, namun murni karena permasalahan etika, moral atau psikologis individu. Dalam konteks lembaga keuangan, *moral hazard* dapat terjadi pada bankir atau orang-orang (nasabah, pegawai pemerintahan, pegawai pajak, akuntan dll) yang berhubungan dengan lembaga keuangan. Pelanggaran yang terjadi dapat berupa, penggelapan dana, pengelolaan dana yang melanggar aturan, menyembunyikan informasi keuangan bank, manipulasi informasi pajak, manipulasi informasi utang dll.

Informasi asimetris dan *adverse selection* merupakan dua hal yang berbeda namun berhubungan erat, terutama dalam konteks kredit perbankan. Informasi asimetris adalah kondisi dimana lembaga keuangan tidak mempunyai informasi yang lengkap dan menyeluruh dalam mengambil suatu keputusan investasi atau

¹⁸¹ Frederick S Mishkin, *Economics of Money, Banking, and Financial Markets 9th ed*, (USA: Addison and Wesley, 2010), hal 41

pun persetujuan kredit. *Adverse selection* berkaitan dengan keputusan persetujuan kredit kepada individu atau pihak tertentu. Ilustrasinya adalah sebagai berikut; A dan B adalah pebisnis. A berbisnis dengan hati-hati dan memperhitungkan secara serius risiko dan *return* yang dihadapi usahanya. Sementara B, berbisnis dengan penuh spekulasi, selalu berusaha mendapatkan *return* yang tinggi meskipun risikonya juga tinggi. Karena B memiliki bisnis yang berpotensi untung besar, ia lebih aktif mengajukan pembiayaan ke bank. Bahkan meskipun bisnisnya sedang *collapse* dan tidak mendapat untung seperti yang diharapkan, ia memiliki dorongan kuat untuk terus mengajukan pembiayaan. Itu semua dilakukan demi harapan mendapatkan *return* yang tinggi. Dalam kondisi seperti ini, bank cenderung untuk memberikan fasilitas kredit kepada B yang terlihat lebih aktif dan percaya diri bila bank tidak memiliki informasi yang menyeluruh mengenai calon-calon nasabahnya. Keadaan dimana bank memiliki informasi yang tidak memadai inilah yang disebut informasi asimetris (*asymmetric information*).

Dari uraian di atas, argumentasi bahwa Basel II akan mencegah terjadinya *mafsadat* (potensi terjadinya krisis keuangan) lemah. Krisis keuangan sebagaimana terjadi pada tahun 2008 masih potensial terjadi. Oleh karena fungsi pencegahan krisis keuangan Basel II tidak meyakinkan sehingga penggunaan Basel II sebagai rujukan aturan tidak sesuai dengan kaidah *دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ حَلْبِ الْمَصَالِحِ*. Selain itu, dari hasil kajian dapat dikatakan bahwa regulasi dan pengawasan penting untuk dilakukan namun faktor manusia, pola pembiayaan (gap antara sektor finansial dan riil, transaksi spekulasi dan ribawi dll) ikut berperan dibalik terjadinya krisis ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Rasio Kecukupan Modal Minimum CAR Basel II

Publikasi Basel II dimaksudkan untuk memperkuat aspek makroprudensial. CAR digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat aspek makroprudensial perbankan. Basel II menetapkan CAR bank minimal 8 %. Dalam perhitungan Basel II, CAR diperhitungkan dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar. Dalam memperhitungkan aset tertimbang menurut risiko, ada satu ketentuan khas Basel II yang tidak ditemukan dalam Basel I, yaitu peran lembaga pemeringkat aset. Lembaga pemeringkat berperan dalam memberikan rating dalam perhitungan risiko kredit dan risiko pasar. Pelibatan lembaga pemeringkat memiliki peluang terjadinya *moral hazard*.

2. Basel II Dalam Tinjauan Hukum Islam

Publikasi Basel II dimaksudkan untuk memperkuat aspek makroprudensial perbankan. Kebijakan rasio kecukupan modal di bawah Basel II potensial menimbulkan biaya tambahan (*regulatory cost*) dan melambatnya sektor riil. Biaya tambahan ini timbul karena data yang dipakai untuk memperhitungkan dan memitigasi risiko lebih banyak daripada di bawah Basel I. Timbulnya *regulatory cost* dikompensasi oleh bank dengan menetapkan tingkat bunga yang lebih besar.

Akibatnya, korporasi lebih selektif atau menunda untuk menggunakan permodalan dari bank dalam rangka membuka atau mengembangkan bisnis.

Sebagai bagian dari sistem dan hukum ekonomi Islam, regulasi-regulasi ekonomi dan keuangan syariah harus bertujuan mencapai kemashlahatan. Aspek kemashlahatan yang dimaksud tidak hanya bersifat duniawi namun juga ukhrawi. Sisi kemashlahatan ukhrawi berupa prinsip persamaan dan kerjasama yang dapat diwujudkan dengan sistem bagi hasil tidak terdapat dalam Basel II. Begitu juga prinsip keadilan dan menghindari eksploitasi yang dapat diwujudkan sistem keuangan non-ribawi.

Dari hasil kajian dapat dikatakan bahwa regulasi dan pengawasan, faktor manusia, *gap* antara sektor finansial dan riil, penempatan dana pada instrumen spekulatif dan berisiko berperan dibalik terjadinya krisis ekonomi. Faktor-faktor tersebut belum diakomodasi untuk diantisipasi oleh Basel II. Sehingga, argumentasi bahwa Basel II akan mencegah terjadinya *mafsadat* (potensi krisis keuangan) lemah. Oleh karena masih lemahnya fungsi pencegahan krisis, maka peran Basel II sebagai rujukan suatu kebijakan belum sesuai dengan kaidah ^{دُرُءُ}

الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

B. Saran

1. Aspek makroprudensial perbankan hanyalah salah satu aspek yang memperkuat ketahanan bank di saat krisis. Untuk penelitian ke depan perlu diteliti lebih dalam hubungan ketahanan perbankan dengan aspek-aspek lain seperti kebijakan ekonomi makro & mikro.

2. Seiring berkembangnya perbankan syariah, pemegang kebijakan dipandang perlu untuk mempersiapkan aspek makroprudensial industri perbankan syariah dengan menyiapkan regulasi dan instrumen pengawasan yang memadai.
3. Regulator tidak cukup hanya berfokus pada penerapan Basel II untuk menguatkan dan mencegah krisis keuangan. Lebih jauh lagi, penguatan prinsip keadilan, persamaan, kerjasama dan pencegahan eksploitasi keuangan melalui skema non-ribawi.
4. Karena begitu pentingnya aspek manusia, pengawasan individu dan penguatan kesadaran, integritas, kejujuran dan keseimbangan keinginan (material dan spiritual) individu perlu mendapat perhatian regulator bekerjasama dengan



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, Andrew S, et. al. *Macroeconomics*. USA. Addison Wesley. 2011
- al-Dimasqi, Al Imam Abul Fida' Isma'il Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 6. Terj, Bahrin Abu Bakar*. Bandung. Sinar Baru Algensindo. 2005
- al-Duraini, Fathi. *Al-Fat Al-Islami Al-Muqaram Ma'al Al-Mazzahib*. Damaskus. Mathba'ah Ath-Tharriyin. 1979
- al-Fauzan, Salih. *A Summary of Islamic Jurisprudence*. Riyadh. Al Maiman Publishing House. Riyadh. 2005
- Ali, Muhammad Daud, *Azas-azas Hukum Islam (pengantar Ilmu Hukum Indonesia)*. Jakarta. Rajawali Press. 1996
- al-Bukhari, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar ibn Katsir. 1443 H/2002 M
- al-Jurjani, Ali Ibn Muhammad. *Al-Ta'rifat*. Tt. Dar Al-Fikri Al Arabi
- al-Nadwi, Ali Ahmad. *Al Qawaid Al-Fiqhiyah*. Beirut. Dar al-Qalam. 1420H/2000M. cet V
- al-Ruki, Muhammad. *Qawaid al-Fiqh al-Islami*. Beirut. Dar al-Qalam. 1420H/2000M. cet I
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani. 2001
- al-Shomad, Abdul. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2010
- al-Suyuthi, Jalaluddin Abd al-Rahman. *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' al-Syafi'I*. Beirut. Dar al Kutub al-Ilmiyah. 1399H/1979
- al-Zuhaili, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damskus. Dar al-Fikr. 1986
- . *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqaha Fi al-Madzahib al-Arba'ah*. Damsik. Dar al-Fikr. 2006.
- Bank for International Settlement. *This is The BIS*. Basel. BIS. 2005

- Bank Indonesia. *Consultative Paper - BASEL III: Global Regulatory Framework For More Resilient Banks and Banking System*. Jakarta. Departemen Penelitian dan Pengaturan Bank Indonesia, 2012
- Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*. Jakarta. Bank Indonesia, 2010
- Sekilas Basel II: Upaya Meningkatkan Manajemen Risiko Perbankan*. Bank Indonesia. Jakarta. 2006
- PBI No. 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta. Indonesia. 2011
- Basel Committee on Banking Supervision. *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*. Basel : BCBS. 2005
- Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks*. Basel : BCBS. 2005
- Blanchard, Olivier dan Johnson, David R. *Macroeconomics*. USA. Pearson, 2013
- Blum dan Herwig, Jurg, Martin. *The Macroeconomis Implication of Capital Adequacy Requirements for Banks*. European Economic Review.1996. Vol 39
- Cambridge Advance Learner Dictionary 4th ed*. Cambridge. Cambridge University Press. 2013
- Central Bank Cooperation at the Bank for International Settlements, 1930–1973*, Cambridge University Press, Cambridge – New York, 2005
- Chernobai, Anna S et al. *Operational Risk : A Guide to Basel II Capital Requirements Model and Analysis*. New Jersey. John Wiley & Sons, Inc. 2007
- Claessens, Stijndan Swati R. Ghosh. 2012. *Macro-Prudential Policies: Lesson for and from Emerging Markets*. Prepared for the East-West Center and the Korea Development Institute Conference, Juli.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariat*. Jakarta. Kencana, 2003
- Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. Jakarta. Kencana, ed 1. 2006

- Gup, Benton E. *Banking and Financial Institutions, A Guide for Directors, Investors and Counterparties*. New Jersey: John Wiley and Son Inc. 2011
- Hahm, Joon-Ho, Frederic S. Mishkin, Hyun Song Shin, dan Kwanho Shin. 2011. *Macroprudential Policies in Open Emerging Economies*. Asia Economic Policy Conference. Februari
- Hallaq, Wael B. *An Introduction To Islamic Law*. New York. Cambridge University Press. 2009
- IbnManzur, Muhammad. *Lisan al-‘Arab*. Beirut. Dar Sadr
- Islamic Financial Sharia Board. *IFSB 15: Revised Capital Adequacy Standard for Institutions Offering Islamic Financial Services Excluding Islamic Insurance (Takāful) Institutions and Islamic Collective Investment Schemes*. Kuala Lumpur. Malaysia. 2013
- Iqbal dan Mirakhor, Zamir dan Abbas. *An Introduction to Islamic Finance : Theory and Practise*. Singapura. John Wiley and Sons. 2011
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta. Penebit Amzah, 2013
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-3)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Pusat Bahasa. Jakarta. Pustaka. 2001
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Pent Noer Iskandar. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, ed 1, 1996
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung. Fokus Media, 2010
- Mahmud S. *Al Islamu Al’aqidatu Was Syari’atu*. Jakarta: Darul Kutub, 1986
- Mankiw, N. Gregory. *Macroeconomics* .USA. Worth Publisher, 7thed, 2010
- Manullang, Laurence, A. “Analisis Pengaruh Rentabilitas Terhadap Rasio Kecukupan Modal Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional”, *Media Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 2, No.1, (2002) : hal 26-47
- Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* .Yogyakarta. Penerbit Ekonisia, 2009
- Mishkin, Frederic F. *The economics of Money, Banking, and Financial Markets*. USA. Addison and Wesley. 2004
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta. Referensi. 2013

- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya Pustaka Progressif. 2002
- Nasution, S. *Research Method*. Bandung. Jemmars.1996
- Nelson, Brian. *A Comprehensive Dictionary of Economic*. Candighar. Abishek Publication . 2009
- Oxford Dictionary of Finance and Banking*. Oxford University Press.Oxford.2003
- Permono, Sjaichul Hadi. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. Aulioa. Surabaya. 2005
- Rahardja, Prathama. *Uang & Perbankan*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Rasjidi, HM. *Islam dan Indonesia di Zaman Modern*. Jakarta. Bulan Bintang.1971
- Riyadi, Slamet. *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2008
- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*. Routledge. New York. 2006
- SE BI No. 13/6/DPNP Tanggal 18 Februari 2011, Perihal :Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
- SE BI No.11/3/DNP Perhitungan Aset Tertimbang MenurutRisiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID)
- Sundarajan, V. “*Profit Sharing Investment Accounts : Measurement and Control of Displaced Commercial Risk (DCR) in Islamic Finance*”.Journal of Islamic Economic Studies. 2011. vol. 19-1
- Visser, Hans. *Islamic Finance Principles and Practice*. Edward Elgar Publishing Inc. Massachusetts.2009
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh. Edinburgh University Press. 2000
- Walomiris, Charles W. *Fragile By Design*. Arizona. Princeton University Press. 2014
- Working Group G-20. 2010. *Enhancing Financial Stability and Resilience: Macroprudential Policy, Tools, and Systems for the Future*.Working Paper G-20

Sumber online :

Balin, Bryan J. *Basel I, Basel II, and Emerging Markets: A Nontechnical Analysis*. Paper. Johns Hopkins University - Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS). 2008 dalam http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1570825_code1342348.pdf?Diakses pada 19 November 2015

Clement Piet, 2010, “*The Term ‘macroprudential’: Origin and Evolution*,” BIS Quarterly Review, March, http://bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1003h.pdf hal 59

<http://ifsb.org/background.php> dan <http://ifsb.org/membership.php> diakses pada 19 Januari 2016

<http://www.ifsb.org/published.php> diakses 1 Maret 2016

<http://www.belajarperbankanggratis.blogspot.co.id>

Keanggotaan Indonesia di dalam IFSB <http://ifsb.org/membership.php> dan <http://ifsb.org/background.php> diakses pada 19 Januari 2016

Liana Wati. *Kesiapan Infrastruktur Bank “X” Dalam Penerapan Manajemen Risiko Kredit yang Mengacu Pada Basel II (2006)*. Tesis. Universitas Indonesia. 2006 dalam <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/green/detail.jsp?id=111294&lokasi=lokal> diakses pada 20 November 2015

Mardani. *Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. <http://dr.mardani.blogspot.co.id/2010/05/kedudukan-kompilasi-hukum-ekonomi.html> diakses pada 1 Maret 2016

Mia Kartika Sari. *Penerapan Basel II pada Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Jakarta (2012)*. Tesis. Universitas Indonesia. 2012 dalam <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20329590&lokasi=lokal> diakses pada 20 November 2015

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 dalam <http://www.bi.go.id/> diakses 12 November 2015

Sani MD et al. *Fractional Reserve Banking and Maqashid Al Shariah : An Incompatible Practise*. Paper dalam http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2071164 diakses 12 September 2015

Slovik, P. “Systemically Important Banks and Capital Regulation Challenges”. OECD Economics Department Working Papers, No. 916, OECD

Publishing.2012 dalam <http://dx.doi.org/10.1787/5kg0ps8cq8q6-en>
diakses pada 26 November 2015

Siaran Pers Humas BI No.6 / 23/ BGub/Humas. [http : // www. bi. go. id/ identitas / ruang media / arsip siaran - rs / 2004Feb/ Pertemuan Konsultasi Antara Bank Indonesia dengan Delega.pdf](http://www.bi.go.id/identitas/ruang%20media/arsip%20siaran-rs/2004Feb/Pertemuan%20Konsultasi%20Antara%20Bank%20Indonesia%20dengan%20Delega.pdf) diakses 10 Juni 2016

Surat Edaran BI No.11/3/DNP sebagai petunjuk teknis PBI No10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dalam [http. www. bi. go. id](http://www.bi.go.id) diakses 10 November 2015

This is The BIS :An exhibition celebrating 75 years of the Bank for International Settlements <http://www.bis.org> diakses 21 Februari 2016



Lampiran 1 Rincian Bobot Risiko untuk Risiko Kredit

4) Klaim kepada pemerintah atau bank sentral negara¹⁸²

Peringkat Kredit	AAA s/d AA-	A+ s/d A-	BBB+ s/d BBB-	BB+ s/d B-	Dibawah B-	Tanpa Peringkat
Bobot Risiko	0 %	20 %	50 %	100 %	150 %	100 %

5) Klaim Kepada Entitas Sektor Publik

a) Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik mencakup tagihan kepada:

- iv. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai BUMN, kecuali BUMN berupa Bank;
- v. Pemerintah Daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;
- vi. Badan-badan atau lembaga-lembaga Pemerintah yang tidak memenuhi kriteria sebagai Tagihan Kepada Pemerintah.

b) Bobot risiko Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik ditetapkan sebagai berikut :

	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	
Bobot Risiko	20%	50%	50%	100%	150%	50%

6) Klaim kepada lembaga publik (pemerintah) non-pusat

Perhitungan risiko kredit untuk lembaga publik milik pemerintah non-pusat disesuaikan dengan diskresi (pertimbangan) masing-masing negara sesuai dengan yuridiksinya masing-masing. Namun begitu, kemampuan pemerintah

¹⁸²Basel Committee on Banking Supervision. *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*, (BCBS, Basel, 2005) paragraf 53

daerah mengumpulkan pendapatan bisa menjadi dasar kategorisasi. Contoh perinciannya adalah sebagai berikut¹⁸³ :

- i. Pemerintah daerah diperlakukan sebagaimana pemerintah pusat apabila memiliki sumber pemasukan sendiri yang spesifik.
- ii. Badan hukum administratif yang bertanggung-jawab terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah atau otoritas local tertentu tidak boleh diperlakukan sebagaimana pemerintah pusat apabila tidak memiliki sumber pemasukan sendiri yang spesifik. Terutama bila badan hukum tersebut tidak bisa meng-klaim dirinya bangkrut, maka perlakuannya sama sebagaimana kepada perbankan.
- iii. Institusi komersial yang diambil alih oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau otoritas lokal lain diperlakukan sebagaimana perusahaan/korporasi. Hal ini juga berlaku apabila ada institusi komersial yang sahamnya dimiliki secara mayoritas oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau otoritas lokal lain.

7) Tagihan Kepada Perbankan

Klaim kepada perbankan dibagi kedalam dua opsi :

i. Opsi 1

Peringkat Kredit	AAA s/d AA-	A+ s/d A-	BBB+ s/d BBB-	BB+ s/d B-	Dibawah B-	Tanpa Peringkat
Bobot Risiko Opsi 1	20 %	50 %	100 %	100 %	150 %	100 %

ii. Opsi 2

Peringkat	AAA	A+ s/d	BBB+ s/d	BB+ s/d	Dibawah	Tanpa
-----------	-----	--------	----------	---------	---------	-------

¹⁸³Basel Committee on Banking Supervision. *International Coverage of Capital Measurement and Capital Standards*, (BCBS, Basel, 2005) paragraf 57 - 58

Kredit	s/d AA-	A-	BBB-	B-	B-	Peringkat
Bobot Risiko Opsi 2	20 %	50 %	50 %	100 %	150 %	50 %
Bobot Risiko klaim jangka pendek opsi 2	20 %	20 %	20 %	50 %	150 %	20 %

8) Tagihan Kepada Perusahaan Sekuritas

Tagihan kepada perusahaan sekuritas diperlakukan sama dengan tagihan kepada perbankan karena perusahaan tersebut adalah sama-sama objek pengawasan dan pengaturan otoritas keuangan.

9) Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

a) Bank Pembangunan Multilateral merupakan lembaga keuangan internasional yang antara lain memiliki karakteristik khusus sebagai berikut: (i) didirikan atau dimiliki oleh beberapa negara; dan (ii) menyediakan pembiayaan jangka panjang, hibah, dan/atau bantuan teknis dalam rangka pembangunan.

b) Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional mencakup tagihan kepada:

ii. Bank Pembangunan Multilateral yang terdiri dari:

a) Bank Pembangunan Multilateral tertentu yang telah ditetapkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*, yaitu *World Bank Group* yang terdiri dari *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* dan *International Finance Corporation (IFC)*, *Asian Development Bank (ADB)*, *African Development*

Bank (AfDB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Inter-American Development Bank (IADB), European Investment Bank (EIB), European Investment Fund (EIF), Nordic Investment Bank (NIB), Caribbean Development Bank (CDB), Islamic Development Bank (IDB), dan Council of Europe Development Bank (CEDB).

b) Bank Pembangunan Multilateral lainnya.

iii. Lembaga Internasional yaitu *Bank for International Settlements, International Monetary Fund (IMF), dan European Central Bank.*

Klaim kepada Bank Pembangunan Multilateral tertentu yang sudah ditetapkan dan memenuhi syarat BIS bobot risikonya adalah 0%. Sementara untuk Bank Pembangunan Multilateral lainnya, bobot risiko yang dikenakan disamakan dengan klaim kepada perbankan (opsi 2).

10) Tagihan Kepada Korporasi

	Peringkat yang setara				Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BB-	Kurang dari BB-	
Bobot Risiko	20%	50%	100%	150%	100%

11) Tagihan Atas Portofolio Retail

Tagihan Atas Portofolio Retail dikenakan bobot risiko 75%¹⁸⁴.

12) Tagihan Beragunan Rumah Tinggal

¹⁸⁴Basel Committee on Banking Supervision. *International Coverage of Capital Measurement and Capital Standards*, (BCBS, Basel, 2005) paragraf 69

Tagihan Beragunan Rumah Tinggal dikenakan bobot risiko 35%. Pada situasi tertentu, dimana kriteria-kriteria prudensial tidak terpenuhi maka otoritas di negara yang bersangkutan dianjurkan meningkatkan bobot risiko yang ditetapkan.

Sebagai contoh di Indonesia, Bank Indonesia menetapkan bobot risiko untuk tagihan beragunan rumah tinggal sebagai berikut¹⁸⁵ :

- i. 35% (tiga puluh lima persen) apabila rasio LTV¹⁸⁶ paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- ii. 40% (empat puluh persen) apabila rasio LTV lebih dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
- iii. 45% (empat puluh lima persen) apabila rasio LTV lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 95% (sembilan puluh lima persen);

13) Tagihan Beragunan Properti Komersial

Berkaca dari krisis yang terjadi selama beberapa decade terakhir Komite Basel memandang bahwa bobot risiko untuk kredit beragunan properti komersial adalah 100 %.

14) Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo adalah seluruh tagihanyang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (tidak termasuk tagihan beragunan property), baik atas pembayaran pokok dan/ataupembayaran bunga.

¹⁸⁵SE BI No. 13/6/DPNP Tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

¹⁸⁶*Loan To Value*, yaitu perbandingan antara nilai kredit terhadap nilai agunan

Bobot risikonya antara lain :

- 150% ketika provisi yang dikenakan kurang dari 20% dari nilai tagihan
- 100% ketika provisi yang dikenakan tidak kurang dari 20% dari nilai tagihan;
- 100% ketika provisi yang dikenakan tidak kurang dari 50% dari nilai tagihan, namun otoritas berwenang dapat mempertimbangkan pengurangan bobot risiko menjadi 50%

15) Kategori Lain Yang Berisiko Tinggi

Kategori berikut dapat dikenakan bobot risiko 150% atau lebih.

- i. Klaim kepada perusahaan induk, entitas sektor publik, dan perusahaan sekuritas dengan peringkat dibawah BB –
- ii. Klaim kepada korporasi berperingkat dibawah BB –
- iii. Tagihan yang telah jatuh tempo sebagaimana terdapat di paragraf 75 - poin “11)” di atas
- iv. Sekuritisasi dengan peringkat antara BB + dan BB – dikenai bobot risiko sebesar 350%

Lampiran 2 Bobot Risiko Menurut IFSB Bank Syariah (per jenis pembiayaan)

a) Murabahah

Jenis Risiko	Keterangan	Bobot Risiko
Risiko Kredit	Bobot risiko ditentukan berdasarkan jenis aset yang digunakan sebagai "jaminan" ¹⁸⁷ (<i>collateral</i>).	
	a) Murabahah untuk nasabah retail atau usaha kecil	75 %
	b) Murabahah yang dijamin dengan rumah tinggal (<i>residential estate</i>)	35 %
	c) Murabahah yang dijamin dengan rumah tinggal komersial (<i>commercial residential estate</i>)	100 % atau 50 %
Risiko Pasar	a) Murabahah dan Non-binding MPO (<i>murabahah purchase order</i>)	15 %
	b) Binding MPO*	NA

*Pada non-binding MPO barang yang diperjanjikan dicatat sebagai persediaan sehingga dapat ada risiko terpengaruh pergerakan harga di pasar. Sementara pada binding MPO, nasabah telah setuju untuk membeli dengan harga yang diperjanjikan tertentu sehingga tidak ada risiko terpengaruh pergerakan harga dipasar.

b) Salam

Jenis Risiko	Keterangan	Bobot Risiko
Risiko Kredit	Risiko berlaku dari waktu awal perjanjian hingga penyelesaian kontrak/perjanjian.	Berdasarkan rating atau 100 % untuk nasabah tanpa rating.

¹⁸⁷Peneliti menggunakan tanda kutip karena, IFSB 15 paragraf 297 menyebutkan bahwa perjanjian jaminan (*collateralization*) harus dilakukan sebelum kontrak murabahah ditanda-tangani dan dicatat di dokumen yang berbeda.

Risiko Pasar	Pada saat bank melakukan pembayaran komoditas kepada nasabah / penjual	15 % dari net ditambah 3 % dari nilai kotor komoditas untuk salam paralel
	Pada saat bank menerima bukti pembayaran	NA

**c) Istisna
bank sebagai penjual (seller)**

Jenis Risiko	Keterangan (tahap perjanjian)	Bobot Risiko
Risiko Kredit	Pada mulai pengerjaan (<i>un-billed inventroy</i>)	Berdasarkan rating atau 100 % untuk nasabah tanpa rating.
	Ketika mulai melakukan proses penagihan (billing) kepada pembeli	
	Pada saat pelunasan atau selesainya perjanjian	-
Risiko Pasar	Pada masa pengerjaan (<i>work in progress</i>)	1,6 % dari nilai WIP atau sepadan dengan bobot risiko 20% (0 % untuk istisna non-paralel)
	Pada saat mulai diterima pembayaran tagihan	-
	Pada saat pelunasan atau selesainya perjanjian	-

Bank sebagai pembeli (buyer)

Jenis Risiko	Keterangan (tahap perjanjian)	Bobot Risiko
Risiko Kredit	Pada masa pengerjaan (<i>work in progress</i>)	Berdasarkan rating atau 100 % untuk nasabah tanpa rating.
	Ketika mulai melakukan proses penagihan (billing) kepada pembeli	

	Pada saat pelunasan atau selesainya perjanjian	-
Risiko Pasar	Pada saat mulai proses pembayaran kepada supplier atas pengerjaan yang di lakukan (<i>work in progress</i>)	0 % (untuk istisna non-paralel dikenakan 15 % dari <i>work in progress inventory</i> atau ekuivalen bobot risiko 187 %)
	Pada saat pelunasan atau selesainya perjanjian	-

d) Ijarah

Ijarah (*Operating Ijarah*)

Jenis Risiko	Keterangan (tahap perjanjian)	Bobot Risiko
Risiko Kredit	Barang tersedia disewakan (perjanjian belum ditanda-tangani)	Berdasarkan rating atau 100 % untuk nasabah tanpa rating*.
	Pada saat penandatanganan/finalisasi kontrak dan jatuh pembayaran sewa	NA
	Pada masa akhir perjanjian ijarah dan barang dikembalikan ke bank	NA
Risiko Pasar	Barang tersedia disewakan (perjanjian belum ditanda-tangani)	15 % dari modal (ekuivalen bobot risiko 187 %) hingga penyewa/mu'jir mengambil alih objek ijarah
	Pada saat penandatanganan/finalisasi kontrak dan jatuh tempo pembayaran sewa	Nilai sisa dikenakan bobot risiko 100 %

	Pada masa akhir perjanjian ijarah dan barang dikembalikan ke bank	15 % dari nilai buku
--	---	----------------------

*Dihitung dari nilai perolehan objek setelah dikurangi jaminan dan atau uang muka

Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)

Jenis Risiko	Keterangan (tahap perjanjian)	Bobot Risiko
Risiko Kredit	Barang tersedia disewakan (perjanjian belum ditanda-tangani)	Berdasarkan rating atau 100 % untuk nasabah tanpa rating*.
	Pada saat penandatanganan/finalisasi kontrak dan jatuh pembayaran sewa	NA
	Pada masa akhir perjanjian ijarah dan kepemilikan barang berpindah ke nasabah/musta'jir	NA
Risiko Pasar	Barang tersedia disewakan (perjanjian belum ditanda-tangani)	15 % dari modal (ekuivalen bobot risiko 187 %) hingga penyewa/mu'jir mengambil alih objek ijarah
	Pada saat penandatanganan/finalisasi kontrak dan jatuh tempo pembayaran sewa	NA
	Pada masa akhir perjanjian ijarah dan kepemilikan barang berpindah ke nasabah/musta'jir	NA

e) Musyarakah

Kategori Musyarakah	Bobot Risiko Kredit	Capital Charge Risiko Pasar
Perusahaan swasta yang memiliki saham atau	NA	Tergantung jenis aset yang mendasari (menjadi

melakukan perdagangan saham, komoditas dan atau pertukaran mata uang		modal) bisnis tersebut, sebagaimana disebutkan bagian risiko pasar
Perusahaan swasta yang menjalankan bisnis ventura selain perdagangan saham, komoditas dan atau pertukaran mata uang	<u>a.metode perhitungan bobot risiko sederhana</u> 400% * kontribusi yang diberikan (setelah dikurangi biaya-biaya administrasi), atau <u>b.metode slotting</u> antara 90% s/d 270% dari kontribusi yang diberikan	NA
Kepemilikan bersama atas real estate atau aset bergerak lain (musyarakah dengan sub-kontrak ijarah, musyarakah dengan sub-kontrakmurabahah)	Berdasarkan rating penyewa/mu'jir (untuk ijarah) atau pembeli (untuk murabahah) atau 100 % untuk nasabah tanpa rating.	Capital charge dikenakan sesuai dengan jenis sub-kontrak yang digunakan

f) Mudarabah

Kategori Musyarakah	Bobot Risiko Kredit	Capital Charge Risiko Pasar
Perusahaan swasta yang memiliki saham atau melakukan perdagangan saham, komoditas dan atau pertukaran mata uang	NA	Tergantung jenis aset yang mendasari (menjadi modal) bisnis tersebut, sebagaimana disebutkan bagian risiko pasar
Perusahaan swasta yang menjalankan bisnis ventura selain perdagangan saham, komoditas dan atau pertukaran mata uang	<u>a.metode perhitungan bobot risiko sederhana</u> 400% * kontribusi yang diberikan (setelah dikurangi biaya-biaya administrasi), atau	NA

	<u>b.metode slotting</u> antara 90% s/d 270% dari kontribusi yang diberikan	
--	--	--

Mudarabah untuk pembiayaan

Tahap Perjanjian	Bobot Risiko Kredit	Capital Charge Risiko Pasar
Pada saat dana telah diberikan kepada mudarib dari bank	Bobot risiko berdasarkan rating mudarib (lihat 421 point c, IFSB 15). Atau 400% untuk mudarib tanpa rating.	Tergantung jenis aset yang mendasari (menjadi modal) bisnis tersebut, sebagaimana disebutkan bagian risiko pasar
Perusahaan swasta yang menjalankan bisnis ventura selain perdagangan saham, komoditas dan atau pertukaran mata uang	Bobot risiko dikenakan berdasarkan kondisi kredit nasabah dalam pengembalian piutang mudarib kepada bank (atau dikenakan bobot 100% untuk nasabah tanpa rating).	

g) Qard

Ekspos Risiko	Bobot Risiko Kredit	Capital Charge Risiko Pasar
Pembayaran Piutang nasabah	Berdasarkan rating atau 100 % untuk nasabah tanpa rating*.	N.A

*setelah dikurangi biaya administrasi dan atau uang muka

h) Wakalah

Kategori Wakalah	Bobot Risiko Kredit	Capital Charge Risiko Pasar
Wakalah untuk kegiatan perdagangan komoditas, saham, pertukaran uang (<i>foreign exchange</i>) termasuk CMT*	NA	Tergantung jenis aset yang mendasari (menjadi modal) bisnis tersebut, sebagaimana disebutkan bagian risiko pasar IFSB 15 paragraf 221 s/d 245

		<p>Lihat bab 3.2.4.3 untuk wakalah pada pertukaran mata uang asing (<i>foreign exchange</i>)</p> <p>Lihat bab 3.2.3.4.1 untuk wakalah pada saham</p> <p>Lihat bab 3.2.4.4 untuk wakalah pada komoditas</p> <p>Lihat bab 4.2 untuk wakalah pada perdagangan komoditas dengan skema murabahah (CMT)</p>
Wakalah dengan perusahaan komersial swasta untuk melakukan kegiatan bisnis selain kategori yang tersebut di atas	<p><u>a.metode perhitungan bobot risiko sederhana</u> 400% * kontribusi yang diberikan (setelah dikurangi biaya-biaya administrasi), atau</p> <p><u>b.metode slotting</u> antara 90% s/d 270% dari kontribusi yang diberikan</p>	NA
Investasi wakalah di pasar (modal) antar-bank	Perhitungan risiko didasarkan pada rating resmi posisi kredit partner/pihak lawan (<i>counterparty</i>) yang dikeluarkan lembaga pemeringkat independen. Bobot risiko 100 % untuk partner tanpa rating	NA

*transaksi komoditas dengan skema murabahah

rahman Ibnu <adi_rahman10@yahoo.co.id>

Ke

rifky@bi.go.id

Jul 7 pada 7:11 AM

Assalamualaikum wrwb

Salam kenal, pak Rifky. Saya Adi Ibnu, mahasiswa pasca sarja IAIN Purwokerto. Saya sedang mengerjakan tesis berjudul "Basel II Dalam Perspektif Hukum Islam.

Oleh karena itu, saya bermaksud mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Basel II framework dan implementasinya di Indonesia.

Berikut ini pertanyaannya :

1. BI telah mengeluarkan regulasi perhitungan CAR untuk bank konvensional sesuai dengan Basel II. Bagaimana dengan bank syariah ? Apakah akan merujuk ke BIS dengan Basel II-nya atau IFSB ?
2. Dalam menghitung CAR menurut Basel II, item risiko pasar pun ikut diperhitungkan. Apakah sudah ada bank di Indonesia yang terekspos risiko pasar sehingga wajib memasukkannya dalam perhitungan CAR ?

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum wrwb

Ke rahman Ibnu

Jul 8 pada 5:58 AM

Waa'alaikumussalam wr wb

Salam kenal kembali mas Adi

Untuk jawabannya

1. Perhitungan CAR bank syariah oleh IFSB salah satu bedanya adalah adanya risiko yang lebih rendah untuk simpanan berbasis investasi (mudarabah/musarakah), bahasa teknisnya Risk wighted asset nya lebih rendah karena sebagian risiko kerugian akan ditanggung oleh pemlik dana (bukan bank yang nanggung). Petunjuk teknisnya, Anda bisa download IFSB guides on CAR di website IFSB

2. Risiko pasar di Indonesia secara umum pasti ada utamanya karena pengaruh tekanan inflasi dan nilai tukar.

BAgaimana dari perspektif syariah?

1. Basel itu (basel I, II) hanya fokus kepada penanganan akibat dari operasi keuangan konvensional (mitigasi risiko operasional, likuiditas, dll) sedangkan "sebab utama" keuangan konvensional tidak di mitigasi yaitu akibat dari operasional bunga, gharar dan diskoneksi sektor keuangan dan sektor riil.....ini yang harusnya menjadi fokus basel....ilustrasi singkatnya, ada seorang pecandu narkoba....oleh dokter ybs diberikan obat memperkuat tubuh, diminta beristirahat, dll....ybs tidak di "obati" mental-nya untuk tidak mengulangi lagi hoby nya untuk pakai narkoba....kalau hanya diberikan obat agar badan-nya kuat sedangkan "sifat/sugesti/iman" nya tidak diobati...tetap dia akan pakai narkoba lagi...
2. Basel harus nya merekomendasikan profit loss sharing untuk mengurangi risiko perbankan
3. Basel harus nya mempromosikan koneksi sektor riil dengan sektor keuangan, operasional lembaga keuangan harus dalam rangka membiayai ekonomi riil bukan hanya jual beli surat berharga, cari margin, dll tanpa koneksi dengan sektor riil
4. dll

wassalam

Rifki Ismal

Department of Islamic Economics and Finance Development

Financial Market Regulation and Development Division

Bank Indonesia

Jakarta - Indonesia

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 4. Tabel Kategori Pembobotan Untuk Risiko Pasar

Penerbit	Bobot
1. Pemerintah Indonesia	0,00%
2. Pemerintah Negara Lain	
a. peringkat AAA sampai dengan AA-	0,00%
b. peringkat A+ sampai dengan BBB- dengan:	
i. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 (enam) bulan	0,25%
ii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan	1,00%
iii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan	1,60%
c. peringkat BB+ sampai dengan B-	8,00%
d. peringkat kurang dari B-	12,00%
e. tanpa peringkat	8,00%
3. Kualifikasi (<i>Qualifying</i>)	
a. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 (enam) bulan	0,25%
b. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan	1,00%
c. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan	1,60%
4. Lainnya	
a. korporasi dengan:	
i. peringkat jangka pendek A-1	1,60%
ii. peringkat jangka pendek A-2	4,00%
iii. peringkat jangka pendek A-3	8,00%
iv. peringkat jangka pendek kurang dari A-3	12,00%

a. korporasi dengan:	
i. peringkat jangka pendek A-1	1,60%
ii. peringkat jangka pendek A-2	4,00%
iii. peringkat jangka pendek A-3	8,00%
iv. peringkat jangka pendek kurang dari A-3	12,00%
v. peringkat AAA sampai dengan AA-	1,60%
vi. peringkat A+ sampai dengan A-	4,00%
vii. peringkat BBB+ sampai dengan BB-	8,00%
viii. peringkat kurang dari BB-	12,00%
ix. tanpa peringkat	12,00%
b. bank yang tergolong:	
i. Tagihan Jangka Pendek	
1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3	12,00%
2) peringkat BB+ sampai dengan B-	4,00%
3) peringkat kurang dari B-	12,00%
4) tanpa peringkat	4,00%
ii. Tagihan Jangka Panjang	
1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3	12,00%
2) peringkat BB+ sampai dengan B-	8,00%
3) peringkat kurang dari B-	12,00%
4) tanpa peringkat	8,00%
c. entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	
i. peringkat BB+ sampai dengan B-	8,00%
ii. peringkat kurang dari B-	12,00%
iii. tanpa peringkat	8,00%

Lampiran 5.

Tabel Contoh Perbedaan Karakter Bank Konvensional dan Bank Syariah
serta Implikasinya Dalam Pencatatan Aset

Jenis Transaksi/Produk Pembiayaan	Bank Konvensional (menurut Basel II)	Bank Syariah	Implikasi
<i>Mudārabah</i> dan <i>Mushārah</i>	Basel II tidak membolehkan bank mencatat suatu aset yang dimiliki bersama-sama pihak lain dalam neraca. Alasannya, risiko suatu aset akan meningkat ketika dimiliki dua pihak sekaligus.	1) Transaksi <i>Mudārabah</i> dan <i>Mushārah</i> meniscayakan dana bank dicatat sebagai investasi/partisipasi <i>mushārah/Mudārabah</i> dalam neraca bank (<i>rabbul maal</i>). Sementara pengelola (<i>mudarib</i>) mencatatnya sebagai modal. 2) Partisipasi bank pada transaksi <i>Mudārabah</i> atau <i>mushārah</i> tidak dicatat di neraca bank sebagai aset yang dapat diperjual-belikan (sekuritisasi) ¹⁸⁸ . Basel II mengenakan bobot risiko 400 % untuk jenis aset seperti ini.	Kondisi ini akan mengakibatkan bank syariah mengkompensasi bobot risiko ini dengan mengambil nisbah yang lebih besar, akibatnya pembiayaan bank syariah tidak kompetitif di banding bank konvensional.

¹⁸⁸ Sekuritisasi adalah teknik yang digunakan untuk memindahkan risiko kredit dari sekelompok aset sekaligus mendapatkan likuiditas secara bersamaan. Secara tradisional, praktek sekuritisasi dilakukan dengan memasukkan aset-aset dengan kategori tertentu kedalam satu kelompok yang selanjutnya dijual dengan menerbitkan sekuritas yang dijamin dengan kelompok aset tersebut. Baca Bank Indonesia. *Sekilas Basel II*. Bank Indonesia. Hal 14